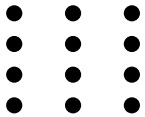


MANAJEMEN SYARIAH



**Zul Rachmat
Rusydi Fauzan
Novi Febriyanti**

Nurlina

Ana Fitriyatul Bilgies

Febby Irfayunita

Wieke Tsanya Fariati

Asri Jaya

A. Ifayani Haanurat

Dimas Kenn Syahrir

ISBN 978-623-198-047-2



9 786231 980472

MANAJEMEN SYARIAH

**Zul Rachmat
Rusydi Fauzan
Novi Febriyanti
Nurlina
Ana Fitriyatul Bilgies
Febby Irfayunita
Wieke Tsanya Fariati
Asri Jaya
A. Ifayani Haanurat
Dimas Kenn Syahrir**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

MANAJEMEN SYARIAH

Penulis :

Zul Rachmat
Rusydi Fauzan
Novi Febriyanti
Nurlina
Ana Fitriyatul Bilgies
Febby Irfayunita
Wieke Tsanya Fariati
Asri Jaya
A. Ifayani Haanurat
Dimas Kenn Syahrir

ISBN : 978-623-198-047-2

Editor : Diana Purnama Sari. M.E

Penyunting : Ari Yanto. M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekufteknologi.co.id
Email : globaleksekufteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 4 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Syariah ini.

Buku Ini Membahas Pandangan Islam terhadap harta dan sistem ekonomi global, Etos Kerja dan pembinaan kerja, Manajemen produksi islam, Ruang Lingkup Bisnis Syariah, Bisnis Syariah, Etika dalam Bisnis Syariah, Aneka Ragam Bisnis Syariah Kontemporer, Jual Beli dalam Syariah, Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Syariah, Manajemen Risiko Perbankan Syariah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 4 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PANDANGAN ISLAM TERHADAP HARTA DAN SISTEM EKONOMI GLOBAL.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pandangan Islam terhadap Harta	3
1.2.1 Pengertian Harta	3
1.2.2 Fungsi dan Kedudukan Harta dalam Islam	4
1.2.3 Harta dalam Pandangan Islam	6
1.3 Pandangan Islam terhadap Sistem Ekonomi Global	7
1.3.1 Perkembangan Ekonomi Global	7
1.3.2 Sistem Ekonomi	8
1.3.3 Ekonomi Global dalam Pandangan Islam	10
DAFTAR PUSTAKA	12
BAB 2 ETOS KERJA DAN PEMBINAAN KERJA.....	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Apa itu Etos Kerja Islami dan Dampaknya.....	14
2.3 Prinsip Ekonomi dan Sosial Dalam Islam	15
2.4 Nilai Kerja Islami	16
2.5 Prinsip Manajemen Islami.....	18
2.6 Prinsip Etos Kerja Islami	21
2.7 Nilai Etos Kerja di Dalam Al Quran	28
2.8 Dimensi dan Fondasi Etos Kerja Islami	31
2.9 Dampak dari Etos Kerja.	36
2.10 Penutup	38
DAFTAR PUSTAKA	40
BAB 3 MANAJEMEN PRODUKSI ISLAM.....	43
3.1 Pendahuluan.....	43
3.2 Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam	45
3.3 Tujuan Produksi dalam Ekonomi Islam	47

3.4 Prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam	50
3.5 Manajemen Produksi dalam Ekonomi Islam.....	53
DAFTAR PUSTAKA	56
BAB 4 RUANG LINGKUP BISNIS SYARIAH.....	59
4.1 Pengertian Bisnis	59
4.2 Tujuan Bisnis Syariah.....	60
4.3 Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah.....	62
4.4 Ruang Lingkup Bisnis Syariah.....	64
4.5 Ciri-Ciri Binis Syariah	66
DAFTAR PUSTAKA	68
BAB 5 BISNIS SYARIAH.....	69
5.1 Pendahuluan.....	69
5.1.1 Budaya Manajemen Syariah.....	70
5.1.2 Perilaku Pebisnis Syariah.....	73
5.1.3 Menjaga aturan Syariah	75
5.1.4 Etika Bisnis Syariah	76
5.1.5 Masalah Bisnis dan Etika.....	77
5.2 Etika Profesi Bisnis Syariah	81
5.3 Kesimpulan	84
DAFTAR PUSTAKA	86
BAB 6 ETIKA DALAM BISNIS ISLAM	87
6.1 Pendahuluan.....	87
6.2 Definisi Etika Islam	87
6.3 Prinsip Dasar Etika dalam Islam.....	88
6.4 Praktik Kegiatan Ekonomi yang Dilarang dalam Etika Islam	93
DAFTAR PUSTAKA	96
BAB 7 ANEKA RAGAM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER	97
7.1 Pendahuluan.....	97
7.2 Bisnis Syariah.....	99
7.3 Aneka Ragam Bisnis Syariah Kontemporer	108
7.4 Kosmetik halal.....	123

7.5 Salon khusus muslimah	124
7.6 Daycare islami	124
7.7 Blogging islami	126
7.8 Ojek syar'i	126
7.9 Pengobatan ala Nabi	127
7.10 Travel haji umroh & wisata religi	127
7.11 Pegadaian syariah tanpa bunga.....	128
7.12 Bisnis properti syariah	128
7.13 Bisnis online halal.....	129
7.14 Bisnis handmade.....	129
7.15 Bisnis pulsa.....	129
7.16 Bisnis laundry	130
DAFTAR PUSTAKA	131
BAB 8 JUAL BELI DALAM ISLAM	133
8.1 Jual Beli Menurut Islam	133
8.2 Landasan Hukum Jual Beli.....	133
8.3 Persyaratan Jual serta Beli dan Rukunnya.....	136
8.3.1 Rukun Jual Beli	136
8.3.2 Syarat Jual Beli.....	137
8.4 Jenis Jual Beli	138
8.4.1 Jual beli shahih.	138
8.4.2 Jual beli yang batal atau fasid.....	138
8.5 Jual Beli yang di Larang.....	140
8.5.1 Jual beli barang yang tidak ada (Bai' al ma'mun)	140
8.5.2 Menjual barang yang tidak dapat diserahkan	
terimakan	141
8.6 Unsur Gharar Dalam Transaksi atau Jual Beli.....	141
8.6.1 Penjelasan Gharar	141
8.6.2 Bentuk Jual Beli Gharar	141
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB 9 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM BISNIS

SYARIAH 145

9.1 Pendahuluan..... 145

9.2 Tanggung Jawab Sosial..... 146

9.3 Bisnis Berdasarkan Prinsip Al-Qur'an..... 150

9.4 Kesimpulan 156

DAFTAR PUSTAKA 158

BAB 10 MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH..... 161

10.1 Pendahuluan..... 161

10.2 Pengertian Risiko dan Manajemen Risiko
Perbankan Syariah 162

10.3 Bentuk-bentuk Risiko Bank Syariah..... 163

10.4 Tahapan Manajemen Risiko 165

10.5 Risiko Spesifik di Sekitar Bank Syariah..... 169

10.5.1 Model pembiayaan dengan pola bagi hasil
atau *Profit Loss Sharing (PLS)*..... 169

10.5.2 Model pembiayaan Profit Loss Sharing
(non-PLS) 171

10.6 Risiko Umum (general risk) Di Sekitar Bank
Syariah 171

10.7 Mitigasi Risiko Spesifik pada Bank Syariah..... 173

10.8 Penutup 174

DAFTAR PUSTAKA 176

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Nilai Etos Kerja Di Dalam Al Quran	28
Tabel 2.2 : Dimensi dan Fondasi Etos Kerja Islami.....	31
Tabel 2.3: Fondasi Etos Kerja Islami Menurut Ali dan Al-Owaihah	34

BAB 1

PANDANGAN ISLAM TERHADAP HARTA DAN SISTEM EKONOMI GLOBAL

Oleh Zul Rachmat

1.1 Pendahuluan

Syariah Islam merupakan aturan hidup dari Allah secara komprehensif yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan, tidak hanya yang bentuknya ibadah namun juga dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Proses kepemilikan harta dapat diperoleh melalui usaha atau mata pencaharian yang halal sesuai dengan aturan. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang mendorong umat islam dalam mencari nafkah secara halal.

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah untuk membangun kemakmuran dan kehidupan yang baik sebagai sarana dalam melakukan pengabdian kepada Allah. Untuk meraih kemakmuran Islam mewajibkan manusia untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Syariah Islam telah memberikan rambu-rambu berupa perintah dan larangan sebagai sebuah *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam setiap aktivitas pekerjaan. Selain itu, Syariah Islam mendorong pengembangan bisnis, inovasi produk, model pemasaran sesuai dengan perkembangan untuk mencapai tujuan bisnis yaitu kemakmuran dan kesejahteraan.

Bisnis Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan dan kesucian dari produk mulai dari proses produksi hingga distribusinya. Kesucian bisnis dan produk harus menghindari dari sumber yang tidak halal seperti babi, khamar, bangkai, darah, atau

hal lain yang diharamkan, serta tidak memberikan mudharat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam setiap transaksi hendaknya memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan menghindari segala bentuk kecurangan seperti kecurangan takaran, menyembunyikan kecacatan produk, spekulasi harga atau hal lain yang bertentangan dengan prinsip transaksi yaitu keridhaan.

Manusia sebagai makhluk sosial pada prinsipnya akan selalu ingin hidup bermasyarakat dan akan menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong. Muamalah dalam Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia yang terjaga dengan baik. Untuk menjaga hal tersebut, bisnis dalam Islam sangat memperhatikan etika bisnis dan pelayanan, seperti membolehkan adanya pilihan pada transaksi yang tidak sesuai dan memberikan rasa nyaman dan aman serta kepuasan kepada pelanggan. Bekerja atau berbisnis dalam Islam merupakan amanah dan ibadah kepada Allah, oleh karena itu perlu dikelola secara maksimal secara profesional yang harus didukung oleh kemampuan dan kompetensi seseorang.

Sistem ekonomi dan keuangan Islam bukan sistem ekonomi yang bersifat eksklusif yang hanya berlaku pada umat Islam saja, namun juga bersifat inklusif yang juga berlaku bagi seluruh umat manusia. Ruang lingkup kewirausahaan yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Kewirausahaan terbentuk dari suatu proses yang sistematis dari penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan serta membaca peluang usaha yang ada di pasaran.

1.2 Pandangan Islam terhadap Harta

1.2.1 Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta (al-mal) menurut kamus Al-Muhith tulisan Alfairuz Abada adalah ma malakatahu min kulli syai yang diartikan segala sesuatu yang dimiliki atau yang dipunyai. Al-Mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia kemudian mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Harta menurut istilah syariah yaitu setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan secara syariah, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, konsumsi, dan hibah. Nasrun Haroen menjelaskan bahwa harta adalah segala sesuatu yang diminati manusia dan didapatkan ketika dibutuhkan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.(Muthmainnah, 2016)

Dari beberapa definisi harta, dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu :

1. Harta dapat dikuasai dan dipelihara
Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan sebagai harga.
2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan
Segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat dikatakan sebagai harta, atau sesuatu yang bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan oleh manusia seperti satu biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya. Hal tersebut tidak disebut harta karena terlalu sedikit jumlahnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan kecuali jika disatukan dengan yang lain.

Harta tidak selamanya bersifat materi namun termasuk manfaat dari suatu benda. Manfaat yang dimaksud di sini ialah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak

baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah kediaman, memakai pakaian, dan lain sebagainya.

Status harta dalam Islam hanyalah amanah dari Allah kepada manusia sebagai makhluk-Nya. Oleh karena itu, dalam memperoleh harta tersebut manusia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat dan menyisihkan sebagian harta yang diperoleh melalui zakat, infak, atau sedekah karena harta hanyalah titipan dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti.

1.2.2 Fungsi dan Kedudukan Harta dalam Islam

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan selain dari agama, jiwa, akal dan keturunan. Selain sebagai kebutuhan, harta termasuk perhiasan kehidupan dunia dan sarana untuk mengumpulkan bekal di akhirat kelak.

Harta dapat menunjang kehidupan manusia baik dalam kebaikan maupun keburukan tergantung dari bagaimana memperoleh dan memanfaatkan harta yang telah diperoleh. Cara mendapatkan harta pada umumnya akan berpengaruh terhadap fungsi dan manfaat yang diperoleh dari harta. Berikut beberapa fungsi harta antara lain :

1. Menyempurnakan ibadah, oleh karena itu dibutuhkan beberapa penunjang dalam beribadah, seperti kain untuk menutup aurat ketika shalat, kecukupan dana untuk menunaikan ibadah haji, serta mengeluarkan sebagian harta untuk zakat, infak dan sedekah.
2. Harta dapat memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah sebagaimana kefakiran dekat dengan kekufuran.
3. Membantu meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, seperti orang yang mampu

- memberikan pekerjaan atau memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu.
4. Menyelaraskan dan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat
 5. Bekal dalam mencari dan meningkatkan keilmuan, karena menuntut ilmu akan terasa sulit jika tanpa biaya.
 6. Menumbuhkan rasa solidaritas dan menjaga silaturahmi sesama manusia.

Islam mengatur segala ruang lingkup menyangkut masalah harta. Banyak ayat dalam Al-quran menjelaskan mengenai hak mutlak Allah sebagai pemilik harta kekayaan yang ada di Bumi, manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam Al-quran diantaranya QS. Al-a'raf : 128, QS. Al-hadid : 5, dan QS. Al-baqarah : 29-30.

Harta termasuk jenis kekayaan yang seharusnya disadari oleh manusia terhadap kedudukannya. Kedudukan harta yang dikaruniakan oleh Allah berdasarkan Al-quran diantaranya :

1. Harta hanya sebuah titipan, oleh sebab itu wajib bagi manusia untuk mengeluarkan sedekah dari harta yang diperolehnya.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmati dan memanfaatkannya dengan baik tanpa berlebih-lebihan (QS. Al-imran : 14).
3. Harta sebagai penguji keimanan, terutama dalam hal cara memperoleh dan menggunakan harta apakah telah sesuai dengan syariah Islam atau tidak.
4. Harta sebagai bekal akhirat atau sarana untuk memperoleh ridha Allah diantaranya menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Harta juga dapat digunakan

untuk memudahkan dalam menunaikan ibadah haji dan umrah.

Islam mewajibkan muslim untuk mencari harta yang halal bagi dirinya sendiri serta keluarganya melalui usaha dan kerja keras. Manusia dianjurkan untuk berusaha terlebih dahulu baru setelah itu berdoa agar diberikan rezeki dan limpahan karunia dari Allah. Islam tidak melarang untuk mencari harta sebanyak mungkin, karena hak Allah untuk menetapkan rezeki bagi manusia.

Harta tidak diperbolehkan untuk diperoleh melalui cara-cara yang melanggar aturan syariat, diantaranya jual beli barang haram, berlaku curang dalam takaran atau timbangan, mencuri, melakukan penipuan, riba, mengambil hak orang lain, dan hal-hal yang dapat membuat lupa terhadap shalat dan zakat.

1.2.3 Harta dalam Pandangan Islam

Segala sesuatu yang ada di muka bumi beserta isinya termasuk harta adalah milik Allah dan manusia hanya sebatas mengelola titipan harta tersebut dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya. Manusia sebagai khalifah diberikan tanggung jawab untuk memperoleh, mengelola serta memanfaatkannya dengan baik dan benar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Bentuk perilaku pengelolaan yang tidak benar hanya akan menimbulkan kerusakan yang akan dirasakan dampaknya di masa mendatang. (Suminto, Ramdani Harahap and Zulqurnaini, 2021)

Adanya ketidaksamaan besar dan kecil rezeki yang diberikan oleh Allah sebagai pemilik mutlak adalah kehendak-Nya karena sesungguhnya Allah maha mengetahui ukuran rezeki bagi setiap hamba-Nya. Islam memandang harta sebagai perhiasan hidup yang dapat menjadikan manusia sombong dan angkuh tetapi juga dapat sebaliknya, manusia menjadikan harta sebagai bekal akhirat ketika harta diperoleh dengan cara yang baik dan

menikmatinya dengan tidak berlebihan, serta menyisihkan sebagian rezekinya dengan menunaikan infak, sedekah, atau haji agar selaras dengan ajaran agama islam sebagai pembersih jiwa dari sifat iri, dengki, dendam, dan kikir.

1.3 Pandangan Islam terhadap Sistem Ekonomi Global

1.3.1 Perkembangan Ekonomi Global

Istilah ekonomi berasal dari Bahasa Yunani yang asal katanya yaitu *oikos* (keluarga atau rumah tangga) dan *nomos* (peraturan). Secara umum, ekonomi merupakan salah satu bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang atau jasa.

Perekonomian global merupakan perekonomian yang didasarkan pada ekonomi seluruh negara di dunia yang terjadi karena adanya hubungan perdagangan internasional antar negara. Termasuk negara Indonesia, agar perekonomian dapat berjalan maka dibutuhkan perdagangan internasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak mampu diproduksi oleh Indonesia.

Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat menunjukkan kemampuan daya beli terhadap suatu barang atau jasa/layanan. Peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh juga pada peningkatan pendapatan suatu negara, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada meningkatnya impor. Untuk meningkatkan surplus neraca pembayaran Indonesia tentunya ekspor harus lebih tinggi daripada impor agar nilai tukar suatu negara berpengaruh positif dan menjaga keseimbangan perekonomian di tengah hantaman krisis keuangan global.

Tidak hanya melalui arus perdagangan internasional, namun seiring perkembangan teknologi saat ini sistem ekonomi

juga melalui arus informasi yang mampu menciptakan peluang baru dimana kekayaan dan sumber daya yang mencakup barang, jasa, keterampilan, ide, dan inovasi. Namun kehadiran suatu negara membatasi pergerakan sistem ekonomi secara global dengan menemui beberapa kendala seperti perberlakuan berbagai aturan, proteksi perdagangan dan batasan aliran modal. Globalisasi mengarah pada efisiensi sumber daya ekonomi yang lebih besar, ketika batas pergerakan ekonomi antar negara menjadi lebih mudah diakses maka itulah yang disebut dengan sistem ekonomi global.

Dengan adanya globalisasi maka perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah di negara berkembang dan negara-negara berkembang dapat mengadopsi teknologi negara maju untuk membangun ekonomi mereka sendiri agar mampu bersaing. Dengan adanya globalisasi saat ini, ekonomi dunia telah menjadi terintegrasi sehingga mobilitas barang, jasa, informasi, dan modal akan mengalami peningkatan. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi global, sebab berbagai perusahaan baik kecil maupun besar dapat melakukan perdagangan dan produksi tidak hanya di pasar lokal tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Ekonomi kreatif dikembangkan dari konsep ekonomi dengan penambahan ide, kreativitas dan inovasi, namun tidak terbatas pada bidang produksi saja, tetapi juga termasuk bagaimana pemanfaatan bahan baku dan inovasi di bidang teknologi di dalamnya dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam hal kesejahteraan masyarakat. (Septiadi and Tribudhi, 2022)

1.3.2 Sistem Ekonomi

Mengkaji permasalahan sistem ekonomi tentu menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu baik pelaku ekonomi, maupun pengamat ekonomi. Secara ringkas beberapa sistem ekonomi dapat dibagi sebagai berikut :

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis pada dasarnya merupakan sistem atau paham ekonomi yang bersumber dari modal pribadi dan adanya persaingan dalam pasar bebas. Sistem ekonomi ini ditandai oleh kekuasaan capital dimana tujuan, motif dan prinsipnya adalah perolehan dan persaingan serta adanya kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya sesuai kehendaknya, memiliki kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber ekonomi.(Khan, 2011)

Dengan demikian, kapitalisme sangat erat hubungannya dengan kepentingan individu tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah dan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sistem ini dapat mengakibatkan sebagian orang memperoleh keuntungan yang tidak sebanding dengan modal, sehingga hanya memperkaya satu pihak saja dan memiskinkan pihak yang lain.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis pada dasarnya merupakan sistem atau paham ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ekonomi sosialis kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. (Fitri, 2017)

Sistem ekonomi ini dikuasai langsung oleh pemerintah dan diatur oleh pusat. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat secara keseluruhan, dengan demikian individu tidak memiliki hak kepemilikan.

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam mempelajari perilaku ekonomi manusia yang telah diatur berdasarkan aturan agama islam yang berhubungan dengan perintah dan larangan dari Allah. Dengan

kata lain, sistem ekonomi islam mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi islam juga disebut dengan sistem ekonomi syariah dimana setiap kegiatan perekonomian tidak boleh bertentangan dengan hukum islam yang telah ditetapkan.

Ekonomi islam memiliki prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak dan keseimbangan. Ekonomi islam berasal dari aturan Allah yang telah tertulis dalam Al-quran. Seluruh aturan dan kebijakan melarang adanya kecurangan dan mementingkan kepentingan diri sendiri, karena tujuannya bukan semata pada materi saja namun memberikan nilai pada keadilan sosial dan rasa persaudaraan.

1.3.3 Ekonomi Global dalam Pandangan Islam

Islam memandang sistem ekonomi global tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu atau usaha secara perorangan. Tidak pula dari sudut pandang sosialis yang menghapuskan hak individu yang dikendalikan oleh negara. Tetapi islam berusaha merubah dan memperbaiki pemahaman konsep ekonomi di masyarakat, seperti tidak mementingkan diri sendiri di kalangan anggota yang dapat menjadikan serakah, menghilangkan rasa iri hati dan pendendam, serta menumbuhkan sikap toleransi.

Terdapat korelasi antara ekonomi dalam pandangan islam, serta perannya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi secara global. Untuk menciptakan dan mewujudkan pembangunan sistem ekonomi dalam pandangan islam harus didukung dengan pondasi dasar yaitu bagaimana memperoleh dan bagaimana memanfaatkannya sesuai dengan syariah islam atau aturan yang dibolehkan dan dilarang dalam islam. Islam memandang ekonomi harus diimplementasikan dengan sikap terhadap kepemilikan harta yang dimiliki hanya sebuah titipan

atau amanah dari Allah kepada manusia sesuai dengan ketentuan-Nya.

Konsep pembangunan ekonomi dalam islam menuntut manusia untuk menyeimbangkan antara kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manusia diberikan kebebasan untuk menikmati harta yang dimiliki dengan tidak berlebih-lebihan dan menyisihkan sebagian rezeki yang diperoleh untuk disedekahkan sebagai bekal kelak di akhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, A. 2017. 'Sistem Ekonomi Islam Dan Pandangannya Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis', *Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Blambangan Umpu*, pp. 1–15. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_kapitalisme.
- Khan, F. 2011. 'Islamic economics', *Handbook of Spirituality and Business*, 02, pp. 138–146. doi: 10.1057/9780230321458.
- Muthmainnah. 2016. 'KOnsep harta dalam pandangan ekonomi islam', *Bilancia*, 10(1), pp. 135–155.
- Septiadi, D. and Tribudhi, D. A. 2022. *Ekonomi Kreatif*. Edited by A. Yanto. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Suminto, A., Ramdani Harahap, S. A. and Zulqurnaini, A. B. 2021. 'Ekonomi Dalam Pandangan Islam dan Perannya Dalam Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia', *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), pp. 1–28. doi: 10.21154/invest.v1i1.2564.

BAB 2

ETOS KERJA DAN PEMBINAAN KERJA

Oleh Rusydi Fauzan

2.1 Pendahuluan

Etos kerja merupakan sebuah nilai-nilai yang diyakini oleh sebuah perusahaan terkait kerja keras, ketekunan dan nilai moral yang harus dianut oleh seluruh karyawan untuk mencapai kesejahteraan perusahaan dan individu.

Ketika perusahaan melaksanakan rekrutmen terhadap kandidat karyawan baru, mereka akan melihat apakah karyawan tersebut memiliki etos kerja yang sama atau yang diharapkan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan bisa mendapatkan talenta terbaik yang bisa menerapkan seluruh nilai dan budaya yang ada di dalam organisasi.

Selain etos kerja, konsep etos kerja islami juga berkembang di seluruh dunia. Sangat banyak perusahaan yang menganut konsep etos kerja islami, hal ini disebabkan karena etos kerja islami, memberikan perhatian yang sangat besar dalam penciptaan perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, memiliki kepedulian sosial yang baik, dan memberikan dampak positif yang lebih besar kepada seluruh elemen dan dimensi yang ada di sekitar perusahaan.

Selain itu pada etos kerja islami, hak dan kewajiban seluruh karyawan akan diperjuangkan, karena tujuan penciptaan sebuah perusahaan adalah untuk peningkatan kesejahteraan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada karyawan yang merupakan ujung tombak perusahaan. Oleh karena itu penerapan etos kerja islami tidak saja memberikan manfaat banyak kepada

karyawan, tetapi juga akan meningkatkan semangat, motivasi, dan moral karyawan dalam bekerja, sehingga mereka bisa menghasilkan kinerja terbaik yang akan membuat perusahaan menjadi maju dan unggul dalam persaingan.

Sesuai dengan pendapat Fauzan dkk (2020) dimana penerapan nilai dalam perusahaan harus bisa memberikan dampak positif kepada perubahan kualitas SDM dan peningkatan kinerja perusahaan.

2.2 Apa itu Etos Kerja Islami dan Dampaknya

Etos kerja islami secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah konsep etika yang didasarkan pada ajaran Islam yang mengacu kepada Al Quran dan Hadits, dan prinsip yang bersandar pada iman dan taqwa kepada Allah Subhana Wa Ta'ala.

Perusahaan di berbagai negara baik itu muslim atau non-muslim sudah mulai banyak menerapkan prinsip etos kerja islami dalam aktifitas sehari-hari perusahaan bahkan untuk aktifitas yang akan direncanakan di masa depan.

Etos kerja islami memberikan dampak yang besar bagi setiap karyawan, dimana karyawan akan merasa lebih termotivasi, lebih dihargai dan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, namun yang paling berharga adalah karyawan menjadi loyal dan mau berkorban untuk pengembangan perusahaan.

Etos kerja islami juga menjadi perusahaan menjadi organisasi yang ramah dan mensejahterakan seluruh karyawan, menciptakan sistem manajemen yang memiliki tata kelola lebih baik, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap seluruh aspek, dan menjadikan perusahaan menjadi organisasi yang membawa berkah kepada banyak pihak.

Sesuai dengan pendapat Fauzan dkk (2021) sebuah perusahaan yang baik harus memiliki sistem organisasi yang baik, tata kelola yang baik, yang memberikan banyak dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan.

2.3 Prinsip Ekonomi dan Sosial Dalam Islam

Islam mengatur dengan sangat komprehensif seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh umatnya, terutama dalam kegiatan mencari nafkah (ekonomi) dan kegiatan saling bersosialisasi satu sama lain. Islam juga mengatur tiga prinsip utama dalam kedua aktifitas tersebut yang dirangkum oleh Braine dan Pollard (2010) yaitu:

1. Seluruh kekayaan dan sumber daya milik Allah Subhana Wa Ta'ala.

Seluruh kekayaan dan sumber daya yang ada di bumi dan di langit merupakan milik Allah Subhana Wa Ta'ala yang di kemudian hari akan diminta pertanggungjawabannya kepada setiap pengelola dan pemiliknya.

2. Manusia mengelola kekayaan dan sumber daya berdasarkan aturan Al Quran dan Hadits.

Manusia harus memanfaatkan dan mengelola harta kekayaan berdasarkan hukum yang sudah dibuat dari Al Quran dan Hadits. Setiap penggunaan harta yang tidak sesuai dengan syariat akan membawa bencana dan kerugian tidak saja untuk pemilik harta tetapi juga untuk orang lain.

3. Manusia yang paling dicintai Allah Subhana Wa Ta'ala adalah yang paling banyak manfaatnya.

Manusia tersebut bertakwa dan beriman kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, suka menolong dan membantu orang lain, dan menjaga serta melestarikan lingkungan dan alam di sekitarnya.

Berdasarkan prinsip diatas kita bisa melihat bahwasanya kegiatan etos kerja islami yang ada di dalam perusahaan juga harus mengacu kepada tiga prinsip aktifitas islami tersebut, sehingga seluruh pelaksanaan etos kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil yang optimal juga bisa dirasakan di dalam perusahaan.

Sesuai dengan pendapat Sarjana dkk (2022) dimana seorang manajer harus bisa mengelola perusahaan dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan efektif dan efisien dan memberikan dampak yang besar bagi perusahaan.

2.4 Nilai Kerja Islami

Di dalam bekerja juga ada kaidah-kaidah nilai yang diatur di dalam islam. Nilai kerja islami ini nantinya akan membantu setiap umat untuk bisa mencapai tujuan perusahaan dengan baik sekaligus menjadikannya sebagai ibadah dan ladang amal. Latifi (1997) dan Khan dkk (2010) menyatakan terdapat enam nilai kerja islami yang harus dianut dan dilaksanakan oleh setiap muslim yaitu:

1. Semua orang sama di hadapan Tuhan.
Semua orang sama di hadapan Allah Subhana Wa Ta'ala, serta pemimpin tidak bisa semena-mena kepada bawahan. Dalam islam baik pimpinan maupun bawahan harus saling menghormati dan saling membantu satu sama lainnya.
2. Setiap individu bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain.
Dalam islam, pekerjaan merupakan amanah yang diberikan kepada setiap individu. Setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, maka dari itu setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu setiap individu harus saling mengingatkan satu sama lain, karena dalam islam terdapat konsep amar makruf dan nahi munkar, dimana setiap individu harus membawa kebaikan kepada orang lain.
3. Saling menghormati dan menjaga kehormatan bersama merupakan hal utama.
Semua individu harus saling menghormati dan menjaga kehormatan bersama. Dalam islam dilarang saling menjelekkan, mencemooh, merugikan, dan merusak citra

individu lain dan perusahaan tempat bekerja. Apalagi memfitnah dan menyebarkan berita yang tidak benar dan buruk.

4. Setiap individu harus mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama.

Peraturan yang telah dibuat bersama harus dipatuhi oleh setiap individu tanpa memandang jabatan dan kekuasaan yang dimiliki setiap individu. Dalam islam jika sebuah kebijakan atau peraturan telah dibuat, maka setiap individu di dalamnya harus turut serta untuk mensukseskannya.

5. Menghargai kepemilikan dan pengambilan keputusan pribadi.

Dalam bekerja setiap individu harus menghormati kepemilikan orang lain, maka dari itu sangat dilarang untuk merusak atau mencelakai harta benda orang lain. Selain itu pendapat dan opini setiap individu juga harus dihargai, dan dalam mencari solusi mengacu kepada saran terbaik yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan.

6. Bermusyawarah di dalam pengambilan keputusan.

Dalam islam pengambilan keputusan harus dibuat dengan penuh kehati-hatian karena akan berdampak kepada kelangsungan hidup perusahaan. Keputusan sering diambil dalam musyawarah, dimana pimpinan musyawarah mengumpulkan seluruh informasi penting, dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk memberikan pendapat atau alternatif solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya akan dilaksanakan analisa dan diskusi untuk memilih solusi terbaik yang paling memberikan dampak besar dalam menyelesaikan permasalahan.

Dari enam nilai kerja islami tersebut nanti akan mempengaruhi konsep etos kerja yang akan dilaksanakan oleh setiap karyawan di dalam perusahaan yang islami. Keenam nilai tersebut akan memperkuat penerapan etos kerja islami di dalam sebuah perusahaan.

Sesuai dengan pendapat Fauzan dan Jayanti (2020) dimana semua nilai dan budaya yang dianut di dalam perusahaan harus bisa memberikan dampak bagi pengembangan SDM dan meningkatkan kualitas proses bisnis dalam perusahaan.

2.5 Prinsip Manajemen Islami

Manajemen atau tata kelola perusahaan dalam pelaksanaannya juga diatur oleh islam. Seorang manajer yang baik akan menerapkan prinsip islami dalam menata dan mengelola perusahaan.

Menurut Branine dan Pollard (2010) terdapat sepuluh prinsip islami yang harus diterapkan dalam praktek manajemen sehari-hari di dalam perusahaannnnnnn yaitu:

1. Niat (*intention*).

Selalu memulai niat setiap pekerjaan karena Allah Subhana Wa Ta'ala dan menjadikan pekerjaan sebagai ibadah yang akan memberikan banyak pahala serta harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

2. Selalu mengingat Allah (*taqwa*).

Dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus selalu mengingat Allah Subhana Wa Ta'ala dan memastikan bahwasanya setiap pekerjaan sudah sesuai dengan aturan syariah dan diridhai oleh Allah Subhana Wa Ta'ala.

3. Berbuat baik (*kindness*).

Setiap individu harus bermanfaat dan berbuat baik kepada orang lain. Manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain dan suka menolong banyak orang.

4. Keadilan (*justice*).

Seluruh aktifitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan harus mengikuti prinsip keadilan. Pembagian pekerjaan harus sesuai dengan keadilan mengacu kepada tugas dan fungsi masing-masing. Begitu juga dengan pembagian gaji dan insentif juga harus mengacu kepada tanggung jawab dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

5. Amanah (*trust*).

Setiap karyawan harus amanah dengan setiap pekerjaannya. Ketika diberikan pekerjaan dan tanggung jawab maka harus bisa menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan instruksi yang telah diberikan.

6. Jujur (*truthfulness*).

Jujur dalam setiap perkataan dan tindakan merupakan kewajiban setiap karyawan dimanapun dia berada. Berani menyampaikan kebenaran walau dibawah tekanan atau keadaan yang tidak menyenangkan. Tetap mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

7. Kesungguhan memperbaiki diri (*conscientious of self-improvement*).

Bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan dan terus menerus memperbaiki diri. Setiap individu harus menjadi pribadi yang bermanfaat dan menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang kehidupannya saat ini lebih baik dari kehidupannya di masa lalu.

8. Ketulusan dan menepati janji (*sincerity and keeping promises*).

Dalam islam bekerja ikhlas dan tulus penting karena itu salah satu persyaratan dari ibadah. Selain itu seorang muslim hanya akan memberikan janji yang bisa dia tepati. Tidak menepati janji merupakan ciri orang munafik yang

harus dihindari dalam kehidupan pribadi, dunia kerja, dan dalam masyarakat.

9. Musyawarah (*consultation*).

Proses pengambilan keputusan di dalam islam selalu dilaksanakan dalam mekanisme rapat. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi terbaik dan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang berkualitas tinggi, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat menyelesaikan tujuan atau permasalahan yang dihadapi. Rasulullah seringkali melaksanakan musyawarah untuk semua urusan umat dan terbukti hasil dari musyawarah tersebut berhasil menghasilkan berbagai keputusan yang berdampak besar kepada kemajuan umat.

10. Sabar (*patient*).

Sabar merupakan salah satu inti ajaran dari islam selain bersyukur. Dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, apalagi pekerjaan yang berat dan rumit, membutuhkan kesabaran untuk menyelesaikannya. Kesabaran juga akan menjadikan setiap karyawan menjadi telaten dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan hasil yang maksimal.

Jika dilihat lebih detail dan lebih dalam prinsip manajemen islami yang diajarkan oleh Rasulullah yang berasal dari Al Quran dan Hadits, membawa banyak sekali dampak positif tidak saja kepada perusahaan itu sendiri, tetapi kepada kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu ajaran terpenting di dalam islam adalah tentang pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, selain itu setiap individu juga diminta kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat, sehingga dalam kehidupan seorang muslim tidak saja bekerja sepanjang waktu tanpa memberikan kontribusi positif kepada diri sendiri dan kepada khalayak ramai.

Sesuai dengan pendapat Fauzan dan Sari (2018) dimana dalam merekrut calon karyawan dan manajer harus direkrut individu yang memiliki kualitas yang baik dengan bakat terbaik untuk mendukung seluruh aktifitas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

2.6 Prinsip Etos Kerja Islami

Perusahaan harus mengatur etos kerja setiap karyawan dengan baik sehingga target pekerjaan bisa dilaksanakan, target bisa bisa dicapai, dan meningkatkan kedisiplinan seluruh karyawan.

Etos kerja islami dengan etos kerja konvensional sangatlah berbeda karena memiliki karakter dan tujuan yang berbeda. Beberapa perusahaan yang menerapkan etos kerja islami karena memiliki nilai dan budaya yang berbeda dengan perusahaan lainnya.

Menurut Miller dkk (2002) terdapat tujuh prinsip etos kerja yang harus diadopsi oleh sebuah perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yaitu:

1. Kerja keras (*hard work*)
Memiliki keyakinan yang tinggi tentang nilai baik dari sifat pekerja keras.
2. Mandiri (*self-reliance*)
Selalu mandiri dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Berusaha menyelesaikan pekerjaan sendiri sebelum meminta bantuan rekan lain.
3. Rileks (*leisure*)
Melaksanakan pekerjaan dengan penuh suka cita dan menjalaninya dengan bahagia dan rileks.
4. Menyenangi pekerjaan (*centrality of work*)
Percaya bahwasanya pekerjaan yang dilaksanakan memberikan dampak yang baik dan besar bagi diri sendiri dan orang lain.

5. Moralitas dan etika (*morality/ethics*)
Menedepankan moralitas dan etika dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Serta menolak melaksanakan praktek yang bertentangan dengan moralitas dan etika.
6. Menolak gratifikasi (*delay of gratification*)
Selalu berorientasi tentang karir masa depan dan menolak segala macam bentuk gratifikasi dan penyimpangan lain yang tidak sesuai dengan nilai integritas.
7. Bekerja efektif (*no wasted time*)
Sikap dan kepercayaan yang selalu bekerja dengan efektif dan efisien serta selalu meningkatkan produktifitas dan profitabilitas untuk perusahaan. Mengurangi dan menghilangkan segala bentuk kegiatan yang tidak bernilai tambah untuk diri sendiri dan perusahaan.

Prinsip diatas sesuai dengan pendapat Fauzan dan Rahmadani (2018), dimana setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan harus dilaksanakan dengan kondisi dan situasi lingkungan yang mendukung, dimana semua karyawan dapat melaksanakannya dengan baik dan maksimal.

Sedangkan untuk Etos Kerja Islami, menurut Ali dan Al-Kazemi (2007), Ahmed dkk (2019) dan Kumar dan Rose (2010), terdapa tujuh belas etos kerja islami yaitu:

1. Pemalas adalah sifat buruk (*laziness is a vice*).
Dalam islam sifat pemalas sangat dibenci, setiap muslim harus menjadi seorang pekerja keras dan memberikan banyak manfaat untuk diri sendiri dan masyarakat, serta hal tersebut mustahil dicapai jika memiliki sifat pemalas.
2. Dedikasi untuk bekerja adalah suatu kebajikan (*dedication to work is a virtue*).
Sejarah islam membuktikan peradaban islam maju karena didukung oleh banyak tokoh yang memberikan dedikasi tinggi pada setiap pekerjaan yang mereka berikan. Di

dalam islam ada konsep amal jariyah, dimana kebaikan yang diberikan seseorang akan terus mengalir pahalanya, jika manfaatnya terus menerus bisa dirasakan. Untuk itu islam sendiri juga mengajarkan agar setiap pemeluknya untuk bisa menciptakan sebuah karya dan dedikasi yang memberikan manfaat besar dan terus menerus untuk banyak pihak.

3. Pekerjaan yang baik bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain (*good work benefits both one's self and other*).

Islam mengajarkan konsep *hablum minannas*, dimana untuk mendapatkan pahala dan keberkahan, setiap individu tidak cukup hanya beribadah kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, tetapi juga harus bisa bersosialisasi dengan baik dan sering membantu banyak orang di dalam kehidupannya.

4. Keadilan dan kemurahan hati di tempat kerja adalah kondisi yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat (*justice and generosity in the workplace are necessary conditions for society's welfare*).

Rasul dan para ulama sering mewasiatkan kepada setiap orang agar membantu dan mempermudah urusan dan jalan orang lain. Ini menunjukkan kemurah hatian dalam membantu orang lain, hal ini juga akan berpengaruh terhadap efektif dan efisiennya sebuah pekerjaan dilaksanakan di dalam perusahaan. Semakin kompak dan dekat seluruh karyawan, maka akan semakin cepat dan mudah berbagai pekerjaan dan target bisa diselesaikan.

5. Memproduksi lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan berkontribusi pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan (*producing more than enough to meet one's personal needs and contributes to the prosperity of society as a whole*).

Setiap individu diharuskan menjadi pribadi yang produktif dan menjadi kaya merupakan sebuah anjuran yang diajarkan dalam islam. Muslim yang kaya berarti lebih kuat dan mereka memiliki kemampuan untuk membantu lebih banyak dalam ruang lingkup yang lebih besar, baik membantu dari segi finansial dan non-finansial.

6. Seseorang harus melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaiknya (*one should carry work out to the best of one's ability*).

Pekerjaan adalah ibadah di dalam islam. Setiap pekerjaan yang diniatkan karena Allah Subhana Wa Ta'ala dan dilaksanakan sesuai dengan syariah, akan bernilai pahala yang besar. Untuk itu setiap individu diminta untuk melaksanakan pekerjaan dengan kemampuan terbaik sehingga hasil terbaik dapat diberikan kepada semua pihak yang membutuhkan.

7. Kerja bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan hubungan sosial (*work is not an end in itself but a means to foster personal growth and social relations*).

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang muslim bukan saja untuk perusahaan, tetapi juga meningkatkan hubungan sosial antara dirinya dan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Jauh sebelum konsep *sustainability development* dikembangkan dalam islam konsep pengembangan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab setiap individu dan institusi besar di zaman tersebut.

8. Hidup tidak ada artinya tanpa kerja (*life has no meaning without work*).

Seorang muslim yang tidak bekerja tidak ada nilainya di dalam masyarakat. Pekerjaan merupakan pengabdian yang diberikan oleh setiap individu kepada perusahaan, masyarakat, dan untuk kemajuan islam itu sendiri. Dengan

bekerja maka perekonomian suatu wilayah akan sejahtera dan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Untuk itu pekerjaan di dalam islam adalah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu.

9. Lebih banyak waktu luang baik untuk masyarakat (*more leisure time is good for society*).

Seorang muslim tidak boleh hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja tanpa memperdulikan atau berkontribusi dalam masyarakat. Bahkan perusahaan tempat bekerja harus memberikan dukungan setiap individu untuk bisa berkontribusi dan mengembangkan masyarakat disekitar tempat mereka berada.

10. Hubungan manusia dalam organisasi harus ditekankan dan didorong (*human relations in organizations should be emphasized and encouraged*).

Dalam islam sifat individualisme sangat dilarang, karena sifat tersebut akan membuat seseorang tidak mau tahu dan kehilangan begitu besar pahala dalam membantu orang lain. Islam mengajarkan saling berhubungan dengan cara yang sopan, santun, dan saling menghargai. Saling membantu dan memaafkan merupakan keutamaan yang selalu diajarkan dalam pergaulan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat.

11. Bekerja memungkinkan seseorang mengendalikan alam (*work enables a person to control nature*).

Tidak memanfaatkan alam dengan baik merupakan pekerjaan mubazir dan tidak disukai dalam islam. Setiap muslim harus bisa mengolah alam, tanah, beserta semua isi yang ada di dalamnya. Memanfaatkannya sekaligus menjaga kelestarian alam merupakan hak sekaligus tanggung jawab yang harus diemban seorang muslim, serta memberikan manfaat kepada umat dari pengelolaan alam tersebut.

12. Karya kreatif adalah sumber kebahagiaan dan pencapaian (*creative work is a source of happiness and accomplishment*).

Dalam islam semua individu dituntut untuk berpikir kreatif, dimana bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan cara yang unik, baru, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berdampak kepada banyak pihak. Pekerjaan yang boros waktu, uang, sumber daya sangat dilarang dan dibenci dalam islam.

13. Setiap orang yang bekerja lebih mungkin maju dalam hidup (*any person who works is more likely to get ahead in life*).

Pekerjaan di dalam islam sangat dihargai terutama pengembangan karir. Sejarah islam juga membuktikan banyaknya tokoh islam yang memulai pekerjaannya dari bawah, karena kinerja yang sangat baik dan bagus maka mereka diberikan kesempatan untuk menjalankan amanah atau jabatan yang lebih besar. Artinya pekerjaan sangat membantu seseorang untuk maju dan berkembang.

14. Bekerja memberi kesempatan seseorang untuk mandiri (*work gives one the chance to be independent*).

Dengan bekerja maka setiap individu akan mendapatkan manfaat ekonomi dengan mendapatkan gaji atau pendapatan. Pekerjaan yang baik akan memberikan pemasukan yang lebih besar yang akan membuat setiap individu menjadi mandiri dan memiliki harta yang lebih baik dari sebelumnya.

15. Orang sukses adalah orang yang memenuhi tenggat waktu di tempat kerja (*a successful person is the one who meets deadlines at work*).

Setiap pekerjaan dalam islam selalu menggunakan *time frame* atau tenggat waktu. Dalam islam waktu adalah salah satu sumber daya berharga yang tidak bisa dikembalikan lagi. Untuk setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan

sebaik dan secepat mungkin, sehingga ketika pekerjaan itu selesai, maka setiap orang bisa melanjutkan kepada pekerjaan lain yang memberikan manfaat berikutnya.

16. Seseorang harus terus bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab (*one should constantly work hard to meet responsibilities*).

Bekerja keras merupakan sebuah nilai yang dijunjung tinggi dalam islam, berbagai kisah para nabi dan rasul menunjukkan kerja keras dan usaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Hanya dengan kerja keras seseorang dapat menghidupi keluarganya dan mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya.

17. Nilai kerja lebih ditentukan oleh niat yang menyertainya daripada hasilnya (*the value of work is derived from the accompanying intention rather than its results*).

Niat akan sangat mempengaruhi proses dan hasil dari sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang dimulai dengan niat baik akan dilaksanakan dengan penuh semangat dan sukacita, sehingga hasil yang akan didapatkan juga akan maksimal dan sesuai dengan harapan atau target yang telah ditentukan. Jika pekerjaan diniatkan ibadah, maka juga akan mendapatkan banyak pahala.

Dari berbagai penjelasan diatas kita bisa melihat bahwasanya dalam islam bekerja itu adalah hal yang penting dan utama, karena dengan pekerjaan maka setiap individu akan mendapat banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Selain itu dengan pekerjaan jugalah sebuah komunitas dan peradaban islam dapat tercipta dengan baik.

Kemajuan suatu negara merupakan kumpulan atau akumulasi seluruh pekerjaan semua orang yang ada di dalam negara tersebut. Jika semua orang sudah bekerja dengan baik,

maka kemajuan sebuah negara juga akan tercipta dengan sendirinya.

Sesuai dengan pendapat Fauzan (2014) dimana manajer harus bisa menciptakan lingkungan kerja positif dengan menanamkan berbagai nilai dan budaya yang baik, dan menghilangkan seluruh bentuk kebiasaan dan perilaku buruk yang menciptakan berbagai konflik yang tidak membangun di dalam perusahaan.

2.7 Nilai Etos Kerja di Dalam Al Quran

Prinsip etos kerja juga telah banyak dijelaskan di dalam Al Quran, dimana setiap manusia sudah dituntun untuk memiliki etos kerja yang baik, dimana pekerjaan merupakan sebuah ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh AlQuran.

Menurut Ali (1988), Nasution dan Rafiki (2020) dan Rafiki dan Wahab (2014), terdapat enam belas penjelasan etos kerja di dalam Al Quran yang ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 2.1 : Nilai Etos Kerja Di Dalam Al Quran

Nilai	Keterangan
1. Perjanjian dan janji <i>(agreements and promises)</i>	1. Ar-Rad 13:25 2. Al-Qasas 28:28 3. Yunus 10:71
2. Pertimbangan terhadap orang lain <i>(consideration for others)</i>	1. An-Nisaa’ 4:36 2. Al-Mumtahanah 60:9
3. Musyawarah <i>(consultation)</i>	1. Ash-Shura 42:38 2. Taha 20:103 3. Al-Kahf 18:22
4. Perbaikan terus-menerus <i>(continuous)</i>	1. Al-Araf 7:42

Nilai	Keterangan
<i>improvement)</i>	
5. Saling bekerjasama (<i>cooperation</i>)	1. Al-Hujraat 49:9 2. Maryam 19:96
6. Persamaan dan Persatuan (<i>equality and unity</i>)	1. Al-Isra' 17:35
7. Keadilan dalam transaksi (<i>fairness in dealings</i>)	1. Al-Anaam 6:152 2. Al-Mumtahina 60:8 3. An-Najm 53:32 4. Al-Maida 5:8
8. Keadilan dalam pendapatan (<i>fairness in wages</i>)	1. Al-Imran 3:57 2. Saba' 34:37
9. Kerja keras (<i>hard work</i>)	1. Al-Baqara 2:62; 82 2. Al-Anaam 6:135
10. Menolong sesama (<i>helping others</i>)	1. As-Saff 61:14 2. An-Nahl 16:97 3. Yunus 10:41
11. Kejujuran dan keadilan (<i>honesty and justice</i>)	1. Al-Baqara 2:177 2. Az-Zumar 39:2; 3
12. Rendah hati (<i>humble</i>)	1. Hud 11:23
13. Sabar (<i>patience</i>)	1. Hud 11:11
14. Niat baik (<i>righteous/Intention</i>)	1. Al-Baqara 2:25; 62; 225, 2. At-Taubah 9:105, 3. As-Saff 61:8 4. Al-Qasas 28:19
15. Tatahan sosial (<i>social order</i>)	1. Al-Imran 3:110 2. Al-Baqara 2:273

Nilai	Keterangan
16. Kebenaran (<i>truth</i>)	1. Al-Anfal 8:27, 2. Yunus 10:61, 3. An-Nur 24:8

Sumber: Ali (1988), Nasution dan Rafiki (2020) dan Rafiki dan Wahab (2014)

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwasanya semua etos kerja islami yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim membawa banyak manfaat tidak saja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk banyak pihak lainnya.

Seluruh etos kerja membawa banyak manfaat untuk saat ini dan masa depan, dan meningkatkan kinerja perusahaan dan mendapatkan kepercayaan dari seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan.

Sesuai dengan pendapat Fauzan dkk (2023) dimana nilai dan budaya yang baik dan produktif seperti etos kerja harus dipelihara dan dijaga dengan baik oleh setiap individu yang ada di dalamnya.

2.8 Dimensi dan Fondasi Etos Kerja Islami

Berbeda dengan Ali (1988), Aldulaimi (2016) menyatakan terdapat 18 dimensi dan fondasi dari etos kerja islami yang harus diikuti oleh setiap muslim yang dijelaskan pada tabel 2.2 dibawah.

Tabel 2.2 : Dimensi dan Fondasi Etos Kerja Islami

Dimensi dan Fondasi	Keterangan
<i>1. Work is virtue</i>	Bekerja adalah sebuah kebajikan, kebaikan. Dengan bekerjalah seseorang dapat membantu dirinya dan orang lain.
<i>2. Honesty</i>	Setiap pribadi harus ikhlas dan tulus dalam mengerjakan setiap pekerjaan.
<i>3. Truthfulness</i>	Setiap pribadi harus jujur dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan mereka.
<i>4. Halal earning</i>	Setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus halal dan sesuai dengan tuntutan syariah.
<i>5. Ihsan</i>	Setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga hasilnya yang didapatkan memberikan banyak manfaat.
<i>6. Efficient</i>	Setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan efisien, karena pekerjaan mubazir sangat dibenci dan dekat dengan setan.
<i>7. Fulfillment</i>	Dengan pekerjaan seseorang dapat mengetahui kontribusi yang bisa dia berikan maksimal kepada masyarakat.
<i>8 Self-control</i>	Dengan bekerja maka seseorang dapat mengontrol dirinya dengan baik, dengan cara menyelesaikan berbagai

Dimensi dan Fondasi	Keterangan
	pekerjaan dan menyelesaikan berbagai masalah dengan solusi terbaik.
<i>9. Obedience</i>	Pekerjaan juga mendidik setiap orang agar mau mematuhi seluruh perbuatan yang telah ditetapkan bersama. Menjadi pribadi yang disiplin dan bisa mengatasi berbagai sifat buruk.
<i>10. Cooperation</i>	Pekerjaan selalu melibatkan orang lain dari berbagai bidang, untuk itu pekerjaan juga melatih setiap individu untuk bisa bekerja sama dengan orang lain.
<i>11. Discipline and punctual</i>	Dalam pekerjaan ada tujuan dan target besar yang harus dicapai semua karyawan. Target itu hanya bisa dicapai dengan kesungguhan dan kedisiplinan tingkat tinggi. Pekerjaan melatih seseorang untuk menjadi pribadi yang unggul dan produktif.
<i>12. Dignity</i>	Pekerjaan juga akan meningkatkan derajat dan martabat seseorang di tengah masyarakat. Apalagi jika pekerjaan tersebut memberikan banyak manfaat kepada banyak orang.
<i>13. Justice</i>	Dalam pekerjaan setiap individu akan dihadapkan kepada berbagai pengambilan keputusan, setiap keputusan tersebut membutuhkan kearifan dan keadilan dalam menyelesaikannya.

Dimensi dan Fondasi	Keterangan
<i>14. Safety</i>	Keselamatan dan keamanan merupakan hal utama dalam pekerjaan. Untuk itu setiap pekerjaan harus mendapatkan perlindungan jika memiliki resiko yang tinggi untuk melaksanakannya.
<i>15. Rights</i>	Setiap karyawan berhak mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban atau pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hak yang didapatkan harus sesuai dengan kontribusi dan resiko yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan.
<i>16. Responsibility</i>	Setiap individu wajib untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai dan wajib menyelesaikan semua masalah yang muncul dari pekerjaan tersebut.
<i>17. Humanity</i>	Sebuah pekerjaan tidak boleh berdampak buruk terhadap individu, masyarakat, atau alam. Sisi kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan.
<i>18. Consultation</i>	Musyawarah adalah hal utama dan penting dalam setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah akan bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi di satu sisi, musyawarah juga tidak boleh menghabiskan waktu dan tanpa

Dimensi dan Fondasi	Keterangan
	memberikan manfaat yang besar untuk banyak pihak.

Sumber: Aldulaimi (2016)

Pendapat yang disampaikan oleh Ali dkk tersebut juga sesuai dengan pendapat Lestari dkk (2022), dimana untuk mensukseskan seluruh pekerjaan yang ada di dalam perusahaan perlu usaha dan kerjasama yang sinergis dari seluruh individu yang ada di dalamnya.

Selain itu Ali dan Al-Owaihian (2008) juga menyatakan terdapat sebelas fondasi dari etos kerja islam yang dijelaskan pada tabel 2.3 dibawah.

Tabel 2.3: Fondasi Etos Kerja Islami Menurut Ali dan Al-Owaihian

Dimensi dan Fondasi	Keterangan
1. <i>Pursuing legitimate business</i>	Setiap aktifitas bisnis harus mematuhi setiap peraturan yang berlaku, termasuk norma dan kode etik yang berlaku di lingkungan bisnis.
2. <i>Wealth must be earned</i>	Sebuah pekerjaan harus memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang besar. Sangat dilarang mengerjakan sebuah pekerjaan yang menghasilkan kerugian.
3. <i>Quality of work</i>	Kualitas hasil kerja merupakan salah satu tujuan dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Sebuah pekerjaan yang dilakukan setengah hati atau tidak maksimal akan menjadi masalah besar di masa depan.

Dimensi dan Fondasi	Keterangan
4. <i>Fair wages</i>	Setiap orang wajib digaji atau diberikan upah sesuai dengan hasil pekerjaan, kontribusi, dan resiko dari pekerjaan yang mereka laksanakan. Membayar hak sesuai dengan kewajiban.
5. <i>Reliance on self</i>	Pekerjaan melatih seseorang untuk mandiri dan bisa menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah.
6. <i>Monopoly prohibition</i>	Memonopoli dengan cara yang buruk dilarang dalam islam. Islam selalu memerintahkan proses bisnis yang adil dan terbuka untuk semua orang.
7. <i>Bribery prohibition</i>	Penyuapan atau tindakan curang lainnya sangat diharamkan dan dilaknat dalam islam, karena memberikan banyak dampak buruk dan merugikan banyak pihak.
8. <i>Deeds and intentions</i>	Setiap pekerjaan merupakan amalan dan niat sebelum melaksanakan pekerjaan sangat penting. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik akan diganjar dengan pahala yang besar.
9. <i>Transparency</i>	Setiap muslim harus terbuka dengan setiap pekerjaannya, harus jujur dan mau bekerjasama dengan orang lain untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik.
10. <i>Greedy prohibition</i>	Sifat rakus dan mengeksploitasi sumber daya alam secara masif sangat

Dimensi dan Fondasi	Keterangan
	diharamkan dalam islam. Semua proses produksi harus seimbang antara kebutuhan dan permintaan yang ada.
<i>11. Generosity</i>	Setiap muslim harus bersedekah kepada orang lain, baik dalam bentuk finansial atau non-finansial. Membantu orang lain adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupan kesehariannya

Sumber: Ali dan Al-Owaihian (2008)

Dari berbagai pondasi diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya etos kerja islami selalu mengatur dan memastikan semua karyawan atau setiap muslim agar bekerja dengan baik sesuai dengan syariah. Setiap pekerjaan harus bisa memberikan dampak positif pada diri sendiri, pada perusahaan, pada masyarakat dan kelestarian alam.

Sesuai dengan pendapat Fauzan dan Sari (2016) dimana penekanan moralitas menjadi perhatian utama, karena setiap individu harus mempunyai moral yang tinggi dan memahami dampak dari setiap aktifitas yang dilaksanakan serta akan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

2.9 Dampak dari Etos Kerja.

Etos kerja di dalam perusahaan membawa banyak dampak bagi perusahaan. Berikut beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak etos kerja islami terhadap berbagai dimensi yang ada di dalam perusahaan yaitu.

1. Kinerja perusahaan
Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Yesil dkk (2012), etos kerja islami tidak saja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara umum, tetapi juga berpengaruh terhadap proses inovasi di dalam perusahaan.
2. Kinerja pekerjaan
Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Hayati dan Caniago (2012), etos kerja islami mempengaruhi motivasi internal dan kepuasan terhadap kerja, yang selanjutnya kedua hal ini berpengaruh kepada komitmen organisasi dan peningkatan kinerja setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan.
3. Inovasi
Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Kumar dan Rose (2010), etos kerja islami sangat berpengaruh terhadap proses inovasi yang ada di dalam perusahaan, selain itu etos kerja islami juga berpengaruh terhadap kemampuan berbagi pengetahuan, kinerja keuangan, pengembangan bakat, perilaku kewargaan organisasi, pembelajaran di tempat kerja, dan keamanan di tempat kerja.
4. Sikap menolong
Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmed dkk (2019), etos kerja islami bersama-sama dengan nilai spritual yaitu kebijaksanaan, rasa kebersamaan, dan rasa penuh makna mempengaruhi karyawan untuk membantu orang lain yang nantinya mempengaruhi kinerja karyawan dan kinerja perusahaan.
5. Loyalitas
Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Ali dan Al-Kazemi (2007), etos kerja islami berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Pada penelitian ini juga dijelaskan selain peningkatan loyalitas, karyawan juga tetap memiliki moralitas yang

tinggi di saat sulit, bersedia memberikan perjuangan ekstra untuk mencapai tujuan perusahaan, menunjukkan sikap positif kepada seluruh karyawan, mendukung segala perubahan positif di dalam organisasi dan memiliki kinerja dan kehadiran yang tinggi.

Jika kita lihat secara umum penerapan etos kerja islami membuat seluruh karyawan merasa diperlakukan dengan adil, seluruh hak untuk menyampaikan pendapat dan perasaan tersampaikan dengan baik, dan kesejahteraan mereka diperhatikan dan ditingkatkan.

Hal tersebutlah yang kemudian membuat motivasi dan moralitas karyawan menjadi tinggi sehingga mereka bersedia melakukan apapun untuk mengembangkan perusahaan, karena pada akhirnya dengan kemajuan perusahaan, mereka juga akan mendapatkan dampak positifnya juga.

2.10 Penutup

Jika kita lihat lebih detail dan mendalam seluruh aspek yang ada di dalam etos kerja islami membawa dampak yang positif dan menguntungkan untuk setiap pribadi dan organisasi secara keseluruhan.

Etos kerja islami mengingatkan kepada setiap individu bahwasanya pekerjaan adalah merupakan bagian dari ibadah dimana mereka harus memberikan usaha terbaik dan dampak terbaik kepada pekerjaannya.

Sedangkan untuk perusahaan, etos kerja islami mengingatkan bahwasanya karyawan bukanlah alat eksploitasi yang bisa dimanfaatkan dengan semena-mena. Tetapi karyawan merupakan aset paling berharga bagi perusahaan yang harus ditingkatkan kesejahteraannya, yang harus diperhatikan seluruh haknya dan didukung dalam menuntaskan seluruh kewajiban mereka.

Etos kerja islami memiliki peran yang sangat kuat dalam meningkatkan hubungan antara individu dengan perusahaan melalui nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al Quran dan Hadits. Sesungguhnya keberkahan sebuah perusahaan bukan saja untuk hidup di dunia saja tetapi juga amalan untuk akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. S. 2011. *Work ethics: an Islamic prospective*. Journal of Human Sciences, 8(1), 850-859.
- Ahmed, A., Arshad, M. A., Mahmood, A., & Akhtar, S. 2019. *The influence of spiritual values on employee's helping behavior: the moderating role of Islamic work ethic*. Journal of Management, Spirituality & Religion, 16(3), 235-263.
- Aldulaimi, S. H. 2016. *Fundamental Islamic perspective of work ethics*. Journal of Islamic Accounting and Business Research.
- Ali, A. 1988. *Scaling an Islamic work ethic*. The Journal of social psychology, 128(5), 575-583.
- Ali, A. J., & Al-Kazemi, A. A. 2007. *Islamic work ethic in Kuwait*. Cross cultural management: An international Journal.
- Ali, A. J., & Al-Owaihian, A. 2008. *Islamic work ethic: a critical review*. Cross cultural management: An international Journal.
- Branine, M., & Pollard, D. 2010. *Human resource management with Islamic management principles: A dialectic for a reverse diffusion in management*. Personnel Review.
- Fauzan, R. 2014. *Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi*. jurnal ekonomi, 16(2), 50-60.
- Fauzan, R., & Jayanti, A. 2020. *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi*. Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis, 1(1), 1-12.
- Fauzan, R., & Rahmadani, S. 2018. *Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota*. jurnal ekonomi, 21(1), 21-33.

- Fauzan, R., & Sari, A. M. 2016. *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)*. jurnal ekonomi, 20(2), 147-156.
- Fauzan, R., & Sari, R. P. 2018. *Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model*. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi. jurnal ekonomi, 21(2), 120-131.
- Fauzan, R., Nurhayati, N., & Novia, I. 2020. *Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing*. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi. Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis, 1(1), 35-46.
- Fauzan, R., Putri, R. D., Bahar, R. R., Noor, A., Sulaeman, M. M., Fitrianti, W., ... & Alaydrus, A. Z. A. 2023. *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Supryanita, R., & Rahmatika, R. 2021. *Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)*. MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(1).
- Hayati, K., & Caniago, I. 2012. *Islamic work ethic: The role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance*. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 1102-1106.
- Islam, T., Ahmad, S., Kaleem, A., & Mahmood, K. 2020. *Abusive supervision and knowledge sharing: moderating roles of Islamic work ethic and learning goal orientation*. Management Decision, 59(2), 205-222.
- Khadijah, A. S., Kamaluddin, N., & Salin, A. S. A. P. 2015. *Islamic work ethics (IWE) practice among employees of banking sectors*. Middle-East Journal of Scientific Research, 23(5), 924-931.

- Khan, B., Farooq, A., & Hussain, Z. 2010. *Human resource management: an Islamic perspective*. Asia-Pacific Journal of Business Administration.
- Lestari, S. P., Fauzan, R., Haribowo, R., Tannady, H., Yunus, A. I., Wirakusuma, K. W., & Susanti, I. 2022. *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Miller, M. J., Woehr, D. J., & Hudspeth, N. 2002. *The meaning and measurement of work ethic: Construction and initial validation of a multidimensional inventory*. Journal of Vocational Behavior, 60(3), 451-489.
- Nasution, F. N., & Rafiki, A. 2020. *Islamic work ethics, organizational commitment and job satisfaction of Islamic banks in Indonesia*. RAUSP Management Journal, 55, 195-205.
- Qasim, M., Irshad, M., Majeed, M., & Rizvi, S. T. H. 2022. *Examining impact of islamic work ethic on task performance: mediating effect of psychological capital and a moderating role of ethical leadership*. Journal of Business Ethics, 180(1), 283-295.
- Sarjana, S., Widiana, I. N. W., Sisilia, K., Sidjabat, S., Utami, A. R., Raharto, E., & Fauzan, R. 2022. *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.
- Yesil, S., Sekkeli, Z. H., & Dogan, O. 2012. *An investigation into the implications of Islamic work ethic (Iwe) in the workplace*. Journal of Economics and Behavioral Studies, 4(11), 612-624.

BAB 3

MANAJEMEN PRODUKSI ISLAM

Oleh Novi Febriyanti

3.1 Pendahuluan

Segala macam aktivitas yang dilakukan pada masa kini ataupun masa depan yang dapat melahirkan suatu manfaat baik yang biasa disebut dengan istilah produksi, seluruh macam input yang ada di dalam proses produksi bisa melahirkan output yang biasa disebut dengan sebutan faktor produksi, hal ini terjadi karena proses transformasi dari input menjadi output. Personalitas produsen memiliki tujuan untuk mengoptimalkan margin serta memaksimalkan efisiensi pada produksi, hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada teori produksi. Aktivitas yang terjadi pada produksi merupakan distribusi serta mata rantai karena suatu kegiatan produksi bisa menciptakan serta memaksimalkan nilai guna dari suatu barang yang telah dihasilkan Febriyanti, 2022).

Selama kegiatan produksi tetap berjalan maka seluruh aktivitas ekonomi akan tetap berjalan, begitu pula sebaliknya jika sudah tidak ada produksi maka aktivitas ekonomi akan terhenti. Dalam teori produksi menurut ekonomi konvensional menyebutkan bahwa teori produksi menyajikan pengetahuan mengenai suatu yang berhubungan dengan dunia perdagangan, seperti dapat mengetahui mengenai karakter perusahaan ketika membeli serta memakai input ketika produksi dan penjualan output. Selain itu teori produksi juga dapat menguraikan mengenai karakter produsen serta dapat mengoptimalkan margin dan memaksimalkan efisiensi pada produksi. Menurut Monzer Kahf, aktivitas produksi menurut islam adalah suatu upaya yang

dilakukan manusia untuk membenahi sesuatu yakni keadaan fisik materialnya dan juga termasuk moralitasnya (Monzer Kahf, 1995). Hal ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sesuai dengan yang telah diteguhkan dalam ajaran agama islam.

Struktur biaya produksi, pendapatan yang diperoleh, modal yang diperoleh dari pinjaman tanpa kompensasi, memakai sistem bunga ataupun melalui kerjasama merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan margin ataupun memaksimalkan efisiensi. Teori produksi dalam Ilmu Ekonomi Konvensional bertujuan untuk menyajikan suatu pengetahuan mengenai karakter di perusahaan. Kegiatan produksi merupakan mengolah bahan yang belum jadi menjadi barang jadi atau yang dapat digunakan. Modal, tenaga kerja serta teknologi merupakan faktor-faktor lain yang diperlukan ketika mengolah bahan baku (Hasibuan, 2016).

Konsep produksi menurut Al-quran dijelaskan secara luas yang menitikberatkan pada kegunaan barang yang telah diproduksi. Menjamin setiap manusia memiliki standar hidup yang manusiawi, memenuhi setiap kebutuhan pokok masing-masing individu, sesuai dengan martabat manusia sebagai pemimpin serta terhormat (Murtado, 2019). Masalah yang mendasar akan muncul jika tidak terpenuhinya kebutuhan bagi manusia. Berdasarkan hal tersebut, seluruh umat islam harus berupaya untuk mengoptimalkan margin ataupun keuntungan supaya menjadi seorang msutahiq yang bisa menolong kaum duafa dengan pembayaran infaq, zakat, wakaf dan sedekah.

Menurut Perspektif Ekonomi Islam, konsep produksi selain meninjau mengenai keuntungan dunia dan juga akhirat. Pada ayat 77 surah al-Qashash artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Barang yang di produksi harus sesuai dengan kebutuhan manusia dengan kata lain barang tersebut semata-mata bukan untuk memproduksi barang mewah yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia dan berlebihan. sehingga barang yang diproduksi tersebut diwajibkan mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Semenjak manusia hidup di bumi, produksi merupakan suatu proses yang sudah berjalan demi keberlangsungan hidup serta peradaban manusia di bumi (Qardhawi, 2018).

3.2 Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam

Suatu aktivitas yang dilakukan pada masa kini ataupun masa depan yang dapat melahirkan suatu manfaat baik yang biasa disebut dengan istilah produksi, seluruh macam input yang ada di dalam proses produksi bisa melahirkan output yang biasa disebut dengan sebutan faktor produksi, hal ini terjadi karena proses peralihan dari input menjadi output. Didalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT menyediakan berbagai macam fasilitas yang banyak untuk melaksanakan kegiatan produksi. Karena dalam ajaran islam memberikan gambaran kegiatan produksi merupakan sesuatu yang indah (Ahyani, 2021). Secara singkat produksi berarti suatu aktivitas yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari suatu barang maupun jasa. Para ahli berpendapat bahwa produksi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kekayaan dengan memanfaatkan sumber alam yang diolah oleh manusia.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa produksi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan serta mengusahakan sesuatu demi keberlangsungan hidup manusia di dunia. Tujuan idiologik umat muslim adalah mengambil manfaat pada setiap komponen yang berasal dari alam semesta. Pernyataan tersebut menaruh siratan

bahwa manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan alam. Tentunya dalam memanfaatkan alam ini haruslah memperhatikan etika, norma serta aturan syariah yang berlaku. Pengertian secara sederhana, produksi bukanlah sesuatu yang dipelopori oleh golongan kapitalis (Azhar, 2017). Produksi merupakan sesuatu yang telah ada sedari dulu semenjak manusia ada di bumi.

Para ahli Ekonomi Islam memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi produksi meskipun maknanya tetap sama. Definisi menurut para ahli tersebut ialah sebagai berikut (Mubayyanah, 2019):

1. Menurut Kahf (1992), aktivitas produksi berdasarkan pandangan islam adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk membenahi sesuatu yakni keadaan fisik materialnya dan juga termasuk moralitasnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sesuai dengan yang telah diteguhkan dalam ajaran agama islam.
2. Menurut Mannan (1992), perlu bersikap hati-hati mengenai prinsip pareto optimality serta given demand hypothesis yang banyak dipilih sebagai prinsip dasar dalam ekonomi konvensional karena menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen islami.
3. Menurut Rahman (1995), menegaskan keadilan serta pemerataan produksi yang bersifat krusial atau sangat penting.
4. Menurut Al Haq (1996), produksi memiliki tujuan memenuhi kebutuhan serta jasanya hukumnya fardhu kifayah yakni kebutuhan yang ditujukan untuk banyak orang dan bersifat wajib.
5. Menurut Siddiqi (1992), aktivitas produksi merupakan proses menghasilkan barang maupun jasa dengan memperhatikan manfaat, kebajikan serta nilai keadilan

untuk masyarakat. Produsen sudah dikatakan bertindak islami jika sudah berlaku adil serta melakukan kebajikan.

M.A. Mannan berpendapat bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam perilaku produksi yakni kadaan permintaan pasar serta mempertimbangkan kemaslahatan. M.M. Metwally mendukung pendapat tersebut, beliau mengatakan bahwa peran kepuasan selain dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan juga dipengaruhi oleh variabel pengeluaran yang memiliki sifat charity serta good deeds, dengan demikian peran utilitas pengusaha muslim ialah: $U_{max} = U(F, G)$ dengan ketentuan F merupakan tingkat margin atau keuntungan serta G merupakan tingkat pengeluaran charity atau good deeds. Metwally berpendapat bahwa pengeluaran dan permintaan perusahaan saling berhubungan, dikatakan demikian bahwa jika pengeluaran perusahaan terhadap charity atau good deeds meningkat maka permintaan terhadap produk juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan G menciptakan dampak angka multiplier effect atau pengganda terhadap eskalasi kemampuan daya beli penduduk. Tentunya kenaikan yang terjadi tersebut akan berpengaruh terhadap eskalasi permintaan pada produk (Metwally, 1995).

3.3 Tujuan Produksi dalam Ekonomi Islam

Menurut perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin Khatab produksi memiliki beberapa tujuan yakni (Mochtar, 2020):

1. Mengaktualkan laba semaksimal mungkin, berarti bahwa dalam melakukan aktivitas produksi selain hanya menciptakan produk juga harus memperhatikan pengaktualan dalam laba, kendati begitu hal ini tentunya berbeda dengan pemahaman kapitalis yang berpendapat bahwa produksi harus mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

2. Mengaktualkan kelengkapan ataupun kecukupan anggota keluarga serta perorangan muslim yang diharuskan menjalankan kegiatan yang bisa mengaktualkan kecukupannya serta kelengkapan kecukupan yang menjadi tanggungannya.
3. Tidak meminta-minta atau bergantung kepada orang lain sesuai dengan apa yang telah diajarkan Umar r.a bahwasannya islam melarang seseorang untuk meminta-minta atau mengemis serta bergantung kepada orang lain sedangkan orang tersebut masih mampu untuk bekerja.
4. Menjaga harta serta mengembangkannya, karena harta memiliki fungsi yang besar dalam islam yakni dapat menegakkan dunia serta agama. Menurut fiqh ekonomi Umar r.a. banyak menyebutkan pentingnya harta serta fungsi harta dalam menyelesaikan masalah dunia dan menegakkan agama. Harta dapat melindungi agama seseorang karena di dunia harta merupakan kehormatan serta kemuliaan. Oleh karena itu Umar r.a memerintah agar manusia senantiasa menjaga harta serta mengembangkannya ke dalam berbagai aktivitas produksi yang dapat menyambung silaturahmi dengan orang lain serta menyebarkan kebaikan.
5. Menjelajahi sumber-sumber ekonomi serta merancang nya agar dapat memanfaatkan segala rezeki ciptaan-Nya. Hal tersebut seperti menjaga sesuatu yang telah dititipkan Allah di alam semesta ini sehingga dapat dijadikan sumber kesenangan dan dapat memenuhi kebutuhan.
6. Mengaktualkan kemandirian ekonomi dengan cara membebaskan dari ikatan ketergantungan pada ekonomi produksi. Bangsa yang mandiri serta terbebas dari ikatan ketergantungan pada ekonomi bangsa lain merupakan bangsa yang memproduksi kebutuhannya sendiri.

7. Mendekatkan diri kepada Allah SWT, yakni melakukan aktivitas produksi dengan mengharap ridho Allah SWT serta memiliki tujuan yang baik.

Memaksimalkan masalah secara keseluruhan lalu mencapai falah adalah tujuan akhir pada kegiatan ekonomi serta tujuan manusia. Hal tersebut merupakan seluruh tujuan produksi dalam islam, yang mana arti dari falah merupakan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat yang dapat memberikan kebahagiaan pada setiap insan. Aktivitas produksi menurut ajaran islam memperhatikan manusia serta eksistensinya dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi selalu memperhatikan derajat hidup manusia dengan memperhatikan kemuliaan dan harkat martabatnya (Febriyanti, 2018).

Ada beberapa prinsip produksi ekonomi islam yang berhubungan dengan maqashid syariah serta memiliki tujuan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yakni:

1. Segala aktivitas produksi diwajibkan sesuai dengan maqashid syariah serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Seperti contohnya menjauhi dan tidak memproduksi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran serta penjagaan agama, akal, jiwa, harta serta keturunan.
2. Preferensi produksi harus sinkron dengan tiga prioritas kebutuhan diantaranya ialah:
 - a. Kebutuhan dharuriyyat atau kebutuhan primer adalah keperluan yang wajib serta harus terlaksana karena berkaitan dengan keselamatan manusia. Kebutuhan dharuriyyat terdiri dari lima yakni; keselamatan keturunan, harta, jiwa, akal serta agama.
 - b. Kebutuhan hajiyyat atau kebutuhan sekunder adalah keperluan yang dibutuhkan manusia namun tidak terlalu bersifat darurat atau dapat mengancam sampai

merusak keberadaan manusia, dampaknya hanya mendatangkan kepelikan serta kendala.

- c. Kebutuhan tahsiniyyat atau kebutuhan tersier adalah keperluan manusia yang membantu memberikan keringan serta kenyamanan bagi kehidupan manusia.
3. Aktivitas produksi diwajibkan memperhatikan aspek sosial, keadilan serta ziswaf (zakat, infak, sedekah serta wakaf)
4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam seperti tidak merusak lingkungan, tidak berlebihan dan tidak boros.
5. Adanya perputaran keuntungan atau laba dengan adil antara pengelola, manajemen dan buruh serta pemilik

3.4 Prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam

Menurut perspektif islam berproduksi umumnya diartikan dengan menambah nilai terhadap suatu produk dan produk yang diciptakan tersebut diwajibkan memberi manfaat atau menguntungkan serta halal. Pada hakikatnya produksi bukanlah hanya sebatas menciptakan barang tetapi juga harus memperhatikan kegunaan serta fungsi dari barang tersebut. Barang yang memiliki daya jual yang tinggi merupakan barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Turmudi, 2017).

Pada dasarnya prinsip-prinsip produksi antara sistem konvensional dengan ekonomi islam sama saja, yang membedakan hanya ada penambahan nilai-nilai pada ekonomi islam yang sesuai dengan ajaran islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Adapun petunjuk mengenai prinsip-prinsip tersebut ialah (Yudha, 2020):

1. Manusia memiliki peran sebagai pemimpin atau khalifah yang memiliki tugas menyejahterakan bumi melalui ilmu serta perbuatannya.

2. Agama islam senantiasa mendorong perkembangan pada bidang produksi, Yusuf Qordhawi berpendapat bahwa islam sangat menerima pennggunaan metode ilmiah yang bertujuan untuk eksperimen, perhitungan maupun penelitian. Akan tetapi islam menolak terhadap penyimpangan yang terjadi seperti melepaskan diri dari Al-Qur'an dan Hadist dengan menuhankan hasil karya ilmu pengetahuan.
3. Teknik dalam memproduksi seluruhnya dipasrahkan kepada kemauan serta kesanggupan manusia. Hal ini sinkron dengan sabda Nabi yakni: "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"
4. Pada prinsipnya agama islam dalam melakukan eksperimen serta berinovasi, mencintai kemudahan, mengoptimalkan kegunaan serta menjauhi kemudharatan. Setelah melakukan segala upaya serta memenuhi seluruh persyaratan dengan optimal maka hasil akhir dari usaha tersebut merupakan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu sebagai manusia diahruskan bersikap tawakal dan sabar.

Upaya atau kerja yang dilakukan karyawan secara kuantitaif maupun kualitatif merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Adapun prinsip dalam melaksanakan kegiatan produksi yakni (Fauzia, 2018):

1. Prinsip Tauhid, merupakan ekonomi islam yang berarsaskan pada ketuhanan. Pada prinsip ini mengajarkan umat muslim agar tidak memakan harta orang lain serta tidak mengambil barang milik orang lain. Prinsip tauhid menerangkan bahwa seluruh kegiatan produsen merupakan suatu bentuk ketaatannya beribadah kepada Allah SWT. Pada prinsip ini Allah telah menetapkan aturan apa saja yang boleh dilakukan maupun tidak boleh

dilakukan serta menegaskan mengenai kewajiban kepada Allah SWT, sesama manusia maupun alam semesta.

2. Prinsip Kemanusiaan, merupakan hak semua manusia dalam melakukan produksi demi memaksimalkan kapasitas kesejahteraannya. Manusia memiliki keperluan distingtif, sebagai pengelola serta memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada.
3. Prinsip Keadilan, adalah suatu penerapan hubungan sesama manusia berdasarkan takwa kepada Allah SWT. Seperti yang tercantum pada QS. Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan agar manusia bersikap adil karena dengan begitu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta meningkatkan kapasitas produksi.
4. Prinsip Kebijakan, merupakan prinsip yang memiliki hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal pada prinsip ini ialah Allah SWT serta setiap kebaikan yang dilakukan akan ada balasannya. Adapun hubungan horizontal pada prinsip ini ialah kebaikan yang dilaksanakan kepada sesama manusia serta kepada alam.
5. Prinsip Kebebasan Dan Tanggung Jawab, pada prinsip ini aktivitas produksi memiliki kebebasan mengambil manfaat dengan mengelola sumber daya ekonomi serta adanya larangan merusak dan diberikan tanggung jawab untuk menjaganya. Hal ini menunjukkan bahwasannya prinsip kebebasan serta tanggung jawab memiliki arti menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkualitas dengan melaksanakan tanggung jawab kepada diri sendiri, sesama manusia maupun kepada Tuhan. Islam sangat menghargai adanya kebebasan manusia karena manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada surat Ali Imran ayat 190-191. Karena didalam QS Luqman dijelaskan bahwasannya tujuan

penciptaan manusia ialah tidak tunduk pada apapun selain Allah SWT.

3.5 Manajemen Produksi dalam Ekonomi Islam

Manajemen produksi memiliki 3 kategori diantaranya yakni (Febriyanti, 2022):

1. Proses produksi pada kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa memiliki proses yang berbeda. Jika proses yang terjadi pada kegiatan produksi yang menghasilkan barang ialah: pembelian bahan baku -> proses -> produk jadi -> pengemasan -> pelabelan. Adapun untuk proses pada kegiatan jasa ialah: penyiapan sarana -> pemesanan jasa -> pelayanan.
2. Adanya SOP atau standar Operasional Prosedur, yang berfungsi sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan serta sebagai sarana untuk menilai kemampuan karyawan. Setiap perusahaan akan menghasilkan produk yang sama meskipun dilakukan oleh manusia yang berbeda.
3. Adanya HPP atau Harga Pokok Produksi yang berfungsi untuk mengetahui besaran pengeluaran maupun biaya dalam melakukan kegiatan produksi. Dengan demikian dapat ditentukan besaran harga dari produk atau jasa yang dijual. Keuntungan atau laba yang didapat bisa dilihat dari selisih HPP dengan harga jual produk.
4. Pemilihan tempat atau lokasi haruslah dipilih secara tepat, seperti memilih lokasi yang tidak mengganggu lingkungan sekitar, strategis, ditempat yang ramai dan dekat dengan berbagai fasilitas, teknologi maupun sumber bahan baku yang lengkap
5. Bangunan pada kantor atau tempat usaha harus memenuhi standar persyaratan seperti aman, nyaman, memenuhi keselamatan kerja, luas bangunan yang proporsional,

strategis serta jauh dari hewan hama atau hewan yang dapat mencemari lingkungan.

6. Adanya fasilitas Sanitasi yakni adanya fasilitas toilet, fasilitas pembersihan, fasilitas ketersediaan air bersih, pembuangan limbah serta fasilitas kebersihan untuk para karyawan.
7. Adanya peralatan serta mesin yang memadai seperti mesin yang dapat dimaksimalkan dalam penggunaannya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Peralatan pada alat produksi juga harus diperhatikan kelayakannya, seperti contoh jika mesin sudah tidak layak dipakai maka sebaiknya diganti dengan mesin baru yang lebih layak.
8. Bahan baku yang dipakai harus sesuai dengan standar mutu jual, yakni seperti masih segar, tidak membahayakan kesehatan serta tidak busuk.
9. Harus memperhatikan kualitas produk dengan melindungi dan menjaganya dengan menggunakan kemasan produk yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Kemasan produk terbuat dari beragam macam bahan yakni seperti plastik, logam, kayu, kertas, kain dll.
10. Adanya label pada kemasan yang memiliki fungsi memberikan informasi kepada konsumen. Karena pada label terdapat informasi mengenai tanggal produksi, kandungan gizi, kadaluarsa, petunjuk pemakaian, merek produk, barcode serta berat bersih.
11. Usaha atau bisnis sudah memiliki legalitas usaha, legalitas usaha ini merupakan persyaratan dalam mengurus perizinan usaha sebagai sarana untuk diakui oleh warga serta sudah sah menurut undang-undang yang berlaku. Adapun untuk jenis legalitas usaha yang berlaku di Indonesia diantaranya yakni Izin usaha Industri atau IUI, Nomor Induk Perusahaan atau NIB, CV ataupun PT, SKDU

- atau Surat Keterangan Domosili Usaha serta IUMK atau Izin Usaha Mikro Kecil.
12. Adanya izin edar dokumen, dokumen ini diberikan dari suatu instansi yang memiliki kewenangan dibidangnya. Seperti contohnya pada produk makanan maupun obat-obatan haruslah mempunyai izin edar yang diberikan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Slamet, M. 2021. Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111–136. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Azhar, A. 2017. Antara Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional. *Islamika: Jurnal Ilmu Keislaman*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.204>
- Dodo Murtado, dkk. 2019. *Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Muhammad Habibie dan Yadi Mulyadi. Bandung: Yrama Widya.
- Fauzia, Ika Yunia. 2018. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Febriyanti, N., Abd Hadi, & Ah. Ali Arifin. 2022. Equity Crowdfunding: Financing Instruments MSMEs Compilation of Perspective Sharia Economic Law. *Proceeding of International Conference on Sharia and Law*, 1(1), 330-339. Retrieved from <http://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ICOSLAW/article/view/957>
- Febriyanti, N., Syam, N., & Arifin, S. 2022. Patterns of Sharia-Based SMEs' Mentoring and Development in K-UKM Clinic East Java. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 318–331. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/250>

- Febriyanti, Novi. 2018. *Implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Malayu S.P. Hasibuan. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Edisi Revisi, Cet. 12. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Metwally, M.M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Bangkit Daya Insana
- Mubayyinah, F. 2019. Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Qardhawi, Y. 2018. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Z. Arifin & D. Husin, Eds.; 3rd ed.). Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Sudin Mochtar, S. 2020. Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 274–288. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1522>
- Turmudi, M. 2017. Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 37–56. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1528>
- Yudha, Ana Toni Roby Candra and Pauzi, Nasif Sidquee and Azli, Rafidah binti Mohd. 2020. *The synergy model for strengthening the productivity of Indonesian halal industry*. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4 (2). pp. 186-199. ISSN 2548-3544; 2549-0850

BAB 4

RUANG LINGKUP BISNIS SYARIAH

Oleh Nurlina

4.1 Pengertian Bisnis

Dalam konteks pembahasan umum, usaha (bisnis) tidak terlepas dari kegiatan produksi, pembelian, penjualan atau pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Kegiatan dalam bisnis biasanya ditujukan untuk menghasilkan keuntungan untuk kelangsungan hidup dan mengumpulkan dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan pengusaha atau entrepreneur itu sendiri. (Siregar *et al.*, 2020)

Berdasarkan Ilmu Ekonomi, Bisnis merupakan usaha untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan atau konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sesuai prinsip ekonomi kapitalis, di mana sebagian besar perusahaan dimiliki secara pribadi, korporasi dibentuk untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kekayaan pemiliknya. Pengusaha dan operator diberi imbalan berdasarkan waktu, tenaga atau modal yang mereka berikan. Namun tidak semua perusahaan mengejar keuntungan seperti ini, seperti koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model bisnis ini kontras dengan sistem sosialis, di mana perusahaan besar sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja. Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang terorganisasi untuk mencari keuntungan dengan menyediakan

produk yang dibutuhkan masyarakat. (Abdullah, 2014; Siregar *et al.*, 2020; Parakkasi, 2021; Suwarno and Rofiullah, 2021)

4.2 Tujuan Bisnis Syariah

Bisnis syariah merupakan bisnis yang unik dan memiliki karakteristik bisnis yang berbeda dengan sistem bisnis konvensional. Dalam bisnis syariah tujuan utama dalam melakukan bisnis adalah mendapatkan ridho Allah Swt, sehingga keuntungan hanya sebagai tujuan antara.

Ketika bisnis menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT, maka secara rinci tujuan bisnis syariah (Ariyadi, 2018; Sutan, 2018; Parakkasi, 2021) adalah sebagai berikut:

a. Mengharap Ridho Allah Swt.

Tujuan ini harus menjadi niat awal dari segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim. Ini karena semua aktivitas kita harus didasarkan pada tujuan utama manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT sebagaimana QS Adz-Dzariyat: 56.

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan pedoman setelah menyampaikan tujuan penciptaan jin dan manusia yaitu Allah SWT. tidak perlu hamba-hambanya, karena dialah yang menafkahi mereka semua. Dengan keyakinan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam berbisnis hakekatnya dari Allah SWT, maka kita hanya berharap ridha Allah SWT yang paling utama.

Tujuan bisnis syariah adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT yang diimplementasikan didalam kegiatan komersial seperti ibadah dan dakwah. Setiap bagian dalam pendirian komersial harus menyadari bahwa banyak kegiatannya adalah ibadah seperti dakwah. Ibadah semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dakwah adalah menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia.

b. Target Keuntungan

Manfaat yang diperoleh tidak hanya bersifat materi, tetapi juga immateri. Intangible benefit berkaitan dengan adanya manfaat intangible bagi internal dan eksternal organisasi perusahaan (lingkungan), seperti terciptanya lingkungan persaudaraan, bantuan sosial dan lain-lain. Islam memandang bahwa tujuan amal dan amal tidak hanya berorientasi pada qima madiyah. Ada tiga orientasi lainnya yaitu qimah insaniyah, qimah khuluqiyah dan qimah ruhiyah. Keuntungan materi dalam bentuk keuntungan Tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena merupakan cara untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-hari. Usaha memperoleh keuntungan yang optimal tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti maysir (perjudian), riba, gharar (kegelapan) dan bentuk-bentuk lain yang dilarang oleh Islam. (Ariyadi, 2018; Aprianto *et al.*, 2020)

c. Pertumbuhan dan Keberlangsungan.

Pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dapat dilihat dalam perspektif internal dan eksternal. Dari segi internal, bisnis mendekati Allah SWT, dimana semua SDM yang terlibat mendekati Allah SWT. Kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis tercermin dalam nilai-nilai moral mereka, sehingga menciptakan hubungan persaudaraan Islam di antara mereka. Bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional tetapi mengarah pada ikatan ukhuwah sebagai satu kesatuan tim.

Dalam Perspektif eksternal dapat dilihat dari sisi manfaat bisnis yang dapat dirasakan oleh orang di luar bisnis. Pengelola berusaha memberikan manfaat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, kesejahteraan

(sedekah), dan bentuk bantuan lainnya.(Prawiro *et al.*, 2020; Parakkasi, 2021)

d. Keberkahan Bisnis

Keberkahan dalam bisnis adalah ketika keuntungan perusahaan dimaksimalkan dan terus berkembang serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang.

Jika semua tujuan tercapai, tidak ada artinya jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, bisnis Islami menjadikan keberkahan sebagai tujuan utamanya, karena merupakan bentuk penerimaan atas segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa aktivitas yang dilakukan para pebisnis muslim telah mendapatkan ridha Allah SWT dan patut disembah. Hal ini sejalan dengan misi yang diciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. (Abdullah, 2014; Indonesia, 2014; Prawiro *et al.*, 2020)

4.3 Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Agar keuntungan yang dicapai dapat menambah kebaikan baik bagi pengusaha itu sendiri maupun lingkungan yang mengelilinginya, maka praktik niaga harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai universal yang luhur. Setidaknya ada lima prinsip dasar sebagai berikut (Alfaqiih, 2017):

1. Tauhid

Tauhid atau aqidah merupakan landasan fundamental ajaran Islam. Intinya, prinsip ini menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sebenarnya dari segala sesuatu di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, menjalankan bisnis

harus dilandasi konsep pasrah dan keyakinan bahwa apapun yang dirundingkan dalam bisnis adalah milik Allah semata, menjalankan bisnis didasari oleh ibadah.(Ishak, 2014)

2. Keadilan

Allah adalah Pencipta semua yang ada di bumi ini, dan 'adl (kebenaran) adalah salah satu sifat-Nya. Tuhan menganggap semua manusia sama (egalitarianisme) di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang membedakan-Nya adalah derajat kesalehan masing-masing individu. Prinsip ini mengajarkan manusia untuk bertindak adil dalam segala hal, terutama dalam konteks bisnis.(Ariyadi, 2018)

3. Nubuwwah

Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan teladan ideal dalam segala perilaku termasuk perilaku bisnis yang patut diteladani dan diimplementasikan oleh setiap insan khususnya para pebisnis. Oleh karena itu, tidak heran jika beliau memiliki 4 (empat) ciri yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari, termasuk aktivitas bisnis, karena selain kepemimpinan, beliau juga sangat mahir dalam berdagang. Keempat sifat tersebut adalah Shiddiq, Amanah, Tabliq dan Fathanah. (Ishak, 2014; Parakkasi, 2021)

4. Khilafah

Prinsip khilafah adalah representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini dengan dikaruniai berbagai potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT dan dikaruniai sumber daya alam atau material yang lengkap

yang dapat dimanfaatkan dalam konteks itu. keberlanjutan atau kelangsungan hidup. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga interaksi yang tertib (mu'amalah) antara pelaku ekonomi untuk menghindari kekacauan, kontroversi dan kebingungan dalam kegiatan mereka.(Ishak, 2014)

5. Ma'ad

Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan di dunia ini untuk berjuang dan bekerja. Dalam perspektif Islam, dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah tempat di mana manusia dapat mencari bekal dengan bekerja, melakukan aktivitas, dan beramal saleh. Prinsipnya, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan sebaliknya. Jadi ma'ad artinya ganjaran, ganjaran, ganjaran. Menurut Imam Al-Gazali, implikasi konsep ma'ad dalam kehidupan kerja misalnya profit sebagai motivasi bagi pengusaha. Anugerah ini dapat diperoleh di dunia dan juga dapat diterima di akhirat. Itulah sebabnya konsep untung/laba mendapat legitimasi dalam Islam. (Suwarno and Rofiullah, 2021)

4.4 Ruang Lingkup Bisnis Syariah

Acuan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan bisa disebut syariah atau tidak, tidak hanya dilihat dari aspek hasil akhir atau produk yang dihasilkan, tetapi harus lebih lengkap dari segi input, proses dan output. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kegiatan merupakan rangkaian input, proses dan output berdasarkan hukum syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Input adalah faktor produksi, misalnya dalam kaitannya dengan modal, bentuk badan usaha (organisasi bisnis), proses yang berkaitan dengan hukum syariah dalam kaitannya dengan teknologi dan manajemen, hukum syariah dalam kaitannya dengan produksi barang dan jasa, hukum pemasaran, jual beli dan hukum jual beli sedangkan outputnya adalah keuntungan yaitu hukum

bagi hasil, hukum ujah (upah), hukum zakat dan shadaqah dan lain-lain.(Abdullah, 2014; Ariyadi, 2018; Muhammad and Baharuddin Ahmad, 2021)

Ada beberapa akad yang termasuk dalam rangkaian input, proses dan output,(Ishak, 2014; Sutan, 2018; Aprianto *et al.*, 2020; Muhammad and Baharuddin Ahmad, 2021) yaitu:

- 1) Akad Mudaharabah. Murabahah adalah salah satu jenis akad syariah berupa kerjasama bisnis antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan perjanjian tertentu. Besarnya bagi hasil ditentukan pada awal perjanjian. Sementara itu, jika terjadi kerugian, pemilik ekuitas akan menanggung semua tanggung jawab asalkan manajer tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau melanggar kontrak.
- 2) Akad Musyarakah. Musyarakah adalah akad berbentuk kerjasama bisnis dimana masing-masing pihak menyertakan dana sebagai modal pada satu pihak sesuai dengan kesepakatan. Sehingga modal dari berbagai pihak terkumpul untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian usaha tersebut dijalankan oleh salah satu investor atau dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai karyawan.
- 3) Akad Murabahah, adalah akad transaksi dimana penjual mengumumkan harga pembelian produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan penjual. Keuntungan harga disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang diperoleh penjual.
- 4) Akad Salam. Salam adalah akad transaksi dimana pembeli memesan suatu barang dan membayar uang muka kepada penjual kemudian penjual akan memproses barang tersebut sesuai dengan permintaan pembeli dengan syarat

dan jangka waktu tertentu. Implementasi akad salam dapat dilihat pada sistem pembelian pre-order.

- 5) Akad Istisna'. yaitu jual beli produk dengan sistem pemesanan sebelumnya kepada penjual sesuai syarat dan kriteria tertentu, kemudian penjual baru melakukan proses pembuatan. Sepintas mirip dengan akad salam, bedanya produk akad istishna' diproduksi sesuai pesanan pemesan.
- 6) Akad Ijarah. Kontrak ijarah dikenal sebagai bentuk sistem sewa pembiayaan antara kedua pihak. Dalam perjanjian ini, salah satu pihak sebagai penyewa membayar kepada pihak lain (pemilik produk) untuk memperoleh manfaat atau hak untuk menggunakan produk pinjaman tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut.
- 7) *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*
Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah jenis akad syariah dimana penyewa membayar sejumlah dana tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari produk, namun penyewa dapat memilih untuk mengalihkan kepemilikan produk setelah selesainya masa sewa.

4.5 Ciri-Ciri Bisnis Syariah

Bentuk bisnis syariah tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, yaitu bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan tentunya menghasilkan keuntungan. Hanya saja, kegiatan ini merupakan implementasi dari aturan Allah, sehingga muamalah berdasarkan syariat Islam:

- a. Terdapat Akad. Islam sangat memperhatikan akad, tidak hanya akad nikah tetapi juga akad jual beli. Tanpa akad yang jelas, transaksi bisnis yang sah bisa menjadi haram dalam Islam. Oleh karena itu, dalam kegiatan niaga harus ada akad jual beli yang sesuai dengan prinsip muamalah

- yang telah diatur dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memperlakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- b. Halal, Dalam transaksi syariah, jenis produk halal yang digunakan sebagai barang jual beli adalah produk dengan kandungan halal yang melekat (tidak mengandung babi, minuman keras, obat-obatan, dll. Selain itu, produk tersebut juga harus diperoleh dengan cara yang halal, barang tidak barang curian, hasil suap atau penyelundupan.
 - c. Tidak Mengandung Unsur *Gharar*, *Maysir* dan Riba.
Islam telah mengatur dengan jelas praktek jual beli produk yang mengandung unsur riba (bunga), maisir (perjudian) dan gharar (kegelapan) yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sebab, ketiga hal tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak. Padahal dalam Islam, setiap manusia diwajibkan bersikap adil dan tidak menindas orang lain dalam segala urusan.(Ariyadi, 2018; Sutan, 2018; Muhammad and Baharuddin Ahmad, 2021; Parakkasi, 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2014. 'Manajemen Bisnis Syariah'. Aswaja Pressindo.
- Alfaqiih, A. 2017 'Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), pp. 448–466. doi: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art6.
- Aprianto, I. *et al.* 2020. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Ariyadi, A. 2018. 'Bisnis Dalam Islam', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), pp. 13–26.
- Indonesia, I. B. 2014. *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ishak, K. 2014. 'Maqashid Syariah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), pp. 659–673.
- Muhammad, F. and Baharuddin Ahmad, M. H. I. 2021. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Prenada Media.
- Parakkasi, I. H. I. 2021. *Manajemen Bisnis Syariah*. Penerbit Lindan Bestari.
- Prawiro, A. *et al.* 2020. 'Pengantar Bisnis Syariah', *Api. penerbitsalemba.com*.
- Siregar, R. T. *et al.* 2020. *Manajemen Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sutan, F. R. 2018. 'Kajian Hukum Bisnis Syariah', *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 1(1), pp. 86–94.
- Suwarno, S. A. and Rofiullah, A. H. 2021. *Manajemen Bisnis Syariah (Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah)* Penulis. Penerbit Adab.

BAB 5

BISNIS SYARIAH

Oleh Ana Fitriyatul Bilgies

5.1 Pendahuluan

Bisnis pada dasarnya berarti jual beli barang dan jasa, dan itu berarti jual beli dengan layanan yang kurang lebih baik. Bisnis adalah kegiatan bisnis seseorang yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa badan usaha berarti suatu organisasi yang melakukan dan mengelola kegiatan manufaktur serta menjual barang dan jasa yang diinginkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan. (*Makalah_Bisnis_Syariah*, n.d.2011)

Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan ekonomi Islam, jika suatu bisnis dilandasi atau dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama, tentu erat kaitannya dengan norma-norma yang berkaitan dengan ekonomi dalam sistem Islam. Kegiatan ekonomi berbasis syariah adalah praktik ekonomi yang bergantung pada nilai-nilai Islam dan harus dipandu oleh pelaku konsumsi, produksi, dan perdagangan. (*Makalah_Bisnis_Syariah*, n.d.2011)

Keberhasilan organisasi mana pun, besar atau kecil, tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang tersedia, tetapi pada dasarnya pada kualitas orang-orang yang ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola organisasi yang bersangkutan. (*Managemen Sumber Daya Manusia Syariah*, n.d.2014)

Perbedaan kualitas sumber daya manusia di Jepang antara dekade 1960-an dan 1980-an merupakan salah satu penjelasan

yang mungkin untuk kemakmuran dan kemajuan Jepang di tahun 1990-an atau sekarang. (*Managemen Sumber Daya Manusia Syariah*, n.d.2014)

Kelanjutan pembangunan yang sedang berlangsung di negara kita saat ini hanya dapat dipertahankan jika kualitas sumber daya manusia yang ada diperhatikan secara serius baik oleh pemerintah maupun swasta, serta mengembangkan sumber daya manusia di negara kita. Indonesia merupakan sumber produksi potensial yang dapat dikonversi menjadi sumber daya produksi riil. Demikian pula, peningkatan fokus pada manajemen sektor swasta di Indonesia diharapkan berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan bisnis di masa depan. (*Managemen Sumber Daya Manusia Syariah*, n.d.2014)

5.1.1 Budaya Manajemen Syariah

Sebagai konsekuensi dari pentingnya tata kelola perusahaan bagi pelaku bisnis yang menjalankan bisnis, budaya tata kelola perusahaan syariah harus dibangun. Budaya tata kelola perusahaan:

a. Mengutamakan akhlak

Faktor yang menentukan keberhasilan Muhammad SAW dalam karir bisnisnya adalah mengutamakan akhlak dalam segala aktivitasnya. Padahal, karakter ini adalah fitur utama yang menaungi fitur para rasul lainnya. Akhlak kerasulan dalam berbisnis: (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

- (1) Berpegang teguh pada kebenaran
- (2) Pasien
- (3) Sponsor
- (4) Penyayang
- (5) Maafkan

Dalam konteks modern, yang kita sebut moralitas adalah *emotional quotient* (EQ) atau kecerdasan emosional. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, EQ

merupakan sumber utama kesuksesan para pebisnis syariah dalam berbisnis. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, setelah penganiayaan banyak orang yang tidak berdagang mendapati diri mereka kurang memperhatikan moralitas.(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Apalagi akhlak ternyata diperlukan tidak hanya bagi para pebisnis, tetapi bagi semua profesi, seperti pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh militer, dan tokoh bangsa, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup semua jenis kualitas yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain.(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Setiap orang memang dikaruniai potensi akhlak dari Allah SWT yang dapat dikembangkan manusia untuk menjadi sukses dalam bidang kehidupannya. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

- Sangat disayangkan
- Banyak berbuat baik
- Jangan menyombongkan diri
- Kesabaran
- Jujur dalam kata-kata dan tindakan anda.
- Menghormati orang lain
- Tidak ingkar janji
- Tidak ada fitnah atau fitnah
- Tidak ada korupsi sumuran.
- Tidak cemburu
- Senyum murahan

a. Mengutamakan belajar

Nabi SAW selalu mengajarkan pentingnya belajar dalam segala bidang. Hal ini dapat dipahami dari makna hadisnya yang sangat populer.(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Belajarlah dari Tiongkok. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW peradaban bangsa

Tionghoa telah berkembang dan cocok bagi umat Islam untuk belajar di sana. Sebagai contoh, kepemimpinan Rasrullah dalam bisnis hidup dalam empat hal, dari magang dengan pamannya Abu Thalib hingga mencapai puncak karirnya pada usia 35 tahun (sebelum menjadi Rasul) di sawahnya sendiri. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

- (1) Salin (salin dan tempel)
- (2) Coba (trial and error)
- (3) Mengkondisikan
- (4) berpikir

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran menjadi prioritas bagi para pemimpin, karena masalah kehidupan dalam organisasi seperti bisnis membutuhkan solusi modern. Hal ini sudah mendapat pengakuan dari CEO perusahaan besar dan ternama dan sukses melangkah maju. Salah satu indikatornya adalah komersialisasi (bisnis) organisasi pembelajaran. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

b. Prioritas layanan

Rasulullah SAW mendemonstrasikan perlunya mengutamakan pelayanan (*customer service*) dalam menjalankan jabatan manajerial di bidang bisnis dan itu menjadi naluri moralnya. Beberapa pola pelayanan yang diajarkan dan didemonstrasikan Muhammad SAW dalam berbisnis antara lain:(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

- (1) Senyum murahan

Muhammad saw memiliki kebiasaan tersenyum ketika melihat seseorang. Beliau juga menjelaskan bahwa tersenyum adalah sedekah, karena tersenyum adalah sunnahny. (abdullah & hakim, n.d.2016)

- (2) Ramah

Muhammad saw selalu bersikap baik kepada semua orang dan menghindari kata-kata yang

menyakitkan dalam tugas kepemimpinannya. Muhammad saw mengajarkan kepada kita bahwa ketika tiga orang berkumpul, dua di antaranya tidak boleh berbisik. Ia juga melarang keras menggosipkan orang lain, serta memakan mayat saudaranya sendiri. (abdullah & hakim, n.d.2016)

(3) Memenuhi janji

Muhammad saw adalah orang yang menepati janjinya. Suatu kali dia menunggu rekan bisnisnya selama tiga hari sementara dia lupa membuat janji. Dahulu kala ada orang yang mencoba menagih hutang dari muhammad. Teman saya omar bin khattab, yang menyaksikan hal itu, sangat marah. Muhammad soh kemudian berkata, "kamu harus memberitahuku untuk segera membayar dan bersabarlah dengannya."(abdullah & hakim, n.d.2016)

(4) Adil

Muhammad saw terkenal dengan sikap tidak memihak dan tidak memihak. Dia tidak pernah mengutamakan keluarga dan kerabatnya. Ia juga mengingatkan para orang tua untuk memperlakukan semua anak dengan adil. Keutamaan pelayanan kepada sesama dalam kepemimpinan muhammad saw diakui para profesional manajemen sebagai bagian dari budaya manajemen, yang di dalamnya termasuk budaya manajemen bisnis syariah. Semua yang dia lakukan mengarah pada karier bisnis yang sukses. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

5.1.2 Perilaku Pebisnis Syariah

Perbuatan di sini adalah perbuatan mereka yang melakukan kegiatan administrasi syariah dalam kaitannya dengan keyakinan dan nilai-nilai tauhidnya. Jika semua yang melakukan bisnis di bawah administrasi syariah sudah percaya dan sadar akan

tanggung jawab masa depan mereka dan konsekuensi logis (jika mereka bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa), Insya Allah Perilaku dikendalikan. Sebagaimana diperingatkan oleh Allah, seseorang tidak boleh KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang merugikan kehidupan bisnisnya. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan syariah sebenarnya berbeda dengan tata kelola perusahaan tradisional, yang benar-benar independen bahkan terpisah dari tauhid dan agama. Mereka yang bekerja di bawah manajemen konvensional mungkin merasa tidak kendali bawaan dari Yang Mahakuasa selain sedikit rasa diawasi oleh agensi atau bos perusahaan tempat mereka bekerja. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Selain itu, tata kelola perusahaan syariah berbeda dengan tata kelola perusahaan tradisional karena dalam semua kegiatan tata kelola perusahaan syariah, pelakunya selalu berusaha untuk beramal dan beribadah. Perbuatan baik didasarkan pada: (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

a) Niat tulus kepada Allah

Sekalipun terlihat baik, jika tidak dilandasi dengan itikad baik kepada Tuhan, maka itu bukanlah perbuatan baik. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

b) Prosedur pelaksanaan mengikuti syariah

Itu adalah perbuatan baik, tetapi bukan perbuatan baik jika tidak sesuai dengan peraturan Syariah. Misalnya, seseorang yang melaksanakan shalat Ashar Ba'diah seolah-olah telah melakukan perbuatan baik, tetapi tidak ada aturan atau teladan dari Nabi dan tidak mengikuti aturan Syariah. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

c) Saya melakukannya dengan serius. Kejujuran berarti hanya mengharap ridha Allah, bukan menyombongkan diri atau bersenang-senang. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

5.1.3 Menjaga aturan Syariah

Islam memberi kita kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi (bisnis) apa pun, kecuali yang telah tidak boleh dalam Syariah. Bisnis merupakan pekerjaan yang dilakukan umat Islam dilakukan dalam koridor syariah dan jika mereka benar-benar menginginkan keridhaan Allah bisnis tersebut akan bernilai ibadah. Jika ibadah dilakukan baik dan benar, maka akan mendapat kebaikan (pahala), dan jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan syariah, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di kemudian hari. Ada baiknya mengundang para pebisnis kembali untuk memastikan mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan aman Lihat larangan Syariah pada praktik bisnis Syariah ini; (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

a) Tabu yang harus dihindari:

- (1) Maysir, segala bentuk pembunuhan sektor substantif dan spekulasi yang tidak produktif.
- (2) Kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan martabat dan norma sosial.
- (3) Galar, setiap transaksi yang tidak transparan atau tidak jelas yang dapat merugikan salah satu pihak.
- (4) Haram, yaitu barang-barang perdagangan atau proyek bisnis yang dilarang oleh Syariah.
- (5) Menimbun dan memonopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
- (6) Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan transaksi yang membahayakan individu atau masyarakat dan melanggar Maslahat Maqasid al-Syariah.

b) Tindakan yang dilarang untuk dihindari:

- (1) Bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti alkohol, narkoba, dan prostitusi.
- (2) Akuisisi dan penggunaan aset yang tidak sah seperti penipuan, riba, spekulasi.

- (3) Persaingan tidak sehat seperti monopoli dan oligopoli.
- (4) Pemalsuan, penipuan, dll. Contoh: kesaksian fiktif, iklan non-realitas, eksploitasi perempuan dalam industri kosmetik dan perawatan pribadi.

5.1.4 Etika Bisnis Syariah

Etika berasal dari kata Yunani kuno *ethikos*, yang berarti timbul dari kebiasaan. Menurut definisi, etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan antara benar dan salah. Etika merupakan cabang ilmu normatif karena berperan dalam menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Dalam rumusan lain, etika adalah asas, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu dan kelompok yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Etika adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti: (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

- 1) Pengetahuan tentang benar dan salah dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban/moral
- 2) Kelompok dasar atau nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas. Pengertian benar dan salah yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat.

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika atau *al-Aflaq* dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk ini menunjukkan apa yang harus dilakukan orang kepada orang lain, memberikan tujuan yang harus dituju orang dalam tindakan mereka, dan menunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Dalam arti lain, etika mengacu pada kebiasaan hidup yang baik baik dalam individu maupun dalam masyarakat atau kelompok orang. Artinya etika mengacu pada nilai-nilai, cara hidup yang baik dan kebiasaan yang dilestarikan dan diwariskan dari

satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan ini bermanifestasi sebagai perilaku terpola yang terus berulang sebagai kebiasaan. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

5.1.5 Masalah Bisnis dan Etika

Pada kenyataannya, bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas, sudah ada dalam sistem dan struktur standar. Bisnis dijalankan sebagai kegiatan manusia untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhannya. Etika sekarang dipahami sebagai bidang ilmiah yang terpisah, dan dengan demikian terpisah dari bisnis. Faktanya, ekonomi dan etika terkadang dipahami sebagai dua hal yang sama sekali tidak berhubungan. Meski begitu, jika praktik bisnis adalah kegiatan yang paling menguntungkan dalam persaingan bebas, itu dianggap sebagai hubungan negatif. Sebaliknya, bila diterapkan pada bisnis, etika diyakini akan menghambat upaya pencapaian tujuan bisnis. Hubungan antara ekonomi dan etika karenanya telah menimbulkan “masalah” bagi banyak pihak, termasuk para ekonom. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

- 1) Gagasan etika bisnis dipertanyakan oleh pihak-pihak ini mempertanyakan apakah etika bisnis (moral) mendapat tempat dalam berbisnis.
- 2) Kegiatan bisnis dan perilaku perusahaan tampaknya dibatasi oleh struktur dan sistem yang kompleks, dan dengan demikian jauh dari persepsi hubungan mereka dengan sifat moral manusia.
- 3) Dunia bisnis semakin dipersepsikan oleh kepentingan dan semakin dipengaruhi oleh kepuasan dan perilaku perusahaan.

Dari isu ini muncul pandangan “moral cara berbisnis”, yang menganut keyakinan bahwa “bisnis adalah bisnis dan tidak boleh

disamakan dengan moralitas". Tidak ada hubungan antara ekonomi dan etika, jadi merupakan kesalahan untuk menilai kegiatan bisnis dengan standar etika.(Abdullah & Hakim, n.d.)

Mereka yang setuju dengan pandangan bisnis yang tidak bermoral ini menyamakannya dengan perjudian yang dapat menghalalkan cara untuk menang⁶ dan berpendapat bahwa:(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Satu, suatu bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya cenderung selalu berusaha dengan segala cara dan segala upaya untuk menang, serta menghalalkan segala cara untuk menang.(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Dua, peraturan yang digunakan dalam kehidupan bisnis berbeda dengan aturan yang dikenal dan ada dalam kehidupan sosial pada umumnya. Demikian pula, aturan bisnis sangat berbeda dari aturan sosial dan moral secara umum. Bisnis yang baik atau buruk tergantung pada apakah kegiatan bisnis dilakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan aturan moral berdasarkan aturan dan kebiasaan yang dipraktikkan di dunia bisnis. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Ketiga, pelaku bisnis yang ingin menjaga moralnya akan dirugikan dalam persaingan yang ketat Mereka yang tetap memperhatikan etika dan moral akan kalah dan tersingkir atas kemauannya sendiri. Pembahasan cara-cara asusila berbisnis di atas didasarkan pada pengalaman dan kenyataan yang dialami di lapangan oleh pihak-pihak yang mendukung perlunya etika bisnis, dan kemungkinan sanggahan berikut ini.

Pertama-tama, dalam bisnis, kita tidak hanya mempertaruhkan barang yang diperdagangkan. Tapi itu lebih besar dari tempat orang berbisnis, dan selain risiko barang dagangan, nasib dirinya, reputasinya, seluruh hidupnya, keluarganya, nasib karyawannya dan keluarganya, dan nasib risikonya. Itu menjadi lebih besar orang biasa (sebagai konsumen).

Oleh karena itu, aspek kehidupan bisnis jauh lebih luas, lebih dalam dan memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi, karena tidak hanya tentang barang yang dijual tetapi juga tentang martabat mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam praktik perdagangan. Oleh karena itu, cara dan strategi bisnis yang digunakan untuk menang juga harus manusiawi dan beretika (moral). (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Kedua, bisnis merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat. Bisnis merupakan fenomena modern yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung di masyarakat. Bisnis dilakukan antara orang-orang dalam masyarakat. Artinya, suka atau tidak suka, norma dan nilai-nilai yang dianggap baik dan berlaku umum dalam kehidupan, dibawa ke dalam bisnis dan kehidupan oleh individu pengusaha meningkat. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Ketiga, kita harus membedakan antara legalitas dan moralitas. Kegiatan tersebut dibenarkan secara hukum dan dapat diterima karena memiliki dasar hukum. Misalnya, praktik monopoli didukung oleh kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan tertentu. Dari segi hukum tidak ada yang salah dengan praktik ini karena sudah resmi dikantongi. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Namun apakah proses pemberian izin melalui peraturan tersebut sesuai dengan tata cara pemberiannya, dijiwai dengan nilai-nilai moral (etis), dan bebas dari permainan politik yang adil, tidak fair dan arogan. dimintai pertanggungjawaban? Jika yang terjadi di balik proses penerbitan izin eksklusivitas tidak seperti yang seharusnya, kami merasa praktik eksklusivitas ini merugikan. Publik, termasuk pengusaha, pasti akan membencinya. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Keempat, etika harus dibedakan dari empirisme. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, empirisme merupakan fenomena atau fakta yang berulang dimana-mana dan dapat

dijadikan pembenaran untuk menarik kesimpulan. Secara etis tidak. Etika tidak mendasarkan norma dan prinsipnya pada fakta atau fakta yang berulang. Fakta bahwa suap, suap, kolusi, monopoli, dan nepotisme merasuki praktik bisnis kita adalah bahwa praktik ini semuanya adalah praktik normatif dan setiap pengusaha yang sukses harus mempraktikkannya. Itu tidak otomatis berarti bahwa sama. Atau sampai pada kesimpulan bahwa bisnis tidak mengetahui etika karena alasan ini. Oleh karena itu, tidak ada hubungan antara bisnis dan etika, bahkan terdapat berbagai praktik bisnis yang sangat tidak etis. Adalah tidak benar dan menyesatkan bahwa penipuan, korupsi, pemerasan, penindasan tenaga kerja, dll masih dianggap sebagai praktik hukum di dunia bisnis dan diterima sebagai semacam norma dalam berbisnis. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Kelima, laporan berita, surat kepada editor, dan berbagai protes yang terjadi di mana-mana (terutama di dunia Barat) menunjukkan bahwa mereka mengutuk berbagai pelanggaran praktik bisnis yang buruk. Terus patuhi standar moral (etis). (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Gerakan dan aksi protes lingkungan, konsumen, tenaga kerja, dan perempuan dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat mempertimbangkan masalah lingkungan, hak konsumen, hak pekerja, hak perempuan, dll., dan bahwa bisnis dilakukan secara tepat dan etis. (Abdullah & Hakim, n.d.2016) Selain argumen tandingan di atas, Anda mungkin juga ingin belajar dari pengalaman lama perusahaan besar seperti IBM, Johnson, dan Johnson. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Sanggahan dan pengalaman beberapa perusahaan besar yang berhasil bertahan dan berumur panjang cukup membuktikan bahwa mitos bisnis asusila ini tidak benar. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

5.2 Etika Profesi Bisnis Syariah

Berbisnis merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat dipahami dari makna Hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits ini menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu adalah dengan berdagang (bisnis). Artinya, pintu pangan akan dibuka melalui kegiatan perdagangan (bisnis). Dari magang dengan pamannya Abu Thalib pada usia 12 tahun hingga memiliki aliansi (kemitraan) dengan Khadijah pada usia 37 tahun, melalui karir bisnisnya yang paling dasar, Muhammad SAW telah mengalami banyak pasang surut dalam hidup. Ekonomi, mampu menjadi pengusaha sukses. Dengan pengalaman sukses bertahun-tahun dalam bisnis, dijuluki sebagai “pengusaha hebat” oleh para ekonom Muslim, Muhammad SAW dengan senang hati membagikan panduan etika bisnis berikut ini. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

a. kejujuran

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat pokok dalam berbisnis. Nabi SAW sangat tertarik untuk menganjurkan integritas dalam urusan bisnisnya. Pada titik ini dia berkata: Dan dalam hadits lainnya, “Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami” (H.R. Muslim). Ia sendiri selalu jujur dalam kehidupan bisnisnya. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

b. Relevansi Sosial

Menurut Islam, pengusaha seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya, seperti yang diajarkan oleh Adam Smith (bapak ekonomi kapitalis), tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dari aktivitas bisnis mereka sebagai taaung (orang lain). Tegasnya, itu bukan tujuan komersial, tapi bisnis yang sadar untuk memudahkan orang lain menjual produk. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

c. Jangan sumpah palsu

Nabi Muhammad SAW melarang keras para pengusaha untuk melakukan sumpah palsu ketika melakukan transaksi

bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda: Produknya laris, tapi hasilnya tidak berkah” (HR Bukhari). Rasulullah juga mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi mereka yang bersumpah palsu dalam berbisnis, dan Allah SWT berfirman, “ Jangan pedulikan hari kiamat (H, R. Muslim). Sumpah palsu sering digunakan karena mereka dapat membujuk pembeli dan meningkatkan daya beli dan pemasaran, tetapi yang jelas hasilnya tidak berkah, meskipun banyak yang dicapai. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

d. Ramah Pengusaha

harus ramah ketika melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW bersabda “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis*” (H.R. Bukhari dan Tirmidji). (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

e. Tidak bisa berpura-pura bernegosiasi

Tidak diperbolehkan berpura-pura bahwa dia menawarkan tinggi untuk menarik orang agar membeli darinya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Janganlah kamu melakukan bisnis najasy (seorang pembeli tertentu) berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli* “. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

5.3 Ruang Lingkup Bisnis Syariah

Bisnis syariah memiliki keunikan tersendiri, tidak hanya bersifat menyeluruh tetapi juga bersifat universal, artinya dapat diterapkan kapan saja dan oleh siapa saja, baik muslim maupun non muslim. Bisnis syariah memiliki 4 prinsip dalam menjalankan operasionalnya Ekonomi adalah keseimbangan atau keselarasan, tanggung jawab, tauhid dan kehendak bebas.(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

1. Keseimbangan atau keselarasan
Sebuah konsep yang menyerukan keadilan sosial dalam ekonomi berbasis syariah. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)
2. Tanggung jawab
Manusia dan segala perbuatannya memiliki tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia lainnya karena manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka hidup berdampingan dan tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berlaku di dunia ini dan dunia yang akan datang. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)
3. Monoteisme
Orang harus percaya bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak dan mutlak dari segala sesuatu di dunia ini, Dia adalah sumber dan tujuan bagi-Nya. Itu sebabnya kita manusia harus berpegang pada aturan dan batasan yang ditetapkan. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)
4. Kehendak bebas
Orang memiliki potensi, yang berarti mereka bebas memilih apa yang ingin mereka lakukan. Tetapi kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan harus sesuai dengan prinsip dasar buatan manusia dan dengan kepentingan individu, khususnya kebaikan bersama. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Sehingga ruang lingkup bisnis syariah dapat dieksplorasi dalam agama karena bisnis syariah merupakan ekonomi yang petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Guru besar ekonomi Mankata State University Abdalla Hanafi dan Hamid Salam menambahkan nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, persaudaraan dan keadilan. Ini juga bersifat universal dan siapa saja bisa mempraktikkannya. Etika bisnis syariah dapat diimplementasikan dalam bentuk corporate honest oriented, padahal tidak tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dalam arti sebenarnya.

Semua solusi yang menguntungkan diprioritaskan. Semua pihak diuntungkan dengan tidak adanya praktik “oknum” seperti penipuan publik atau otoritas pajak melalui pelaporan keuangan ganda dll. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Bisnis juga merupakan salah satu cara untuk mempererat persaudaraan manusia dan tidak mencari musuh. Ketika sampai pada pertanyaan, apakah etika bisnis syariah juga dapat meminimalisir keuntungan atau bahkan kerugian? Jawabannya tergantung bagaimana kita melihatnya. Bisnis yang bertentangan dengan prinsip etika dan syariah seperti pemborosan, manipulasi, ketidakjujuran, monopoli, kolusi dan nepotisme cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi. (Abdullah & Hakim, n.d.2016)

Pengabaian terhadap etika dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan kepercayaan masyarakat bahkan dituntut secara hukum. Manajemen yang tidak menganut nilai-nilai etika dan hanya diarahkan pada keuntungan (tujuan) dalam jangka pendek, tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Jika demikian, pilihan ada di tangan kita. Apakah Anda memilih keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan etika, atau apakah Anda memilih keuntungan jangka panjang dengan berkomitmen pada prinsip-prinsip etika – dalam hal ini etika bisnis syariah?(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

5.4 Kesimpulan

Bisnis pada dasarnya berarti jual beli barang dan jasa, dan itu berarti jual beli dengan layanan yang kurang lebih baik. Bisnis adalah kegiatan bisnis seseorang yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa badan usaha berarti suatu organisasi yang melakukan dan mengelola kegiatan manufaktur serta menjual barang dan jasa yang diinginkan

konsumen untuk mendapatkan keuntungan. (*Makalah_Bisnis_Syariah*, n.d.2011)

Pada kenyataannya, sudah ada dalam sistem dan struktur standar. Bisnis dijalankan sebagai kegiatan manusia untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhannya. Etika sekarang dipahami sebagai bidang ilmiah yang terpisah, dan dengan demikian terpisah dari bisnis. Faktanya, ekonomi dan etika terkadang dipahami sebagai dua hal yang sama sekali tidak berhubungan. Meski begitu, jika praktik bisnis adalah kegiatan yang paling menguntungkan dalam persaingan bebas, itu dianggap sebagai hubungan negatif. Sebaliknya, bila diterapkan pada bisnis, etika diyakini akan menghambat upaya pencapaian tujuan bisnis. Berhubungan antar ekonomi dan norma karenanya menimbulkan “masalah” untuk banyak pihak, termasuk ekonom.(Abdullah & Hakim, n.d.2016)

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., & Hakim, B. R. (N.D.). *Manajemen Bisnis Syariah*.
Makalah_Bisnis_Syariah. (N.D.).
Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah. (N.D.).

BAB 6

ETIKA DALAM BISNIS ISLAM

Oleh Febby Irfayunita

6.1 Pendahuluan

Etika sebagai sebuah ilmu pengetahuan diartikan sebagai sebuah kontemplasi watak yang membahas mengenai bagaimana dan apa yang seharusnya dilaksanakan atau dilgaran dilaksanakan dalam masyarakat. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hal dasar dari etika dalam bisnis Islam yang meliputi definisi dan ruang lingkup, prinsip dasar, serta hal apa saja yang dilarang dalam etika Islam.

6.2 Definisi Etika Islam

Etika diambil dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang mempunyai arti norma, kaidah, nilai, ukuran untuk perilaku manusia (Masykuroh, 2020). Sedangkan menurut O.P Simorangkir, etika dapat diartikan sebagai pengamatan manusia dalam bertingkah laku berdasarkan ukuran dan nilai. Etika juga bisa didefinisikan sebagai salah satu bagian dari filsafat yang mengkaji dasar-dasar penilaian atas baik dan buruk yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.

Pada umumnya etika diartikan sebagai salah satu usaha yang sistematis dengan penggunaan akan dalam mengartikan individu atau sosial, pengetahuan moral yang bisa memposisikan kedudukan dalam mengatur perilaku masyarakat dan nilai yang bermakna pada kehidupan.

Dalam Islam etika diartikan sebagai *akhlak* diambil dari bahasa Arab yang dimaknai sebagai tingkah laku, sopan santun yang meliputi perilaku, kesopanan, dan tabiat. Sedangkan secara

terminologi juga diartikan dengan kata etika dan moralitas. Ketiga istilah tersebut mempunyai persamaan untuk mencerminkan nilai kebaikan dan keburukan atas perilaku dan tingkah laku manusia. Akan tetapi perbedaannya berada pada standarisasi ketiganya. Standarisasi *akhlak* yaitu Al-Quran dan hadist, etika mempunyai standar penilaian logika dan pikiran, sedangkan moral mempunyai standar adat istiadat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat (Aziz, 2013).

Sedangkan etika bisnis diartikan sebagai moralitas bisnis. Maka etika bisnis dijabarkan sebagai sebuah perangkat nilai tangan baik dan buruk, benar dan salah dalam bidang bisnis berdasarkan moralitas. Atau juga bisa dijelaskan sebagai prinsip-prinsip yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan transaksi ekonomi, berperilaku dan menjalin hubungan agar tujuan dari transaksi ekonomi tersebut bisa tercapai. Pengertian lain dari etika bisnis adalah kontemplasi tentang moralitas dalam transaksi ekonomi yang berkaitan dengan tingkah laku terpuji, tercela, baik, buruk, pantas, wajar dari perilaku para pelaku ekonomi.

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan sebagai suatu sistematisasi dan usaha dalam mengetahui dan mendalami hal-hal yang pantas dan tidak pantas yang berkaitan dengan transaksi ekonomi seperti produksi, pelayanan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan.

6.3 Prinsip Dasar Etika dalam Islam

Pada dasarnya etika bisnis dalam Islam adalah hal yang penting dalam melakukan kegiatan ekonomi secara profesional. Husein Syahata menjelaskan bahwa etika bisnis Islam berfungsi substansial dalam diri seorang pelaku bisnis, yaitu sebagai:

1. Landasan kode etik Islam yang mengarahkan, mengembangkan dan memantapkan metode berekonomi sebagai kerangka agama.

2. Menjadi pondasi hukum untuk menentukan kewajiban pelaku ekonomi, baik dalam hal individual, organisasi ekonomi, masyarakat dan merupakan contoh pertanggungjawaban pada Allah Swt.
3. Kode etik ini juga dimaknai atas landasan hukum yang bias merampungkan sengketa yang ada dalam transaksi ekonomi sebelum dialihkan kepada pihak hukum.
4. Memberikan pengaruh dan kontribusi dalam menyelesaikan sengketa yang dialami oleh para pelaku bisnis dan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mempererat persaudaran dan relasi antar pelaku bisnis (Syahata, 2002).

Djohar Arifin juga menjelaskan ada beberapa prinsip yang harus ada dalam etika bisnis yaitu:

1. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi dapat diartikan sebagai kemampuan pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan dan melakukan kegiatan atas kesadaran individu tanpa tekanan dari hal manapun atas apa yang pelaku bisnis anggap baik dan benar untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan.

2. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan poin utama dalam keberhasilan seorang pelaku bisnis dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, kejujuran yang dimaksud meliputi kejujuran terhadap konsumen, hubungan dengan pelaku bisnis lainnya, dan sebagainya.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menjelaskan bahwa setiap pelaku bisnis diberikan perlakuan secara adil berdasarkan rasionalitas objektif semua kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengutamakan aktivitas ekonomi dilaksanakan agar pihak-pihak yang bergabung dalam kegiatan bisnis atau ekonomi bisa saling menguntungkan (Keraf, 1998).

5. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini mengemukakan bahwa pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan ekonominya selalu berpegang teguh dalam menjaga nama baik perusahaan atau usahanya.

Dari hal di atas, kita bisa menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari etika bisnis dalam Islam adalah (Naqvi, 1993):

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Dalam etika bisnis Islam, prinsip kesatuan tercermin dalam menyatukan seluruh sendi kehidupan dalam transaksi ekonomi dan menjunjung tinggi prinsip konsisten dan keteraturan secara *universal*. Dalam hal ini Islam mencoba untuk memadukan agama, sosial, dan ekonomi ke dalam bentuk kesatuan (Darmawati, 2018).

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam melakukan aktivitas ekonomi, Islam menganjurkan untuk selalu melakukan kegiatan dengan menjunjung tinggi keadilan kepada siapapun dalam transaksi ekonomi tersebut. Hal ini tertuang pada Surah Al-Maidah ayat 8 :

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَتَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam Islam juga melarang adanya kegiatan ekonomi yang bersifat curang dan zalim, karena di dalam Islam sendiri jika melakukan kecurangan menandakan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan berada dalam jurang kehancuran. Al-Quran sudah menjelaskan mengenai larangan melakukan kecurangan dalam bertransaksi yaitu tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra’ ayat 35 yang artinya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Dalam ajaran Islam, *free will* dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah bagian yang utama dari etika bisnis, akan tetapi *free will* yang dimaksud tidak merugikan dan mencurangi kepentingan umum. Tidak ada pembatasan atas kepemilikan harta pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya dalam bentuk potensi apapun yang dia miliki. Kecondongan manusia untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan dirinya yang tiada batas ini harus dikontrol dengan kewajibannya atas masyarakat melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan memang menjadi salah satu bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi di dalam Islam sendiri kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab, karena tanggung jawab merupakan bentuk dari batasan yang harus menjadi acuan pelaku bisnis Islam dalam melakukan kehendak bebas mereka dalam mengembangkan aktivitas ekonomi mereka.

5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran (*Goodness*)

Dalam aktivitas ekonomi, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran yang dimaksud adalah niat, sikap, dan perilaku yang benar dan baik atas prosedur transaksi, dalam mengembangkan, mencari dan memiliki barang/jasa serta dalam menentukan persentase keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan etika bisnis bisa terjaga dan dalam meminimalisir kezaliman dan kerugian yang didapati oleh pihak yang melaksanakan transaksi ekonomi.

6.4 Praktik Kegiatan Ekonomi yang Dilarang dalam Etika Islam

1. Monopoli atau Ihtikar

Monopoli dapat diartikan sebagai sentralisasi kegiatan ekonomi oleh satu atau banyak pelaku ekonomi yang berimbas pada penguasaan produksi barang/jasa atau pendistribusian barang/jasa tertentu, hingga mengakibatkan kegiatan ekonomi tidak sehat dan berakibat merugikan kepentingan masyarakat umum (Sudarsono, 2002). Kegiatan ini menimbulkan persaingan ekonomi yang tidak sehat di kalangan pelaku bisnis yang dilakukan tanpa menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akan menghambat kebebasan dalam persaingan aktivitas ekonomi di sebuah daerah.

Di dalam Islam, monopoli jenis *monopoly rent seeking* sering disebut dengan *ihtikar* yaitu pengambilan keuntungan dari transaksi ekonomi melebihi keuntungan transaksi yang ada di pasar dengan menjual komoditi dengan kuantiti yang sedikit pada harga tinggi (Masykuroh, 2020). Secara teori ada dua jenis dari monopoli ini yaitu:

- a. Monopoli alamiah, monopoli jenis ini ada karena kondisi alami dari pasar yang mengakibatkan sebuah usaha/perusahaan menjadi unggul dalam sebuah pasar tanpa bisa disaingi oleh perusahaan lain.
- b. Monopoli artifisial, yaitu jenis monopoli yang keberadaannya karena kerja sama politik maupun ekonomi dari beberapa perusahaan untuk melindungi kepentingan mereka (Masykuroh, 2020).

Monopoli yang seperti ini tidak diperbolehkan oleh Islam berlandaskan pada Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya"

Ayat ini bermaksud bahwa semua harta yang dimiliki bukan hanya menjadi milik sendiri dan dikuasai sendiri atau sekelompok orang saja, akan tetapi harta tersebut harus didistribusikan dan beredar serta bisa dinikmati oleh masyarakat umum, agar kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan semestinya.

2. Riba

Riba dari segi bahasa mempunyai makna tambahan dan kelebihan, sedangkan para ulama menjelaskan riba sebagai segala bentuk tambahan yang dipersyaratkan pada awal transaksi ekonomi tanpa ada acuan yang dibenarkan oleh syariah atas penambahan itu (Masykuroh, 2020).

Semua ulama berpendapat bahwa riba dikategorikan ke dalam hal yang diharamkan didasari oleh Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. 1st edn. Bandung: Alfabeta.
- Darmawati. 2018. 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), pp. 58–68.
- Keraf, S. 1998. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Masykuroh, N. 2020. *Etika Bisnis Islam, CV. Media Karya Kreatif*.
- Naqvi, S.N. 1993. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*. Bandung: Mizan.
- Sudarsono, H. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syahata, H. 2002. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BAB 7

ANEKA RAGAM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER

Oleh Wieke Tsanya Fariati

7.1 Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis syariah di negara Indonesia menjadi tren bagi para pelaku bisnis. Dengan melihat potensi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pemeluk agama muslim, menjadikan peluang bagi perkembangan bisnis syariah. Selain itu kesadaran masyarakat muslim mulai tinggi dengan permintaannya terhadap produk maupun jasa yang terjamin baik dalam akad, kehalalan dan tentunya sesuai dengan syariat islam. Di Indonesia, bisnis syariah yang telah dan mulai berkembang antara lain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, Baitul Mal wat Tamwil dan lain sebagainya, disusul dengan munculnya bisnis jasa syariah seperti hotel syariah, pantai syariah, gojek syariah, kuliner syariah, pariwisata syariah dan hasil produk berbagai perusahaan yang menjamin akan kehalalannya atau syariahnya seperti kosmetik, makanan, obat-obatan hingga fashion.

Selain konsumen sebagai pengguna bisnis syariah, pelaku usahapun juga banyak yang telah menyadari bahwa bisnis yang dijalankan dengan sistem syariah akan lebih maju, lebih berkembang dan membawa keberkahan bagi banyak pihak. Tidak hanya terfokus pada keuntungan semata namun bisnis syariah dijalankan karena niat ibadah dan mendapat ridlo dari Alloh SWT. Bisnis yang dijalankan dengan sistem syariah akan terasa aman, nyaman, terjamin, selain itu memiliki kualitas dalam memberikan

layanan kepada para masyarakat muslim. Negara Indonesia dapat berperan sebagai motor penggerak bisnis syariah dan tentunya memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat menjadi pusat pengembangan bisnis syariah. Bisnis syariah dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian negara dengan sistemnya dan membawa keselamatan bagi para pelakunya karena bisnis syariah dilakukan atas prinsip syariat islam sehingga aman, nyaman dan membawa keberkahan bagi umat muslim.

Dalam pengertian bisnis secara umum adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit). Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan (profit). Kontemporer merupakan suatu pengertian kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Dalam pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis kontemporer merupakan suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh laba yang disesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini. Sebagai seorang manusia, kita ingin mendapat pekerjaan yang layak, mendapat kepuasan dari pekerjaan dan ingin mendapat tantangan serta harapan buat masa depan. Peluang-peluang semacam ini disediakan oleh bisnis secara tidak terbatas, diperuntukkan bagi anak-anak muda yang penuh semangat, energik dan berani. Bisnis menyediakan lapangan pekerjaan dari berbagai tingkatan dan lapangan. Mau jadi pekerja, atau jadi direktur, mau di bidang teknik atau bidang perdagangan dan banyak lagi peluang-peluang lainnya. Banyak perubahan dalam lingkungan bisnis pada tahun-tahun belakangan ini yang menyebabkan adanya modifikasi yang signifikan adapun perubahan-perubahan utama tersebut adalah :

- a. Meningkatnya kompetisi global,
- b. Kecanggihan teknologi informasi dan pemanukfaturan,
- c. Lebih memfokuskan pada pelanggan,
- d. Bentuk baru organisasi manajemen,
- e. Perubahan sosial politik dan lingkungan budaya

Dalam menjalankan bisnis ini perlu kiranya mengetahui tentang ciri-ciri bisnis kontemporer/ bisnis modern, adapun ciri-ciri dari bisnis kontemporer adalah sebagai berikut :

- a. Spesialisasi
Kegiatan bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan (spesialisasi) ada yang bergerak pada bidang produksi barang-barang tertentu, ada yang bergerak pada bidang penjualan barang.
- b. Saling ketergantungan (*Interdependence*)
Karena bisnis hanya bergerak dalam bidang tertentu, maka suatu perusahaan kegiatannya tergantung pada perusahaan yang lain. Demikian pula sebaliknya, maka terjadilah saling ketergantungan satu sama lain.
- c. Produksi Massal
Barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus menerus dalam berbagai ukuran, sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Dengan adanya produksi massal, akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dapat memperluas usahanya, tenaga baru dapat direkrut, upah dapat ditingkatkan, harga jual dapat ditekan.

7.2 Bisnis Syariah

Bisnis syariah menjadi primadona di Indonesia dan tata cara bisnis perbankan dan pembiayaan yang mengikuti kaidah islam ini juga diminati semua kalangan, bahkan beberapa bank asing sudah melebarkan sayapnya menekuni bisnis ini.

Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia dewasa ini.

Perkembangan dunia bisnis sangat cepat seiring berkembangnya teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Kita mendapati model bisnis baru yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Inovasi dalam bisnis adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan oleh pelaku bisnis jika tidak ingin usahanya mati. Islam memandang model bisnis kontemporer yang banyak digandrungi oleh enterprenuer muslim saat ini. Bisnis syariah adalah salah satu jenis bisnis yang populer di tanah air, mengingat jumlah umat muslim di Indonesia sangat besar. Jenis bisnis inipun semakin dipertimbangkan banyak orang yang kian bervariasi seiring berkembangnya zaman. Sebagaimana istilahnya, bisnis syariah tentunya berlandaskan pada hukum dan prinsip Islam. Meskipun lekat dengan unsur religiositas, penerapan bisnis syariah ini bersifat universal dan dapat digeluti oleh siapa saja. Berikut berupa definisi bisnis Syariah menurut para ahli :

- 1) Menurut Heri Sudarsono (2003:27) menyatakan bahwa “Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah”.
- 2) Bisnis syariah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum syariah Islam. Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al Quran serta Hadist. Agar dapat disebut sebagai usaha atau bisnis syariah, harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu dalam berbisnis. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan bisnis syariah dengan bisnis konvensional.
- 3) Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan

yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud bisnis sesuai syariat Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Jenis bisnis ini sendiri memiliki beberapa ciri-ciri yang harus dijalankan, yaitu:

a) Terdapat Akad

Agama Islam sangat memperhatikan akad, tidak hanya akad ijab qabul pernikahan saja, tetapi juga akad transaksi jual beli. Tanpa akad yang jelas, sebuah transaksi bisnis hukumnya dapat berubah menjadi haram dalam Islam. Misalnya dalam akad perbankan, Islam tidak mengenal istilah bunga tetapi menggunakan konsep akad bagi hasil. Padahal jika dilihat, kedua produk perbankan tersebut sama sama mengambil keuntungan. Hanya saja akad transaksi di awal berbeda. Sehingga dalam aktivitas berdagang, harus ada akad jual beli sesuai dengan prinsip muamalah yang telah diatur dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara penjual dan pembeli.

b) Halal

Salah satu perbedaan bisnis konvensional dan syariah adalah terkait hukum halal dan haram. Mungkin dalam bisnis konvensional tidak terdapat batasan produk yang boleh dijual. Seluruh produk dapat diperjual belikan. Dalam transaksi syariah, jenis produk halal dijadikan objek jual beli adalah produk dengan kandungan intrinsik halal (tidak mengandung babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Selain itu, produk juga harus didapat dengan cara halal, bukan barang curian, hasil korupsi, atau barang selundupan.

c) Tidak Mengandung Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Islam telah mengatur secara jelas praktik jual beli dan produk yang mengandung unsur riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan) dilarang jelas oleh Islam. Hal tersebut dikarenakan ketiga hal tadi berpotensi merugikan salah satu pihak. Padahal dalam Islam, setiap manusia wajib bersikap adil dan tidak dzalim terhadap sesamanya dalam bermuamalah.

Dalam menjalankan bisnis Syariah, perlu kita memahami prinsip-prinsip bisnis Syariah, agar bisnis yang dijalankan sesuai dan memulai transaksi dengan hukum ini, yaitu prinsip :

a) Prinsip Murabahah

Prinsip murabahah adalah akad jual beli yang dijelaskan secara detail dan terperinci antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual harus memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli terkait kualitas, harga, kondisi, sampai syarat pembelian. Kemudian transaksi dapat diselesaikan apabila penjual dan pembeli saling bersepakat terhadap suatu perjanjian.

b) Prinsip Salam

Prinsip salam merupakan akad jual beli yang diterapkan saat transaksi bisnis dilakukan dengan cara memesan. Cara kerja prinsip salam adalah pembeli melakukan pemesanan dengan syarat tertentu dan menyetorkan uang muka atau lunas di awal. Kemudian produk akan diberikan penjual kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam transaksi ini harus ada kesepakatan yang jelas terkait hasil produk. Mulai dari ukuran, kualitas, kondisi, jumlah dan jenisnya. Apabila penjual tidak memproduksi barang sesuai kesepakatan di awal misalnya terdapat barang cacat maka penjual harus bertanggung jawab.

c) Prinsip Istishna

Prinsip Istishna hampir mirip seperti prinsip salam. Kedua akad ini memiliki akad sama sama memesan di awal kepada penjual namun pembeli belum memberikan sejumlah uang di awal. Syarat-syarat produk juga harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama di awal pemesanan.

d) Prinsip Musyarakah

Prinsip Musyarakah adalah akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dan mengelolanya secara bersama. Keuntungan dari suatu bisnis akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal.

e) Prinsip Mudharabah

Prinsip Mudharabah merupakan akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dimana terdapat pembagian peran antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian bisnis akan ditanggung juga oleh keduanya.

Beberapa hal tentang takaran syariah terhadap model bisnis kontemporer, adalah sebagai berikut :

a) Pertama, urusan bisnis diatur dalam Islam.

Seorang muslim harus menyakini bahwa Islam itu agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam urusan bisnis. Urusan bisnis dalam Islam diatur dalam bab muamalah, yaitu berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dalam urusan harta. Oleh karena itu urusan bisnis tidak bisa dipisahkan dengan urusan agama. Paradigma yang dibangun adalah bisnis yang dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah.

Harta yang diperoleh dari bisnis menjadi perantara untuk lebih dekat dengan Allah.

b) Kedua, hukum dasar bisnis

Dalam urusan bisnis, Islam hanya memberikan rambu-rambu yang bersifat umum dan tidak spesifik, sehingga ruang untuk berinovasi dalam bisnis sangat luas. Sebab hukum dasar dalam urusan muamalah termasuk bisnis adalah BOLEH, sampai adalah dalil yang melarangnya. Artinya semua model bisnis kekinian itu semua boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya", artinya Syariah tidak membatasi inovasi dalam berbisnis selama masih dalam batasan yang ditentukan.

c) Ketiga, Paramater Bisnis Syariah

Ustad Dr. Oni Sahroni meringkas ada 3 parameter suatu bisnis dikatakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu :

1. Terhindar dari Transaksi Terlarang

Dalam bisnis, selama tidak ada unsur yang dilarang berdasarkan nash, maka hukumnya boleh, apapun jenis dan model bisnisnya. Beberapa unsur terlarang dalam bisnis yang terlarang dalam bisnis menurut syariah adalah sebagai berikut :

- a. Riba
- b. Gharar
- c. Maysir
- d. Ikhtikar
- e. Bai' Najasy
- f. Bai' Kali bi al Kali
- g. Bai'atain fi Bai'ah
- h. Bai' Inah
- i. Risywah

j. Haram Zatnya

2. Sesuai Akad Syariah

Akad terbagi 2 yaitu akad tabarru' (sosial) dan akad tijari (bisnis). Akad tabarru' bertujuan non-profit sedangkan akad tijari bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit). Jika dalam akad tabarru' mendapatkan profit maka hukumnya dilarang, karena termasuk riba, seperti profit dalam akad minjam-meminjam (qard). Sedangkan memperoleh profit dalam akad bisnis diperbolehkan. Akad Tijari terbagi kedalam 3 rumupun akad, yaitu akad jual-beli (bai'), akad sewa-menyewa (ijarah), dan akad kerjasama (syirkah).

3. Menjaga Etika dalam Bisnis

Dalil-dalil yang berkaitan dengan bisnis banyak mengatur terkait adab dan etika dalam bisnis. Seperti perintah untuk amanah, tidak khianat, penuhi akad, profesional dan lainnya dalam bisnis. Masing-masing antara penjual dan pembeli memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua. Ditegaskan Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'

d) Keempat, alasan harus berbisnis Syariah

Pada dasarnya berkomitmen sesuai syariah dalam bisnis bertujuan untuk menghindarkan bisnis kita dari kebangkrutan dunia dan akhirat. Sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yaitu untuk menjaga 5 hal, yaitu:

a. Menjaga Agama (Dien)

- b. Menjaga Akal (Aql)
 - c. Menjaga Keturunan (Nasl)
 - d. Menjaga Diri (Nafs)
 - e. Menjaga Harta (Maal)
- e) Kelima, hukum bisnis kontemporer

Saat ini kita mendapati bisnis kontemporer yang sangat beragam jenisnya dan tidak ditemukan dalil spesifik yang membahasnya. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk mencari tau hukumnya berdasarkan keumuman dalil yang ada. Namun pada dasarnya apapun bentuk dan model bisnis kontemporer hukum dasarnya adalah BOLEH. Langkah selanjutnya kita harus mengidentifikasi apakah dalam bisnis kontemporer tersebut ada batasan-batasan syariah yang dilanggar. Sebagai contoh dalam jual-beli online melalui marketplace. Hukum dasarnya adalah boleh, lalu kita identifikasi apakah ada unsur terlarangnya, seperti riba dan ghararnya. Riba dari sisi pembayarannya jika pembayaran secara kredit atas barang boleh, namun jika ada tambahan pembayaran saat ada tunggakan maka kena riba. Gharar dari sisi objek transaksinya, pastikan bahwa spesifikasi barang harus jelas dan tidak ada informasi yang disembunyikan oleh salah satu pihak. Selanjutnya, pastikan akadnya jelas. Akad antara pemilik toko dengan penyedia marketplace apakah ijarah alias sewa lapak atau lainnya. Akad antara penjual dengan pembeli adalah akad salam, dimana uang dibayar baru barang dikirim. Dan yang terakhir hindari penipuan dalam semua bisnis apapun agar tidak ada kezhaliman terhadap pihak yang bertransaksi.

Sebelum menggeluti bisnis ini, perlu kiranya kita tahu akan konsep bisnis Syariah, bisnis Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga

menjadi fondasi dalam dakwah. Untuk itu, ada lima konsep keuntungan berbisnis dalam ajaran agama Islam, sebagai berikut :

1. Bertambah ilmu

Saat membuka usaha, keuntungan tidak selalu identik dengan materi, untung yang pertama jika selama usaha ilmu, pengalaman, dan wawasan bertambah itu sudah disebut untung.

2. Membangun kredibilitas

Disebut untung kalau bisnis bisa membangun nama baik dan kredibilitas diri. Ada kalanya kita memang tidak mendapat untung uang, tapi jika orang bisa mengenal kita sebagai pribadi yang jujur dan usaha yang profesional itu juga penting karena nama baik adalah bagian dari keuntungan. Jangan coba-coba mencari keuntungan dengan mengabaikan kredibilitias dan mengabaikan nama baik. Seorang pedagang yang beruntung adalah yang dengan usahanya nama makin dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya kredibilitas makin meningkat, dan ini adalah aset yang sangat mahal.

3. Bisa menambah saudara

Arti menambah saudara di sini adalah membangun jaringan. Usaha yang baik adalah yang setiap hari dapat membuat bertambah teman. Mungkin tidak untung uang, atau bahkan keluar uang. Tapi ada hati yang tersambung, ada hati yang terpaut jangan gadaikan silahturahim dan jangan sampai putus silahrutahmi hanya karena uang.

4. Niat menguntungkan orang lain

Bisnis yang baik adalah diniatkan menguntungkan orang lain. Jadi jangan serakah, jangan egois hanya diri sendiri yang dapat untung uang. Jadi, jangan berat menguntungkan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi rezeki, maka itu tidak perlu licik, serakah, dengki. Bahkan,

keperluannya adalah menguntungkan orang lain sebanyak mungkin.

5. Harus jadi amal salih

Bisnis yang untung dipastikan adalah bisnis yang jadi amal salih. Niatkan tulus berbisnis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqul yaqin manusia diciptakan sudah lengkap dengan rezeki masing-masing.

7.3 Aneka Ragam Bisnis Syariah Kontemporer

Adapun beberapa contoh bisnis syariah kontemporer yang berkembang dan tumbuh saat ini di lingkungan sekitar pekerjaan kita dan banyak tumbuh antara lain :

1) Baitul Maal wat Tamwil

Baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan-kembangkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan. BMT ini merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha. Ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari trobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke

waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya di wilayah Indonesia. Itu terlihat dari beroperasinya kemungkinan pertumbuhan BMT pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.

2) Pegadaian syariah

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis Syariah yang produknya sesuai dengan syariat Islam, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan. Tentang rahn dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali atas izin Rahin dengan tidak mengurangi nilai Marhun serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga

oleh Murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e) Penjualan Marhun

- Apabila sudah jatuh tempo, Murtahin harus memberikan peringatan kepada Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Jenis Produk Pegadaian Syariah antara lain : Amanah, Rahn, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum.

Haji, Rahn Hasan, Rahn Fleksi, Rahn Bisnis dan Rahn Tasjily Tanah. Selain memberikan layanan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menyediakan wadah untuk investasi melalui produk Mulia dan Tabungan Emas. Pada saat pendirian syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan Perum Pegadaian melalui program musyarakah ditetapkan visi dan misi dari pegadaian syariah yang akan didirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan didirikannya pegadaian syariah. Visi pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia sedangkan misinya ada tiga, yaitu :

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal.
- b. Memberikan superior return bagi investor
- c. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.

Jadi tujuan pendirian pegadaian syariah meliputi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan usaha layanan pegadaian yaitu masyarakat, investor, dan karyawan. Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

3) Asuransi syariah

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan bisnis asuransi Syariah ini harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, risikonya dan lain-lain. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan datang. Hal ini sangat menarik mengingat kemungkinan adalah suatu ketidakpastian. Karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur gharar, maysir dan riba

didalamnya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh Islam. Oleh karenanya, praktik asuransi modern mendapat sambutan yang beragam dikalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menolak perjanjian asuransi dengan alasan tertentu, sebagian yang lain menerimanya dengan argumentasi tertentu pula. Beberapa alasan-alasan yang tidak sependapat dan menentang praktik asuransi antara lain :

- a. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata.
- b. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti.
- c. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan irodad Allah.
- d. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena bertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran asuransi yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.

4) Pasar modal syariah

Dalam bisnis pasar modal syariah adalah seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, adapun beberapa contoh bisnis pasar modal Syariah :

- a) Reksa Dana Syariah Pasar Uang (reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK.
- b) Melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap.
- c) Dana Syariah Campuran (jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan)

- d) *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah (produk reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, seperti perdagangan saham. Seperti reksa dana Syariah, ETF syariah merupakan sekumpulan aset yang dipilih oleh Manajer Investasi dengan tujuan tertentu)
- e) Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri (investasi syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih pada produk investasi syariah)

5) Obligasi syariah

Obligasi syariah adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Obligasi syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Obligasi syariah adalah salah satu alternatif investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan aturan atau syariah Islam. Sebagai produk investasi, obligasi syariah menjanjikan imbal hasil atau return relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito. Adapun jenis-jenis bisnis obligasi Syariah antara lain :

- a) Ijarah. (Ijarah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah akad (perjanjian) sewa menyewa barang yang dilakukan antara dua pihak, dengan maksud untuk memperoleh manfaat. Dalam hal ini, akad sudah disepakati, pihak penyewa akan memiliki atas manfaat.)
- b) Musyarakah (akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam bisnis maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama)
- c) Mudharabah (akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan

seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Ke-untungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak)

- d) Wakalah (ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa di gantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa)
- e) Sukuk Korporasi (instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan Sukuk Korporasi berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ketentuan OJK (dahulu: Bapepam & LK) tentang Akad-akad Efek Syariah seperti akad istishna dan akad musyarakah)
- f) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing)

Manfaat Obligasi Syari'ah

- a) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank Non Islam (konvensional) yang menyebabkan berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.
- b) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- c) Dapat beramar ma'ruf di bidang bisnis antara semua pihak yang ada dalam investasi obligasi Syariah
- d) Obligasi syari'ah sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus inventasi yang memungkinkan bentuk struktur dapat ditawarkan untuk menghindari riba.

6) Kuliner halal

Kuliner halal merupakan ide bisnis syariah yang dapat dijalani sebab, mengkonsumsi makanan dan minuman halal telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat beragama Islam karena hukumnya haram. Contoh yang paling mudah adalah daging atau makanan yang mengandung babi serta minuman beralkohol. Oleh karena itu, membuka bisnis kuliner halal dapat anda jadikan sebagai salah satu bisnis yang menguntungkan. Agar lebih meyakinkan, bisnis yang dijalankan juga harus mengurus sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Membuka usaha makanan/camilan merupakan bisnis yang sangat potensial karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dan selalu dibutuhkan. Namun pastikan jika bahan-bahan yang digunakan serta diolahnya adalah jenis makanan yang halal dan sebagai pengusaha perlu mempelajari usaha makanan/camilan apa yang cocok dikerjakan di rumah dengan modal yang kecil berikut contoh beberapa usaha makanan yang cocok dijalankan di rumah :

a) Berbisnis jualan aneka kue/masakan khas tradisional

Rata-rata masyarakat Indonesia menyukai kue-kue camilan seperti kue tapekukus, kue bolu, kue lapis, lumpia, donat, risoles, pie, kue caramel, camilan jadul ataupun camilan khas tradisional dari daerah masing-masing yang beragam. Selain itu bisnis masakan siap saji khas tradisional Indonesipun bisa dijadikan peluang bisnis di lingkungan sekitar tempat tinggal seperti tupat, lontong kari, gule, sambal goreng dan aneka masakan lainnya yang dapat dijadikan peluang untuk acara-acara tertentu. Jika rumah berada di tempat yang cukup strategis, bisa berjualan camilan ini di depan rumah dengan memasang display camilan. Jangan lupa untuk mempromosikan usaha kue ke teman-teman, tetangga,

dan keluarga baik secara offline maupun online dan memanfaatkan momen-momen penting untuk meningkatkan penjualan usaha , misalnya acara ulang tahun, lebaran iedul fitri, lebaran iedul adha, syukuran ataupun khitanan.

b) Berbisnis makanan/gorengan.

Hampir semua orang pasti menyukai gorengan yang banyak kita jumpai di sekitar lingkungan tempat tinggal untuk teman minum kopi ataupun sajian untuk acara-acara yang special bisa dijadikan ide bisnis yang menguntungkan. Beberapa produk seperti; obi, bolen, gehu, tahu brintik, mendoan, pisang aroma, risolles, karoket, cireng dan lain-lain. Apabila punya ide yang kreatif dan inovatif pebisnis mampu membuat variasi gorengan yang unik dari gorengan biasa kemudian dikemas dengan penyajian yang berbeda, maka kemungkinan besar akan mendapatkan peluang yang menjanjikan dalam bisnis ini.

c) Berbisnis aneka minuman

Halal artinya boleh, jadi makanan dan minuman yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah hahal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran, atau Hadits yang mengharamkannya, atau fatwa ulama yang mengharamkannya. Sedangkan minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian :

- Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia.
- Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka.

- Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis.
- Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam

7) Busana muslim

Umat Islam diwajibkan untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Umat muslim, terutama perempuan, dilarang untuk mengenakan pakaian yang terbuka. Oleh sebab itu, penjualan busana muslim bisa menjadi salah satu ide bisnis syariah yang menguntungkan.. Penjualan busana muslimpun bisa meningkat drastis, seiring perkembangan tren maupun menjelang hari raya Idulfitri, Iedul Adha ataupun hari besar lainnya. Ada beberapa jenis busana muslim yang banyak digemari dan bisa dijadikan inspirasi jika ingin memulai bisnis baju muslim syar'i, antara lain :

1. Tunik

Tunik merupakan atasan muslimah yang biasanya panjangnya sampai ke bagian lutut. namun, ada juga yang sampai ke betis. Tunik biasanya dijadikan sebagai outfit yang kasual dan banyak digunakan anak muda. Sebab, busana yang satu ini hadir dengan banyak model, warna, aksesoris, dan bahan yang mewah salah satunya adalah tunik brukat yang terlihat premium. Selain itu, busana bernama tunik ini memungkinkan tiap muslimah bergerak bebas, karena penggunaan tunik bisa dipadukan dengan celana panjang. Tunik juga cenderung masuk ke dalam segala acara sehingga bisa digunakan untuk tampilan casual maupun formal.

2. Gamis Gaun

Gamis adalah pakaian terusan yang biasanya panjangnya hingga ke mata kaki busana ini menjadi luaran sekaligus bawahan seperti rok. Sekilas, gamis memang memiliki

bentuk seperti gaun sebab, sama-sama bisa menjadi atasan terusan. Bahkan, kini ada gamis yang dibuat dengan model seperti gaun, gamis ini menggunakan bahan yang terlihat mewah seperti kain satin dan dipadukan dengan renda atau brukat dan gamis gaun ini terlihat kekinian dan sangat dinamis untuk anak muda yang serba kasual.

3. Baju Koko

Pakaian yang satu ini adalah favoritnya kaum muslim pria, baju koko bahkan sekarang tak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah saja, namun juga untuk kegiatan lain yang lebih luas. Banyak orang menggunakan baju koko untuk bekerja, kuliah, bahkan untuk hangout. Tak mengherankan memang, sebab baju koko ini sangat nyaman digunakan oleh kaum pria. Baju koko pada dasarnya mempunyai model seperti kemeja, hanya yang membedakan adalah bagian kerahnya. Ada banyak bahan yang juga digunakan untuk membuat baju koko, hal ini menjadikan baju koko semakin nyaman dan kasual untuk digunakan.

4. Sarung

Sarung merupakan aksesoris muslim ini masih sangat dicari bahkan banyak perusahaan memberikan parcel lebaran bersama dengan sarung dan peci. Sarung banyak dicari karena memiliki banyak fungsi. Selain dijadikan bawahan oleh kaum muslim untuk ibadah, sarung juga bisa digunakan sebagai kain selimut.

Adapun beberapa tips Membangun Bisnis Baju Muslim Syar'i, untuk diterapkan dalam berbisnis, diantaranya :

Ikuti tren terkini

- a. Tren pakaian memang selalu berubah begitupun trend pakaian muslim. Saat ini, model pakaian muslim terus berubah seiring waktu. Hal ini perlu diikuti dan

dijadikan ide dalam menjual baju muslim. Sebab, baju muslim kekinian dan kasual sangat mudah terjual dan disukai oleh kalangan muda.

- b. Jual dengan harga kompetitif
Kebanyakan baju muslim dijual dengan harga yang terjangkau, oleh sebab itu, pastikan juga menjual baju muslim dengan harga yang kompetitif terlebih jika baru memulai bisnis.
- c. Tentukan kelompok pasar spesifik
Baju muslim sudah pasti ditujukan untuk umat Islam, namun coba gunakan strategi niche market. Strategi ini bisa menyasar kelompok yang lebih spesifik misalnya, kelompok remaja perempuan, atau kelompok pekerja. Fokuskan bisnis untuk menjual busana muslim yang spesifik dengan kelompok tertentu saja dan dengan begitu, bisnis akan menentukan strategi pemasaran dengan sempurna.
- d. Gunakan media sosial
Saat ini, bisnis apapun telah menggunakan media sosial untuk pemasaran begitupun bisnis baju muslim syar'i dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WA Bisnis atau Tiktok sebaik mungkin

e. Berjualan online

Tips terakhir adalah dengan berjualan secara online sebab, kini tren belanja online semakin digemari banyak kalangan. Menjual produk secara online memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas.

8) Distro muslim

Istilah “distro”, yang merupakan singkatan dari distributor outlet, telah lama dikenal masyarakat. Distro umumnya menjual produk-produk hasil produksi sendiri atau titipan dari produsen yang umumnya berupa pakaian, aksesoris, tas, topi, jaket, dan banyak lagi. Distro muslim masih tergolong jarang ditemui di tanah air dan menjual produk-produk fashion muslim layaknya distro konvensional, khususnya pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariah dan tetap mempertahankan karakteristik anak muda yang dinamis. Ada beberapa langkah dalam memulai bisnis kaos distro, langkahnya sebagai berikut :

a) Pilih tema yang unik

Langkah pertama dalam membangun bisnis kaos distro adalah menentukan tema atau konsep yang unik. Saat ini, ada berbagai distro yang memiliki tema produk yang original dan estetik. Untuk menarik minat pelanggan, gunakanlah tema yang baru dan berbeda dari yang sudah ada. Misalnya, menggunakan tema tropikal ala anak pantai, retro modern, etnik, atau sporty. Pastikan tema yang dipilih kekinian dan selalu relevan karena perlu diingat tren fesyen terus berubah jadi, gunakan tema yang bisa diterima dalam waktu lama.

b) Tentukan konsep bisnis

Langkah kedua dalam memulai bisnis kaos distro adalah dengan menentukan model bisnis dengan membangun bisnis dan merek sendiri, atau menjadi reseller dari kaos

distro yang sudah ada dan keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Membangun brand sendiri, artinya bisa menuangkan ide dan kreativitas semaksimal mungkin, sementara itu, kelebihan menjadi reseller adalah tidak perlu memikirkan tema dan konsep distro.

c) Siapkan modal

Modal bisnis distro ini bisa terdiri atas modal awal sewa tempat, membeli bahan kaos, biaya perlengkapan, biaya peralatan, hingga gaji pegawai dan modal ini dicatat semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Karena dengan menghitung modal dengan detail dan rapi bisa membantu dalam memperkirakan lamanya modal yang sudah dipakai bisa kembali.

d) Tentukan saluran penjualan

Langkah selanjutnya, menentukan saluran penjualan kaos dengan beberapa opsi yang bisa dicoba, seperti menjual kaos secara offline, online, atau menggabungkan keduanya. Jika ingin menghemat modal, bisa fokus berjualan secara online melalui media sosial dan e-commerce. Namun, perlu memfoto produkmu semenarik mungkin atau bisa juga butuh studio foto mini untuk foto produk. Selain itu, berjualan secara online sekaligus memiliki toko fisik dan keberadaan toko fisik juga bisa menghasilkan pemasukan yang berbeda. Orang-orang mungkin lebih suka memilih langsung kaos di toko dan bisa menjual kaos distro di beberapa marketplace sekaligus dengan menggunakan salah satu contohnya fitur SIRCLO Store. Dengan fitur ini, bisa terhubung dengan semua e-commerce besar di Indonesia, terintegrasi dengan beberapa e-commerce sekaligus dalam satu dashboard mengelola pesanan dalam satu tempat dan menerima laporan penjualan.

e) Pilih lokasi yang strategis

Jika memilih untuk memiliki toko fisik, perlu mempertimbangkan lokasi yang paling strategis dan tentunya lokasi toko harus memiliki akses yang baik dan mudah dijangkau. Contohnya, bisa membuka toko kaos distro di dekat pasar, tempat wisata, stasiun antar provinsi dan kawasan perumahan yang ramai. Bila target pasar adalah anak muda dan ingin menjual kaos dengan harga terjangkau, bisa membuka toko di dekat kampus.

f) Cari pemasok tepercaya

Jika memilih membangun merek distro sendiri, akan membutuhkan pemasok kaos yang tepercaya dan pastikan pemasok sudah memiliki standar kualitas kaos yang akan dijual. Gunakan standar itu sebagai patokan dalam memilih pemasok terbaik karena kualitas bahan akan sangat memengaruhi kenyamanan pemakainya.

g) Cari tempat sablon berkualitas

Untuk menjalankan bisnis kaos distro, pastikan memilih tempat sablon kaos yang berkualitas. Ada beberapa teknik sablon yang bisa digunakan untuk kaos bisa menyesuaikannya dengan harga jual kaos yang dibanderol. Pilih tempat sablon dengan harga yang kompetitif dan mampu menghasilkan banyak kaos sablon dengan cepat serta pastikan juga kualitas sablonan cukup baik untuk digunakan dalam jangka waktu lama.

h) Buat desain original

Kaos distro pastinya identik dengan desain sablonan yang unik dan kekinian untuk menjaga kualitas dan menciptakan diferensiasi produk, perlu membuat desain sendiri bisa menyewa jasa desain untuk melakukannya. Pastikan memiliki satu desain original yang menjadi ciri khas merek bisnis yang dijalankan. Untuk beberapa

acara tertentu bisa membuat desain khusus misalnya, edisi Ramadan atau Hari Kemerdekaan.

i) Lakukan Promosi

Langkah terakhir dalam menjalankan bisnis kaos distro adalah dengan melakukan promosi secara rutin. Saat pembukaan toko, bisa mengadakan promo soft opening dengan memberikan harga diskon selain itu juga bisa memberikan penawaran lain seperti paket bundling, kupon undian, gratis ongkir, atau cuci gudang dan bisa memasang iklan berbayar di media sosial.

7.4 Kosmetik halal

Pemakaian kosmetik halal juga tengah menjadi tren di kalangan perempuan muslimah, pasalnya ada banyak sekali jenis-jenis kosmetik yang beredar di pasaran namun tidak mencantumkan status halal. Hal ini menyebabkan muslimah merasa ragu ketika akan menggunakan produk tersebut. Bisnis ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis syariah dengan menjual kosmetik halal, lima kriteria produk kosmetik yang bisa dikatakan halal :

- a) Pertama, bahan tidak berasal dan mengandung babi atau turunannya.
- b) Kedua, bahan bukan merupakan khamar (jenis minuman yang memabukkan) dan tidak mengandung khamar.
- c) Ketiga, bahan bukan merupakan darah dan tidak mengandung darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia.
- d) Keempat, bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya.
- e) Kelima, bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Untuk hewan sembelihan, maka harus dilakukan

penyembelian sesuai dengan syariah Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI, atau dari lembaga yang diakui MUI, atau dengan cara audit langsung oleh LPPOM MUI.

7.5 Salon khusus muslimah

Salon muslimah adalah salon yang memberikan jasa pelayanan perawatan kecantikan khusus muslimah sesuai syariah. Di salon muslimah hanya mempekerjakan kapster atau karyawan wanita begitupun produk-produk kecantikan yang digunakan di salon muslimah halal dan syar'i. Salon muslimah dapat dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan sebagian besar perempuan muslimah ketika ingin mempercantik dirinya. Sebagaimana namanya, konsep salon khusus muslimah ini mewajibkan semua pegawai dan pelanggan adalah perempuan dan laki-laki tidak diperbolehkan masuk dengan menawarkan berbagai jenis perawatan khusus. Dalam menjalankan bisnis salon khusus kecantikan, ada beberapa adab yang dijalankan antara lain :

- a. Memberikan sapaan salam secara islami
- b. Khusus untuk muslimah dan wanita
- c. Memiliki layanan terbatas
- d. Hanya menggunakan produk halal
- e. Dilayani terapis wanita

7.6 Daycare islami

Saat ini, banyak perempuan muslimah yang berkarier dan harus meninggalkan anaknya selama mereka bekerja. Namun, para ibu kini lebih tenang berkat kehadiran daycare di sekitar lingkungan rumah atau tempatnya bekerja. Para ibu tak perlu merasa khawatir dengan kondisi anaknya selama mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, tak banyak daycare masa kini yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dalam mempelajari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-

hari. Karena itu, daycare Islami bisa menjadi ide bisnis syariah yang menarik yang bisa digeluti. Daycare Islami ini berkonsep seperti halnya daycare pada umumnya bedanya, dengan menggunakan konsep Islami ini, at tentu perlu merekrut tenaga ahli yang dapat mengasuh anak-anak sambil mengajarkan nilai-nilai Islami. Di samping itu, penting untuk diketahui bahwa usaha daycare Islami ini juga membutuhkan izin dari pemerintah di daerah setempat, terutama dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Beberapa kegiatan yang dijalankan untuk menggeluti bisnis ini adalah :

- a) Mendapatkan pengenalan agama Islam melalui lagu-lagu, belajar huruf arab, mengaji, dan berdoa. Selain itu, mereka juga belajar menggunakan bahasa positif agar karakter anak lebih baik dalam membentuk fondasi dalam masa golden age.
- b) Diajarkan mendengarkan tilawah lisan guru dan al-quran smart hafidz
- c) Diajarkan Talaqqi yaitu metode guru membaca sebanyak 10x murid mendengar, setelahnya mengulangi dan mengucapkan ayat sejumlah yang ditentukan guru kemudian belajar Hijaiyya dan membaca iqro
- d) Diajarkan Talaqqi dan smart hafidz yaitu metode menghafal dengan alat dan selanjutnya baru mengikuti talaqqi dan bacaan guru
- e) Diajarkan Tahfidz Al-qur'an, yaitu mengajarkan kepada anak asuhannya untuk bisa Tahfidz al-qur-an, dimana sejak usia dini anak-anak diajarkan pengenalan, membaca dan menulis huruf hijaiyya, Iqro serta hafalan surat pendek seperti surat al-fatihah, An-nas, Al-falaq dan surat pendek lainnya

7.7 Blogging islami

Blog merupakan salah satu media yang biasa dimanfaatkan untuk mendapatkan serta berbagi informasi. Media ini juga bisa menjadi sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sahabat pun bisa memulai membuat blog yang berisi konten-konten islami. Jenis konten yang bisa digunakan untuk mengisi blog mulai dari traveling, parenting, gaya hidup, tips dan trik, maupun kisah-kisah inspiratif yang berlatar belakang Islami. Berbekal tema yang kuat serta gaya penulisan yang menarik, Sahabat bisa menjangkau pembaca lebih banyak lagi. Dari situ, Sahabat juga bisa melakukan monetisasi blog tersebut.

7.8 Ojek syar'i

Ide bisnis syariah yang ketiga ini masih untuk para kaum hawa seiring dengan kebutuhan mobilitas yang cepat, ojek menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Sehingga, keberadaan ojek syar'i dengan driver kaum wanita bisa menjadi solusi.



7.9 Pengobatan ala Nabi

Bisnis lain dengan menerapkan pengobatan ala nabi misalnya dengan menjual air zam-zam, madu, talbinah (Air rebusan gandum), minuman habba sauda, aneka jenis kurma, atau suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan yang disunahkan oleh nabi. Selain itu, juga bisa membuka praktik bekam untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor.

7.10 Travel haji umroh & wisata religi

Kegiatan melakukan ibadah haji dan umroh adalah salah satu aktivitas yang menjadi cita-cita hampir setiap umat muslim dan menjadikan sebagai peluang bisnis. Namun perlu diingat agar bisnis travel yang dilakukan juga harus sesuai dengan hukum syariah. yaitu dengan tidak menggunakan dana talangan. Apabila menggunakan dana talangan, maka itu artinya menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad utang dan jual beli. Umumnya hal ini akan menimbulkan adanya kompensasi harga atau keuntungan tambahan yang menyebabkan akad ini mengandung unsur riba di dalamnya.



7.11 Pegadaian syariah tanpa bunga

Pegadaian sebenarnya bukanlah hal yang dilarang dalam agama Islam, namun dengan syarat pegadaian tersebut tidak mengandung bunga. Hanya saja, sebagian besar pegadaian syariah di Indonesia meskipun mengatakan tidak memakai bunga, namun tidak benar-benar menghilangkannya. Bunga tersebut diganti dengan biaya simpan dengan akad ijarah jasa. Jadi, sistem pegadaian syariah yang ada di Indonesia menggunakan dua akad yaitu akad gadai dan akad ijarah.

7.12 Bisnis properti syariah

Sudah menjadi hal yang umum jika seseorang ingin menjalankan bisnis properti, maka ia akan mengajukan pinjaman kepada bank. Tentu saja pinjaman ini akan disertai dengan bunga. Selain itu, biasanya bisnis properti menggunakan dua akad, yaitu akad sewa dan akad jual beli. Sehingga apabila si penyicil kehilangan kemampuan untuk meneruskan cicilannya, maka risikonya akan mendapat denda bahkan sita. Hal ini tentu saja akan merugikan salah satu pihak. Namun, dalam menjalankan bisnis properti syariah, keterlibatan bank sangat diminimalisasi, bahkan tidak ada. Sehingga tidak ada bunga bank dalam pembayarannya. Selain itu, akad dalam bisnis properti hanya menggunakan satu akad, yaitu akad jual beli. Karena itu, apabila konsumen terlambat membayar cicilan, maka tidak akan terbebani dengan denda dan properti yang dibeli tidak akan disita. Biasanya, dalam bisnis properti syariah, apabila konsumen tidak mampu meneruskan pembayaran, maka baik developer maupun konsumen akan sama-sama mencari jalan keluarnya. Salah satunya adalah dengan menyuruh konsumen untuk menjual propertinya kepada orang lain atau melimpahkan pembayaran cicilan properti kepada orang lain. Bedanya, pada bisnis properti konvensional, saat pembayaran kredit terhambat, maka properti tersebut akan disita dan uang tidak dikembalikan. Sementara dalam bisnis properti syariah, jika

pembayaran properti dialihkan kepada orang lain, maka kelebihan pembayaran akan tetap dikembalikan kepada konsumen.

7.13 Bisnis online halal

Saat ini bisnis online merupakan salah satu bisnis paling ngetrend di Indonesia selain cenderung lebih mudah, lebih banyak jenisnya, biaya menjalankan bisnis online juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan bisnis konvensional. Beberapa jenis bisnis online yang saat ini sedang banyak dijalankan oleh masyarakat Indonesia adalah bisnis dropshipping busana muslim misalnya, membuat toko online, menjual jasa semua kategori produk, dan masih banyak lagi. Banyaknya pilihan dalam bisnis online memang tidak otomatis membuat kita lebih mudah untuk menjalankannya karena tidak semua jenis bisnis online bisa cocok dengan masing-masing orang. Sebagian orang mungkin lebih cocok menjalankan bisnis dropshipping. Ini tergantung minat dan kemampuan masing-masing orang.

7.14 Bisnis handmade

Dibutuhkan seseorang yang memiliki kreatifitas tinggi untuk mengubah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Salah satu contoh adalah memanfaatkan kain perca atau kain bekas yang diubah menjadi sebuah tas unik atau boneka cantik,, makeover Furnitur, Lilin Aromaterapi, sabun, hampers, masker kain, aksesoris manik-manik, kreasi tanah liat, kreasi rajutan dsb.

7.15 Bisnis pulsa

Berkomunikasi dengan handphone sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat tentunya para pengguna telepon genggam ini akan membutuhkan pulsa agar dapat menggunakan gadget mereka tersebut. Inilah peluang usaha rumahan yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena memiliki potensi

keuntungan yang lumayan besar. Dalam menjalankan bisnis berjualan pulsa elektrik, kita tidak membutuhkan modal yang besar. Yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan usaha ini adalah sebuah perangkat handphone untuk melakukan pengiriman pulsa elektrik.

7.16 Bisnis laundry

Usaha laundry ini bisa dimanfaatkan dan cocok bila dijalankan dekat dengan kampus dan juga kost-kostan mahasiswa dan pekerja kantoran. Biasanya mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka. Selain itu, hasil cucian dan setrikaan yang mereka lakukan sendiri sering tidak rapih sehingga mereka cenderung memilih untuk menggunakan jasa laundry. Hal ini tentunya dengan beberapa alasan membuka bisnis laundry , antara lain harganya sangat terjangkau, hasil cucian dan setrikaan biasanya lebih rapih dibandingkan bila mengerjakan sendiri dan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Melihat potensi yang baik dari bisnis ini, tentunya bagi pebisnis harus mempertimbangkan untuk membuka usaha laundry pakaian dengan berbagai alasan yang dikemukakan di atas

Dari beberapa uraian aneka ragam bisnis syariah kontemporer yang dipaparkan, kiranya dapat memberikan gambaran bisnis yang sesuai dengan kaidah islam dan berbasis syariah agar kita mendapatkan nilai ibadah yang terbaik di mata Allah SWT dalam menjalankan hidup di dunia ini untuk mendapatkan bekal akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qoyum, Asep Nurhalim. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Departemen Ekonomi dan Keuangan Sejarah Bank Indonesia
- Baharuddin Ahmad, M.H.I., Fauzi Muhammad. 2021. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Bandung, Prenada Media
- Mukhtar Samad. 2016. *Etika Bisnis Syariah : Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*, cetakan I, Yogyakarta
- Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. 2019. *Etika bisnis syariah*, Malang, Literasi Nusantara,
- Rismawan Ricki. 2015. *Pengaruh Lingkungan Bisnis*, makalah-pengaruh-lingkungan-bisnis
- Widodo, Hertanto, Dkk. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wa Tamwil* Bandung: Mizan,

BAB 8

JUAL BELI DALAM ISLAM

Oleh Asri Jaya

8.1 Jual Beli Menurut Islam

Jual beli merupakan adanya saling sepakat yang mengikat antara pihak yang membayar harga dengan pihak yang menjual. jika dilihat dalam aturan hukum perdata jual beli merupakan perjanjian dua pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada pihak yang telah membayarkan harga yang disepakati, (Subekti, 2006). Jual beli berasal dari kata al-bay yang berarti menukarkan satu benda terhadap benda yang lain, (Syarifuddin, 2003; Hasan, 2003). Namun sebelumnya Sabiq and Sunnah (1987) menjelaskan secara terminologi pengertian jual beli yakni pemberian hak milik satu benda melalui penukaran sesuai ketentuan syara' berdasarkan manfaat dari benda tersebut dan sesuai harganya.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas maka dapat dijelaskan, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih dengan suka sama suka dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan juga tidak ada kerugian bagi kedua pihak yang bertransaksi.

8.2 Landasan Hukum Jual Beli

Sesuai ajaran Islam dalam Al Qur'an, as sunnah dan Ijma ulama mengenai jual dan beli merupakan akad yang diperbolehkan. Bila dilihat dasar hukumnya semua jual beli dibolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Dasar hukum jual beli yang terdapat dalam Al Qur'an, as sunnah dan Ijma ulama:

a. Surah al Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Makna ayat diatas mengisyaratkan bahwa Allah menghalalkan jual dan beli serta melarang atau haram akan adanya riba, serta ada perbedaan antara jual dan beli serta riba.

b. Surah An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
مُجْتَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Makna dari QS An-Nisa (4):29 diatas menggambarkan adanya konsekuensi kehidupan yang ada di ajaran Islam yakni konsekuensi sifat dan iman, artinya adanya pelarangan memakan harta secara batil, maupun dengan cara menipu, melakukan perjudian, melakukan suap, menjadi penimbun barang yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menaikkan harga, serta melakukan riba.

c. Surah al Jumuah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Ayat diatas bermakna bahwa dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk menunaikan shalat, dan bersegeralah

mencari karunia Allah di muka bumi, dengan tetap mengingat Allah setiap saat agar mendapat keberuntungan.

d. Hadist Nabi Saw Riwayat Bukhari

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَلْهَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْطِمِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْحُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا حَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا مِنْهُ¹⁴

Berdasarkan hadits diatas bisa dipahami bahwa manusia yang baik adalah manusia yang memakan dari hasil usahanya dari tangannya sendiri. Hal ini berarti bahwa bila kita ingin menjual atau membeli suatu barang maka barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal dan milik sendiri bukan barang milik orang lain. Dalam ajaran Islam, Allah SWT dengan tegas melarang terjadinya atau transaksi minuman keras seperti khamar , jual beli bangkai, berhala serta babi.

e. Ijma atau pendapat ulama

Para ulama fiqh sejak jaman dahulu dan ulama fiqh di jaman ini mempunyai pendapat yang selaras (Al-Asqalani, 2007), bahwa:

أَلَّا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنَّ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pendapat ulama diatas menggambarkan bahwa segala jenis kegiatan dalam bermuamalah dapat dilakukan sampai pada saat ada dalil yang tidak memperbolehkannya atau mengharamkannya.

Kaidah diatas dapat dijadikan hujjah atau dasar dalam menetapkan hukum terhadap berbagai masalah yang berkenaan dengan jual beli atau keuangan syariah. Dilihat dari Dasar hukumnya sebagaimana disebutkan diatas jual beli dibolehkan dan hukumnya Mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

8.3 Persyaratan Jual serta Beli dan Rukunnya

Adanya persyaratan dalam melakukan jual beli serta rukunnya adalah sesuatu yang penting, jika hal ini tidak ada maka dianggap tidak sah. Karena itu dalam syariat Islam ada pengaturan khusus dan lengkap mengenai rukun serta syarat dalam melakukan jual beli atau bermuamalah. Adapun rukunnya serta syarat jual beli sebagai berikut:

8.3.1 Rukun Jual Beli

Rukun jual beli merupakan ketentuan yang wajib ada didalam transaksi jual beli. Jual beli baru dianggap sah apabila rukun dan syarat terpenuhi. Artinya, ketika rukun syarat jual beli belum dipenuhi maka transaksinya dianggap belum sah. Selanjutnya para ulama menggambarkan rukun jual beli (Syafei, 2001), yaitu :

1. Ada penjual dan pembeli
2. Ada barang yang diperjualbelikan
3. Adanya akad antara pembeli dan penjual yang disebut ijab Kabul

8.3.2 Syarat Jual Beli

Syarat jual beli merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli. Artinya ketika syarat jual beli belum dipenuhi maka transaksi yang dilakukan belum dianggap sah. Syarat antara membeli dan menjual harus dipenuhi (Syafei, 2001) yaitu:

1. Persyaratan dalam penjualan dan pembelian

Dianggap sahnya Jual beli jika terpenuhi syarat berupa:

- a. Penjual dan pembeli sudah baliqh atau dewasa
- b. Penjual dan pembeli berakal sehat
- c. Tidak ada paksaan dan mempunyai kehendak sendiri

2. Syarat barang jual beli

Terdapat beberapa syarat agar barang dapat diperjualbelikan diantaranya:

- a. Barang harus ada pada saat melakukan transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak.
- b. Barang yang diperdagangkan harus harta yang bermanfaat
- c. Produk atau barang yang diperdagangkan harus suci
- d. Produk atau barang yang akan diperdagangkan merupakan barang milik sendiri.

3. Syarat jual beli *online*

Beberapa syarat jual beli online sebagai berikut:

- a. Penjual harus melampirkan foto produk
- b. Melampirkan spesifikasi secara lengkap
- c. Menyediakan garansi untuk menjamin jika ada kecacatan barang.

8.4 Jenis Jual Beli

Hasan (2003 dan 2004) secara umum membedakan jual beli dalam dua kategori berdasarkan prinsip dalam ajaran Islam, sebagaimana penjelasan berikut.

8.4.1 Jual beli shahih.

Maksud dari jual beli shahih yaitu telah memenuhi ketentuan dari rukun dan syarat serta tidak dimiliki oleh orang lain, juga tidak mempunyai keterkaitan dengan hak khyar. Dalam ajaran Islam jual beli diperbolehkan atau dianggap sah apabila didalamnya tidak ada yang membatalkannya dan telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diperbolehkan. Adapun yang menggugurkan kebolehan jual beli atau kesahan jual beli (Hasan, 2003, 2004) pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.

8.4.2 Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak tercapainya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, dan jual beli yang batal adalah salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi atau bahwa jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli oleh anak kecil, orang gila, atau barang-barang yang diperjualbelikan, yang diharamkan di Syara' seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*. Ada banyak jenis jual beli yang dibatalkan (Hasan, 2003, 2004), antara lain:

- a. Larangan Jual beli yang belum muncul
Melakukan jual beli pada buah yang masih kecil atau baru muncul putiknya, ataupun anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Pelarangan ini terjadi karena belum adanya kejelasan atau kepastian ukuran dan besarnya, sehingga belum diperbolehkan adanya jual beli.

- b. Transaksi atau jual beli yang tidak menyerahkan kepada pembeli.

Transaksi atau jual beli yang digambarkan disini yaitu adanya hewan piaraan yang terlepas atau terbang, barang yang telah hilang, ataupun menjual ikan yang jumlah belum dapat dipastikan dan masih berada dalam air. Larangan ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam HR. Bukhori, yang maknanya menjelaskan larangan karena ada unsur gharar, yaitu jangan membeli ikan yang masih ada dalam air karena belum jelas terlihat. Hadits ini menegaskan adanya larangan menjual barang yang tidak jelas baik ukuran, bentuk dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli.

- c. Larangan transaksi atau Jual dan beli dengan terindikasi adanya pemalsuan ataupun penipuan

Transaksi dalam jual dan beli yang dimaksudkan mengandung unsur penipuan maka dilarang dalam syariat agama Islam. Misalnya adanya transaksi menjual atau membeli al mazabanah, yakni terjadinya pertukaran barang yang diduga kuat tidak sebanding seperti menukar buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering karena dikhawatirkan antara yang dijual dan dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ

مِنْ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ كَيْلَهَا بِا لَكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ⁴⁴

Terjemahan:

"Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya" (HR Bukhari-Muslim) (Kementerian Urusan Agama, 1990)

- d. Aturan penggunaan takaran selama bertransaksi
- Ajaran Islam mengajarkan bahwa selama melakukan jual beli yang menggunakan timbangan atau takaran maka sebaiknya disesuaikan antara akad pihak pembeli dan pengguna takaran yang sah. Hal ini diisyaratkan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya menjelaskan bahwa celakalah bagi yang berbuat curang , dan apabila menakar atau menimbang meminta pada orang lain untuk dipenuhi, ataupun sebaliknya meminta untuk dikurangi.

8.5 Jual Beli yang di Larang

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang (Haroen, 2000; Hasan, 2003; Mujiatun, 2014) antara lain :

8.5.1 Jual beli barang yang tidak ada (Bai' al ma'mun)

Menurut Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim, jual beli yang belum ada pada saat aqad dibolehkan selama barangnya sudah ada menurut perkiraan, seerta bisa diserahkan saat akad berakhir. Larangan dalam menjual barang jangka panjang tidak disebutkan dalam Kitab dan Sunnah. Hal-hal yang terlarang yaitu jual beli yang ada unsur gharar, yaitu jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin dilakukan penyerahannya. (Hidayat and Kuswandi, 2015)

Transaksi atau Jual beli dengan cara melempar, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka: "Saya membuang milik saya dan Anda membuang milik Anda." Kemudian keduanya membeli dari yang lain dan tidak satu pun dari mereka mengetahui jumlah barang yang lain.

8.5.2 Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan

Penjualan barang yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pembeli tidak sah. Misalnya menjual bayi hewan yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, semua ulama fikih sepakat bahwa jual beli itu tidak sah. (Hidayat and Kuswandi, 2015)

8.6 Unsur Gharar Dalam Transaksi atau Jual Beli

8.6.1 Penjelasan Gharar

Ghoror adalah kecurigaan, penipuan, serta perbuatan yang bermaksud merugikan orang lain. (Suretno, 2018). Uulama fiqih memberikan beberapa penjelasan mengenai gharar :

- a. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa ghoror merupakan objek aqad yang tidak dapat diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang dilepas. (Shobirin, 2016; Yunus, Hamdani and Shofia, 2018)
- b. Al-Imam Al-Qarafi menyebutkan bahwa ghoror merupakan aqad yang belum dipahami secara pasti akan terlaksananya aqad tersebut ataukah belum terlaksana, misalnya terjadinya transaksi jual beli pada ikan yang masih ada di air. (Shobirin, 2016; Yunus, Hamdani and Shofia, 2018)

8.6.2 Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang (Ali, 1991; Hasan, 2004; Shobirin, 2016; Yunus, Hamdani and Shofia, 2018) adalah :

- a. Menjual sesuatu yang tidak berada di bawah kendali penjual. Jika barang yang dibeli dari orang lain tidak diserahkan kepada pembeli, maka pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada pembeli lain.
- b. Tidak ada kemungkinan penjual untuk menyerahkan pokok perjanjian pada saat akad terjadi, baik pokok perjanjian sudah ada atau belum.

- c. Tidak ada kepastian tentang sifat khusus dari barang yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual. Al Wahab berpendapat bahwa ketidakpastian ini merupakan bentuk terbesar dari gharar yang dilarang.
- e. Tidak adanya kepastian mengenai jumlah harga yang wajib dibayar.
- f. Belum ada ketegasan bentuk bertransaksi, yaitu terdapat dua atau lebih jenis yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menentukan bentuk transaksi mana yang dipilih pada saat akad terlaksana.
- g. Tidak ada kepastian tentang subyek akad, karena ada dua objek berbeda yang terlibat dalam satu transaksi.
- h. Kondisi dan situasi subyek kontrak belum menjamin seperti penentuan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, A.-H. I. H. 2007. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media.
- Ali, M. D. 1991. *Asas-asas hukum Islam: hukum Islam I: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Elhas, N. I. 2016. 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), pp. 213–222.
- Haroen, N. 2000. 'Fiqh Muamalah: Jakarta', *Gaya Media Pratama*.
- Hasan, M. A. 2003. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Hasan, M. A. 2004. 'Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam', *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*.
- Hidayat, E. and Kuswandi, E. 2015. 'Fiqh Jual Beli'.
- Kementerian Urusan Agama, I. 1990. 'Al-Qur'an dan Terjemah', *Jakarta: Asy-Syarif*.
- Mujiatun, S. 2014. 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna', *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2).
- Nasional, I. D. P. 2008. 'Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa'.
- Sabiq, S. and Sunnah, F. 1987. 'alih bahasa oleh Kamaluddin A', *Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah Jllid III, Bandung: Al Ma'arif*.
- Shobirin, S. 2016. 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), pp. 239–261.
- Subekti, R. 2006. 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *PT Pradnya Paramita Jakarta*.
- Suretno, S. 2018. 'Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), pp. 93–109.
- Syafei, R. 2001. 'Fiqh Muamalah', *Pustaka Setia, Bandung*.
- Syarifuddin, A. 2003. 'Garis-Garis Besar Fikih', *Bogor, Kencana*.

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S. and Shofia, G. K. 2018. 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), pp. 135–146.

BAB 9

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM BISNIS SYARIAH

Oleh A. Ifayani Haanurat

9.1 Pendahuluan

Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* atau CSR sekarang ini lagi banyak dibicarakan dikalangan lingkungan perusahaan serta institusi swasta yang ingin menerapkan Sistem tanggungjawab social pada perusahaannya. CSR ini mulai disadari keberadaannya sejak tahun 1970-an, istilah CSR sekarang ini telah menjadi wujud inovasi baru dalam hubungannya antara bisnis dengan lingkungan warga dan juga customer. Sekarang ini, CSR telah banyak dimanfaatkan dalam aktivitasnya baik oleh perusahaan multinasional maupun di perusahaan nasional ataupun lokal.

CSR merupakan suatu nilai dan standar yang dapat menjadi pertimbangan masyarakat yang berhubungan dengan operasional perusahaan tersebut. Tanggung jawab perusahaan terhadap dampak berkelanjutan dari bisnis didefinisikan sebagai komitmen bisnis terhadap perilaku legal dan etis yang dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat sekitar yang pada umumnya bagaimana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan harapan. (Hardiansyah, 2008; Erwanda, 2016)

Tanggung Jawab Social atau CSR dalam hal ini pada dasarnya telah mempunyai tujuan yang sama, yaitu adanya keinginan untuk menjalankan bisnis dengan memiliki nilai lebih, yang dapat menghasilkan keuntungan relatif tidak lebih rendah.

Pengusaha tidak hanya harus bertindak menguntungkan, tetapi di atas segalanya untuk pembangunan berkelanjutan. Aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan juga Lingkungan merujuk pada UU No. 40 Tahun 2007 merupakan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri maupun komunitas dan masyarakat setempat. UU No. 40 Tahun 2007 juga mengatur tentang perusahaan yang usahanya bergerak di bidang sumber daya alam (SDM) dan/atau aktivitas yang ada kaitannya harus memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta masyarakat sekitar. Kegiatan ini adalah tanggung jawab yang memperhitungkan dan menganggarkan serta senantiasa memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, karenanya tulisan ini mengkaji lebih dalam mengenai hakikat tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah.

9.2 Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban suatu organisasi ataupun unit usaha bagaimana dapat melindungi dan memajukan masyarakat ataupun lingkungan perusahaan itu sendiri, yang berarti organisasi memiliki tanggung jawab sosialnya dalam tiga domain: para pelaku organisasi, lingkungan alam, kesejahteraan sosial pada umumnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen suatu perusahaan ataupun unit usaha bagaimana dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berkelanjutan dengan membawa tanggung jawab perusahaan dan menekankan keseimbangan antara kepedulian terhadap pengembangan ekonomi, masyarakat dan lingkungan. (Hendrik Budi Untung, 2008).

Perusahaan atau organisasi bisnis yang melaksanakan tanggung jawab sosial diharuskan dapat memberikan informasi

mengenai kegiatan berhubungna langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan masyarakat atau kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, serta melaporkan dan mempublikasikan laporan atas kegiatan tyang dilaksanakan. Namun mengenai keterbukaan informasi, perusahaan belum diwajibkan untuk di sebarluarkan, sifatnya masih sukarela dan atas kesadaran perusahaan, serta belum adanya peraturan khusus mengenai sejauh mana informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Pradipta dan Purwaningsih, 2012).

Tanggung jawab itu sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu: 1. Kesadaran. Artinya, diketahui bahwa perseroan baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika yang bersangkutan mengetahui apa yang dilakukannya. 2. Kecintaan atau kesukaan (*affiction*). Sedang, menumbuhkan perasaan atas ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan. Pada dasarnya Cinta lahir atas dasar kesadaran dari dalam hati, karena ketika tidak ada kesadaran maka perasaan cinta tidak akan hadir. Jadi cinta maupun kasih sayang pada dasarnya tumbuh atas dasar kesadaran dan atas dasar itu timbul kesadaran atau timbul tanggung jawab. 3. Keberanian yang artinya dipandu oleh perasaan yang ikhlhas, tidak ragu dan tidak takut dengan apapun yang dapat menjadi rintangannya. (Hendrik Budi Untung, 2008; Siregar, 2016).

Tanggung jawab sosial berarti komitmen suatu Perusahaan ataupun unit usaha bagaimana dapat melindungi dan memajukan masyarakat dan lingkungan setempat. Karena pada dasarnya perusahaan memiliki tanggung jawab social yang terbagi mennjadi tiga bidang, yaitu kepada pemangku kepentingan organisasi, alam dan kesejahteraan sosial pada umumnya dalam hal ini Lingkungan dan Masyarakat Setempat. Tanggung jawab sosial sangat perlu dilakukan karena mempengaruhi citra organisasi atau perusahaan di sekitarnya. Ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial dapat dilihat dalam QS al-Baqarah [2]: 177 yang dimaknai, bahwa sebenarnya kebajikan cerminan dari keimanan pada Allah, nabi,

malaikat, kitab suci, hari kemudian, dan memberikan pertolongan bagi yang memerlukan yaitu kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, serta memerdekakan hamba sahaya, menunaikan shalat dan mengeluarkan zakat; menepati janji, bersabar dalam kesempitan, derita dan peperangan; itulah orang yang beriman dan bertaqwa.

Makna penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam mengutamakan kepentingan nilai dalam bermasyarakat terutama nilai-nilai sosial.

CSR dari perspektif Islam adalah praktik bisnis dengan mengemban tanggung jawab etis yang berdasarkan prinsip syariat Islam. Perusahaan menganut norma agama Islam yang ditandai dengan komitmen yang tulus untuk menegakkan kontrak sosial dalam operasinya. Dalam konteks CSR Islami, aktivitas bisnis dengan demikian mencakup serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya. Meskipun tingkat kepemilikan barang, jasa, dan keuntungan tidak terbatas, namun perolehan dan penggunaannya diatur oleh prinsip Syariah yakni aturan halal dan haram.

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Arifin (2013) memaparkan bahwa tanggungjawab social perusahaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga poin sebagai berikut: 1. *Basic Responsibility* (BR) atau Tanggung jawab mendasar, pada tingkat pertama merangkum tanggung jawab utama perusahaan yang timbul dari keberadaan perusahaan, misalnya bahwa perusahaan harus membayar pajak, mematuhi undang-undang, menjunjung tinggi standar tenaga kerja, dan memenuhi hak pemegang saham. Kegagalan untuk memenuhi tingkat tanggung jawab ini memiliki konsekuensi yang sangat serius. 2. *Organizational Responsibility* (OR) Pada tingkatan ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk merespon perubahan kebutuhan "*stakeholders*" seperti karyawan, pemegang saham dan masyarakat sekitar. 3. *Social Responses* (SR), pada level ini menunjukkan tahapan di mana

interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat cukup kuat untuk memungkinkan bisnis tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan mengadvokasi apa yang terjadi secara keseluruhan pada lingkungannya.

Elemen dasar tanggung jawab perusahaan atau CSR dijelaskan dalam ISO 26000 bahwa ada tujuh elemen dasar dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat diterapkan perusahaan: 1. Tata Kelola Perusahaan (*Organizational Governance*) Elemen ini meliputi penerapan sistem manajemen, sistem pelaporan, penghargaan dan hukuman atau *punishment*. 2. Hak Asasi Manusia (HAM) Bagian ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori utama, yang pertama menyangkut hak sipil dan hak politik, yang meliputi hak untuk hidup dan kebebasan (*right to life and liberty*), persamaan di depan hukum dan hak untuk berekspresi (*freedom of expression*). Kelompok kedua menyangkut beberapa hak dalam berekonomi, dalam aktivitas kegiatan sosial dan budaya, yang meliputi beberapa hak yakni pekerjaan, pangan, kesehatan, pendidikan atau *right to education*, termasuk juga hak atas adanya jaminan dalam kegiatan sosial atau disebut juga *right to social security*. 3. *Labour Practices* atau ketenagakerjaan, ini merupakan bagian dari kandungan prinsip dasar dari adanya hak para pekerja yang telah di deklarasikan dalam HAM atau Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, tanggungjawab sosial merupakan etika bisnis. Dimana Etika bisnis dalam hal ini muncul dari aktivitas bisnis antar sesama manusia yang saling melengkapi terpenuhinya kebutuhan, sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang terus berkembang dan tidak terbatas., ataupun dampak langsung dari operasional perusahaan (Redi Panuju, 1995; Rafik Issa Beekun, 2004).

9.3 Bisnis Berdasarkan Prinsip Al-Qur'an

Bisnis yang didasari oleh prinsip syariah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syariah Islam. Bisnis dalam bingkai syariah adalah perdagangan atau bisnis yang dikembangkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Bisnis berbasis syariah memiliki beberapa prinsip utama antara lain penjualan produk halal, tidak ada riba, tidak ada penipuan (*gharar*), tidak ada perjudian (*maisir*), penjual dan pembeli memberikan persetujuan mereka untuk setiap transaksi dalam melakukan qabul, dan proses jual beli diperlakukan secara adil.

Bagi masyarakat Islam, pada dasarnya bisnis, termasuk didalamnya perbankan, yang tidak pernah lepas dari ikatan etika syariah. CSR bukan hal yang baru dalam Islam, tanggung jawab sosial sangat sering dan hal tersebut disebutkan dalam Alquran. dalam QS. Al-Baqarah 205 dan Al-A'raaf 56 menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan membuat kerusakan di bumi. Melalui ayat ini, Islam mengoreksi perilaku korporasi, khususnya perbankan syariah, dalam aktivitas sosial. Karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, bank syariah saat ini harus mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk kemaslahatan umat. Kedua, bank syariah juga memiliki peran untuk lebih aktif terlibat dalam keterlibatan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ayat pada QS. al-Baqarah 205 ini juga dijelaskan betapa Islam sangat peduli terhadap kelestarian alam. Semua kegiatan, baik komersial maupun nonkomersial, harus menjamin perlindungan alam (Muhammad Umer Chapra, 2000; Muhammad, 2005).

Sesuai ajaran dalam Al-Qur'an, bisnis secara praktis memiliki visi ke depan, yang prioritas utamanya tidak hanya mencari keuntungan sesaat, tetapi mengutamakan keuntungan yang maslahah. Juga, ajaran Islam tidak mengajarkan kemalasan,

jadi orang harus berusaha tanpa menyerah. Dan perlu diyakini bahwa selama menjalankan bisnis atau usahanya berdasarkan kejujuran sesuai dengan perintah Allah SWT, maka akan mendapatkan pahala atau reward.

Pedoman penentuan praktik bisnis yang etis menurut Imam Ibnu Taimiyyah (A. Riawan Amin, 2010) adalah:

1. Kesempurnaan dalam proses penimbangan, sebagaimana digambarkan dalam QS. 83:1-3, yang maknanya adalah "Celakalah bagi mereka yang curang atau menipu, (yaitu) bagi mereka yang setelah menerima takaran dari orang lain, menuntut agar diisi penuh. Dan ketika mereka menakar atau menimbanginya untuk orang lain, mereka mengurangnya."
2. Menghindari adanya kecurangan atau penipuan. Berdasarkan riwayat Hakim bin Hizam r.a. dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda yang maknanya "Penjual dan pembeli berhak khiyar (tetap melanjutkan penjualan atau membatalkannya) selama keduanya belum memutuskan untuk berpisah. Jika keduanya mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskan apa adanya, maka penjualan mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan yang ada kesalahan dan dusta, maka penjualannya tidak diberkahi (HR Muttafaq alaihi). Selanjutnya Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah pernah mendekati satu karung bahan makanan yang akan dijual, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam karung sampai ke bagian bawah, saat jarinya menyentuh bahan makanan bagian bawah yang basah kemudian bertanya kepada pedagang apa penyebabnya, selanjutnya Rasulullah menjelaskan bahwa letakkanlah bagian yang basah di tumpukan teratas agar orang yang akan membeli dapat melihatnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menipu kita bukan bagian dari kita.

3. Hindari perdagangan ilegal atau tidak sah. Akad yang terjadi dengan adanya riba dan judi seperti jual beli yang terdapat unsur spekulatif atau dikenal dengan *bay al-gharar*, membeli ternak dalam kandungan (*mulamasa*), menawar dengan tinggi dengan tujuan untuk menaikkan harga akan tetapi tidak ada niat untuk membeli (*najas*).
4. Ketidaktepatan pasar. Riwayat dari Abdullah bin Umar r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata, yang maknanya “Jangan memperdagangkan barang yang diperjualbelikan atau sedang ditransaksikan dengan orang lain dan jangan memblokir atau menahan barang dagangan sebelum sampai di pasar atau sebelum penjual mengetahui harga yang diberlakukan dalam pasar.”
5. Hindari penimbunan (*ikhtikar*). Menimbun merupakan kegiatan yang dilakukan membeli barang tertentu yang dibutuhkan masyarakat dengan harapan jika terjadi kelangkaan, maka harga barang tersebut akan ditingkatkan secara drastis. Penguasa di berikan hak memaksa pemilik barang untuk menjual barangnya dengan harapan yang adil dan wajar.

Selanjutnya prinsip etika bisnis berdasarkan Al-Qur'an juga jelas tersirat pada QS. 4: 29; QS.4:30; dan QS.2:275. Ayat ini menekankan bahwa dalam menjalankan bisnis harus berdasarkan kerelaan dan keterbukaan bersama kedua pihak yang berbisnis tanpa merasa ada yang dirugikan, dan melarang adanya proses kebatilan dalam berbisnis, karena berbuat batil merupakan perbuatan aniaya dan melanggar hak serta berdosa besar, dalam berbisnis juga tidak diperbolehkan adanya unsur riba.

Ada lima prinsip dasar yang melandasi etika Islam dalam bisnis, yaitu:

1. *Unity* atau Kesatuan, ini adalah cerminan dari konsep tauhid, yang menyatukan segenap aspek dari sendi

kehidupan, maupun dalam cakupan lingkup ekonomi secara umum, yang bersifat homogen, koheren, politis, sosial, budaya dan tertata. Ada dimensi vertikal dan horizontal yaitu hubungan sesama manusia dan manusia dengan penciptanya. mempraktikkan bentuk etika bisnis, mis. a) Pegawai atau karyawan, penjual, pembeli dan mitra kerja lainnya tidak didiskriminasi atas dasar suku, warna kulit atau ras, termasuk jenis kelamin, dan tentu saja keyakinan atau agama (QS. 49:13); b) Anjuran untuk taat kepada Allah (QS. 6:163); c) Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis seperti mengumpulkan harta atau menimbun kekayaan dan memotivasi untuk lebih amanah, sebab harta merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT. (QS. 18:46).

2. *Equilibrium* atau Keseimbangan, ini merupakan bagian dari konsep keadilan dan memiliki dimensi horizontal terkait dengan keharmonisan umum di alam semesta. Keseimbangan, kohesi, moderasi merupakan prinsip etika yang diterapkan dalam aktivitas dan entitas dalam lingkup bisnis. Dalam penerapan etika bisnis hal ini dapat dilihat pada perilaku penjual dalam melakukan penimbangan atau takaran. Hal ini digambarkan dalam QS. 2:195; QS 25:67-68, 72-73; QS 17:35; QS 54:49; QS 25:67.
3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak). Konsep ini menunjukkan adanya kebebasan untuk memilih atau bertindak secara etis atau sebaliknya, hal ini digambarkan dalam QS. 18: 29, yakni firman Allah SWT: "*Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki (kafir) biarlah ia kafir*". Ini memaknai bahwa ketika seseorang menjadi seorang Muslim, seharusnya menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Sehingga ketika diimplementasikan dalam

konsep bisnis, yakni adanya akad perjanjian atau kontrak kerjasama, baik antara karyawan ataupun pemilik atau stakeholder, se yang tersurat dalam QS. 5: 1, artinya "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji*". Selain itu kebebasan berkehendak dalam konsep ekonomi Islam menolak sistem invible hands ataupun laissez faire.

4. *Responsibility* atau Tanggung Jawab, ini merupakan tanggung jawab atas setiap tindakan. Berdasarkan uraian Sayid Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam (Helza Nova Lita, 2020), bahwa keadilan sosial dalam Islam adalah bersifat komprehensif, Islam memperhatikan dimensi material selain dimensi spiritual kesejahteraan manusia, yang berlandaskan pada tiga hal, seperti kebebasan mutlak dengan adanya kesadaran, persamaan seluruh manusia, dan memelihara tanggungjawab bersama masyarakat.

Selain Sayid Qutb perlu dipahami juga pemikiran Abu A'la Al-Maududi mengenai tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ekonomi termasuk batasan dan semua bentuk produksi, pertukaran dan distribusi kekayaan. Dijelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pembentukan metode atau tehnik yang berubah dalam batasan waktu, tetapi Islam membentuk metode yang dapat berlaku pada setiap era atau jaman, yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat dan tuntutan keadaan ekonomi. (Moh. Faizal, 2016; Hasim, 2017; Abdul Mustopa, 2023)

Hal ini menunjukkan, bahwa prinsip tanggung jawab dalam Islam adalah prinsip tanggung jawab yang memiliki keseimbangan dalam segala bentuk dan dimensinya, antara jiwa dan raga, antara manusia dan keluarga, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat dan komunitas lainnya. Se yang tersirat pada QS. 17:15: yang dimaknai bahwa siapa pun yang melakukan dosa tidak dapat menanggung dosa orang lain. Dan ada tiga kategori dibebaskan dari tanggung

jawab, yakni belum masuk akil balig, orang yang terganggu mental dan jiwanya atau mengalami kegilaan dan orang yang tidur sampai terbangun. Implementasi konsep ini dalam prinsip bisnis, seperti adanya perhitungan margin atau keuntungan; kesesuaian pemberlakuan upah minimum regional; *economic return* dalam hal ini Islam melarang adanya transaksi alegotoris yakni *gharar* ataupun sistem ijon.

5. *Benevolence* (Kebenaran/kebajikan). Keadilan yang tercermin pada konsep tersebut juga mencakup adanya kebenaran dan juga kejujuran. Di dalam proses aktivitas bisnis, Henar yang dimaksud adalah niat, sikap dan perilaku Henar yang meliputi proses transaksi yang dilakukan, proses perolehan komoditi, proses pengembangan produk serta proses perolehan keuntungan. Sikap kebenaran merupakan sikap ihsan, suatu perbuatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Aplikasi dari konsep ini menurut Al-Ghazal yaitu memberikan zakat dan sedekah; memberikan waktu kelonggaran kepada debitur dan jika perlu mengurangi beban utang; menerima pengembalian barang yang dibeli; Bayar hutang sebelum periode jatuh tempo; menerapkan prinsip sukarela antara kedua pihak yang berbisnis, bekerjasama ataupun melakukan perjanjian bisnis; menerapkan sikap toleransi dalam hal menagih hutang, dan jujur dalam setiap transaksi bisnis ataupun perjanjian kontrak kerjasama.

Etika dalam Islam beserta prinsip-prinsip dasar syariat islam yang dibahas menunjukkan bahwa Islam memang agama yang sempurna, lengkap dan *kaffah*. Memiliki aturan yang jelas dan bisa diterapkan dengan baik. Bahkan dalam bisnis, tidak ada yang di atas aturan. Meskipun banyak perusahaan dalam hal ini telah berusaha menerapkan etika dalam praktik bisnisnya, namun praktik bisnis tersebut masih dipandang mengabaikan etika dan

rasa keadilan serta sering diwarnai dengan praktik yang tidak terpuji (moral hazard). Munculnya wacana integrasi etika ke dalam bisnis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya sebenarnya berawal dari kutukan bisnis modern yang mengingkari moralitas dan spiritualitas. Persaingan di pusat-pusat ekonomi modern hanya dalam lingkup pengaruh ibukota kerajaan. Pelaku ekonomi dengan modal besar berupaya memperluas cakupan usahanya, yang pada akhirnya pengusaha menengah kebawah semakin terpinggirkan dan terpinggirkan. Praktik monopoli dan korupsi yang terus terjadi jelas memperburuk situasi tersebut.

9.4 Kesimpulan

Pengimplementasian tanggungjawab social (*corporate social responsibility*) yang biasa dikenal dengan istilah CSR. Hal ini merupakan salah satu wujud dan kewajiban perusahaan yang senantiasa atau terus menerus berupaya memberikan kontribusi yang nyata dan positif bagi lingkungan sosial dan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu Tanggung Jawab Social sebuah Perusahaan yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai perusahaan yang aktivitas kegiatannya berada dalam bidang *natural resources* atau sumber daya alam dan sektor terkait memerlukan dan bertanggungjawab terkait kegiatan atau aktivitas sosial dan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, tanggung jawab sosial apabila diterapkan pada bisnis Syariah dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, yang tentunya berdampak positif bagi stakeholder dan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya secara berkelanjutan di masa depan, diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT, sehingga dapat mencapai masalah.

Etika bisnis dalam Islam pada dasarnya merupakan pedoman yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan oleh masyarakat Islam untuk menjalankan dirinya dalam semua aspek kehidupan termasuk bisnis. Perilaku etis seorang individu

dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut menginterpretasikan hukum, faktor organisasi, dan faktor individu itu sendiri. Etika bisnis suatu perusahaan dapat diterjemahkan ke dalam budaya perusahaan atau *corporate culture*, pedoman perilaku etis (kode etik), Penerapan prinsip serta tata kelola dalam aktivitas perusahaan yang baik (GCG) dan CSR atau tanggungjawab social perusahaan, ini membuktikan kepedulian social perusahaan terhadap ruang lingkup mayarakatnya. Serta Menghormati dan menerapkan etika bisnis dalam aktivitasnya tentu akan selalu menguntungkan perusahaan, baik itu dalam jangka menengah dan panjang, karena dapat menekan biaya karena mencegah kemungkinan gesekan internal dan eksternal. Disamping itu juga dapat meningkatkan motivasi para pegawai atau karyawan, mendukung serta melindungi prinsip dalam berniaga, serta dapat meningkatkan *competitive advantage*.

DAFTAR PUSTAKA

- Riawan Amin. A. 2010. *Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erwanda, E. 2016. *Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah*, pp. 1–18.
- Hardiansyah. 2008. *Lingkungan, Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-CSR.*, in. (online), <http://fema.ipb.ac.id>.
- Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate social responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helza Nova Lita, 2020. *Keadilan Dalam Islam*. www.researchgate.net/publication/345489831
- Abdul Mustopa, 2023. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la al-Maududi*, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/266>.
- Hasim. 2017. *Relevansi Pemikiran Al-Maududi dengan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. <https://media.neliti.com>
- Moh. Faizal, 2016. *Studi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam*. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, ISSN 2686-5149
- Muhammad. 2005. *Pengantar akuntansi syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Umer Chapra. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Pradipta, D. H. and Purwaningsih, A. 2012. *Pengaruh Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Earning Response Coefficient (ERC), dengan Ukuran Perusahaan Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol*. Barjamasin: Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Rafik Issa Beekum. 2004. *Etika bisnis Islami*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Redi Panuju. 1995. *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*. Jakarta: Grasindo.

Siregar, B. G. 2016. *'Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam pandangan Islam'*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 14(2), p. 135. doi: 10.31958/juris.v14i2.303.

BAB 10

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Oleh Dimas Kenn Syahrir

10.1 Pendahuluan

Dewasa ini, kita mengetahui bahwa perkembangan perbankan syariah dalam skala global semakin pesat. Momentum perkembangan perbankan syariah telah terjadi sejak tahun 1970-an di dunia internasional yang secara umum mengambil dua pola, yaitu mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*) seperti yang terjadi di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh dan Indonesia dan yang **kedua** adalah merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam (*full fledged Islamic financial system*) seperti yang terjadi di Sudan, Iran, dan Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam kedua model yang dimaksud, di mana seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai¹

Hal ini merupakan kemajuan besar dalam hal bermuamalah yang ditandai dengan munculnya keinginan dari sebagian besar umat Islam untuk menjalankan agama Islam secara *kaffah*, termasuk di bidang ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya operasional bank syariah, harus dilaksanakan prinsip-prinsip syariah sehingga diperlukan kerangka regulasi yang baik agar dapat tercipta lingkungan yang

¹ <https://www.situsekonomi.com/2020/11/sejarah-perbankan-syariah-di-dunia.html> diakses pada tanggal 5 April 2022

baik untuk pertumbuhan dan pengembangan industri perbankan syariah serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Pengelolaan manajemen risiko yang efektif di bank syariah perlu mendapat perhatian khusus karena banyak masalah kompleks yang perlu dipahami secara lebih baik, khususnya terkait sifat risiko spesifik yang dihadapi bank syariah secara simultan sehubungan dengan cara dan metode pembiayaan syariah melalui penggunaan kombinasi cara dan akad yang diperbolehkan terkait isu mengenai imbal hasil atau PLS (*profil loss sharing*) dan non-PLS sehingga paper ini akan mengangkat sejumlah masalah dalam pengukuran risiko, pengakuan pendapatan, kecukupan agunan dan lain-lain².

Dengan demikian, paper ini bertujuan untuk membahas berbagai solusi, inovasi dan penyesuaian yang tepat dari aspek manajemen risiko terkait dengan karakteristik khusus produk dan layanan keuangan Islam pada perbankan syariah.

10.2 Pengertian Risiko dan Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian atas peristiwa atau kondisi akan datang yang apabila terjadi akan mempengaruhi pencapaian sasaran suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan **Al Quran Surat Lukman ayat 34** : “Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok” dan **Al Quran Surat Al-Shaff ayat 4** : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dengan tersusun rapi/tertib seolah mereka adalah bangunan yang kokoh.

²https://www.researchgate.net/publication/290164380_Risk_management_and_challenges_in_Islamic_banks/citation/download diakses pada tanggal 5 April 2022

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank Syariah. Risiko dalam konteks perbankan mencerminkan kejadian yang mungkin terjadi. Disadari atau tidak kejadian-kejadian tersebut dapat diantisipasi, sebab risiko berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan dan modal pada Bank. Akan tetapi karena merupakan suatu hal yang pasti dalam proses bisnis, risiko tidak dapat dihindari, namun risiko dapat dikelola dan dikontrol³

Bank Syariah, jika dicermati, merupakan salah satu bisnis yang sarat risiko. Hal ini dikarenakan, dalam menjalankan aktivitasnya bank banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung risiko, seperti *mudharabah*⁴. Hal ini mencerminkan beberapa risiko pada bank Syariah bersifat unik dan lebih beragam dibanding yang dihadapi oleh bank Konvensional. Bank Syariah tidak hanya dihadapkan oleh risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, tapi juga dihadapkan pada risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. Risiko-risiko unik dan khas dalam bank Syariah antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya.

10.3 Bentuk-bentuk Risiko Bank Syariah

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, dengan kriteria delapan risiko utama yang merupakan risiko umum yang dihadapi oleh bank konvensional, dan dua risiko terakhir

³ Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Diah Novianti IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

⁴ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011, hlm. 357

merupakan risiko khusus yang dihadapi oleh Bank Syariah. Penambahan dua risiko ini sejalan dengan platform manajemen risiko yang dikeluarkan oleh *IFSB (Islamic Financial Services Board)*. Adapun sepuluh risiko tersebut, adalah :

a. Risiko Kredit

Risiko ini muncul sebagai akibat kegagalan atau kelalaian nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya (liabilitas) kepada bank atau sering juga disebut dengan risiko gagal bayar, salah satu diantaranya adalah risiko konsentrasi pembiayaan, yang timbul akibat terkonsentrasinya pendanaan kepada satu atau sekelompok pihak.

b. Risiko pasar

Risiko ini muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio aset yang dimiliki oleh Bank dan berpotensi merugikan bank. Jenis-jenis risiko pasar antara lain risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko jatuh tempo dan risiko suku bunga.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan Bank Syariah dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Risiko ini muncul sebagai akibat dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan (DPK) dan akad pembiayaan bank kepada debitur.

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kegagalan sistem dan sebagainya. Termasuk ke dalam jenis risiko operasional antara lain risiko kepatuhan (*compliance risk*) dan risiko bisnis.

e. Risiko hukum Muncul akibat adanya runtutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

- f. Risiko reputasi Terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber pada persepsi negatif terhadap bank, seperti dalam hal pelayanan, manajemen, dan ketaatan pada aturan Syariah.
- g. Risiko strategis
Risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis termasuk kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko kepatuhan
Risiko yang muncul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku termasuk di dalamnya tidak mengikuti prinsip dan aturan syariah.
- i. Risiko imbal hasil
Risiko ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan juga mempengaruhi perilaku nasabah.
- j. Risiko investasi
Risiko ini muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis *profit and loss sharing (PLS)*⁵

10.4 Tahapan Manajemen Risiko

Karakteristik manajemen risiko di Perbankan Syariah berbeda dengan perbankan konvensional, terutama jika dilihat dari beberapa karakteristik unik yang berlandaskan ketundukan Syariah (*sharia-compliant*). Singkatnya, perbedaan dasar antara perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional dalam hal

⁵ PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah

manajemen risiko tidak terletak pada “bagaimana” tapi dalam hal “apa” yang akan diukur⁶.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses manajemen risiko antara lain⁷:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko apa yang apa yang terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu bisa terjadi. Beberapa tahapan dalam identifikasi risiko yaitu:

- 1) Menyusun daftar risiko secara komperhehsif, berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Proses ini memperlihatkan kemungkinan masalah yang dihadapi dan besarnya kerugian yang mungkin terjadi. Dimana besarnya kerugian akan mempengaruhi level risiko yang akan dihadapi.
- 2) Menganalisis karakter risiko yang melekat pada Bank Syariah, termasuk risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha bank.
- 3) Menggambarkan proses terjadinya risiko dan menganalisis faktorfaktor penyebab risiko, termasuk menentukan probabilitas risiko.
- 4) Membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk masing-masing risiko.
- 5) Menentukan instrumen yang tepat dalam mengidentifikasi risiko, seperti pengalaman, pencatatan atas risiko yang telah terjadi, dan sebagainya

b. Pengukuran Risiko

Setelah proses identifikasi, risiko perlu diukur secara konsisten serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Pengukuran risiko secara garis besar terbagi

⁶ Adiwarman Karim, Bank Islam, hlm. 256.

⁷ Imam Wahyudi,dkk, Manajemen Risiko, hlm. 66-68

dua, yaitu mendeskripsikan dan menguantifikasi risiko. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan probabilitas (pembentukan matriks rasio) serta mengestimasi tingkat signifikansi risiko, batas toleransi bank terhadap risiko, dan analisis biaya-manfaat.

Proses identifikasi risiko di bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena setiap kontrak/akad yang dilakukan dalam perbankan syariah mempunyai risiko yang berbeda satu sama lain. Dalam perbankan konvensional, hampir seluruh aset berasal dari hutang (debt), sedangkan aset dalam perbankan syariah berasal dari kegiatan pendanaan (*trade financing*) sampai kegiatan kerjasama (*equity partnership*). Hal ini menyebabkan perbankan syariah mempunyai risiko unik yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga proses identifikasi atau pengukuran risiko bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut antara lain:

- 1) aset yang berasal dari akad pembiayaan tidak sepenuhnya merupakan aset finansial dan menanggung risiko lain disamping risiko pembiayaan dan risiko pasar;
- 2) aset non finansial seperti real estate, komoditas, serta kontrak ijarah istisnah mempunyai karakteristik risiko yang unik;
- 3) perbankan syariah menggunakan skema kerjasama serta aset profit and loss sharing yang mempunyai profil risiko yang lebih tinggi
- 4) perbankan syariah belum mempunyai instrumen yang jelas dalam mitigasi dan hedging risiko, seperti instrumen derivatif, yang meningkatkan risiko aset

keseluruhan dari pada yang dihadapi oleh bank konvensional⁸.

Salah satu bentuk kuantifikasi risiko adalah dengan menggunakan matriks risiko. Matriks risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menghitung probabilitas terjadinya dan pengaruh terjadinya tersebut, kemudian memeringkat risiko berdasarkan preferensi risiko yang dipilih oleh bank.

c. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko sebelumnya, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank.

Risiko yang diprioritaskan oleh bank akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya. Jadi, mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian di suatu kategori risiko.

Mitigasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk :

1) Pencegahan.

Perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan.

2) Penyelidikan.

Pengawasan dalam perbankan Islam meliputi dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan pengawasan dari aspek Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

⁸ Mohamed Helmy ,Risk Management in Islamic Banks, MPRA Paper No. 38706, May 2012 , hlm 27

- 3) Pengkoreksian. Pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan, atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek Syariah.
- d. Monitoring Risiko
- Proses monitoring risiko adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh bank berdasarkan tingkat risiko aktual yang terjadi pada bank. Tingkat risiko aktual ini dibandingkan dan dimonitoring dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti risk tolerance level, risk limit, dan lain sebagainya. Ketika terjadi ketidakcocokan antara kondisi aktual dan kebijakan risiko bisa berarti dua hal. Pertama, terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan manajemen risiko. Kedua, kebijakan risiko yang ditetapkan sudah tidak lagi relevan sehingga harus dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap situasi masa kini. Monitoring risiko dalam perbankan Syariah tidak hanya mencakup sisi manajemen Bank Syariah, namun juga meliputi pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.

10.5 Risiko Spesifik di Sekitar Bank Syariah

10.5.1 Model pembiayaan dengan pola bagi hasil atau *Profit Loss Sharing (PLS)*

Model pembiayaan dengan pola bagi hasil atau *Profit Loss Sharing (PLS)* menimbulkan beberapa permasalahan penting yang sifatnya merupakan risiko yang spesifik, yaitu:

- 1) Administrasi pembiayaan dengan metode bagi hasil (*PLS*) lebih kompleks daripada pembiayaan konvensional. Pada metode ini terdapat beberapa aktivitas yang tidak normal yang biasanya terjadi pada bank konvensional, termasuk penentuan rasio bagi hasil untung/rugi rasio pada proyek-proyek investasi di berbagai sektor ekonomi, serta audit

berkelanjutan atas proyek-proyek yang dibiayai oleh bank syariah untuk memastikan bahwa debitur melakukan tata kelola yang tepat.

- 2) Ketika bank syariah menyediakan dana dengan fasilitas *PLS* terutama pada pembiayaan dengan akad *mudharabah*, tidak ada wanprestasi yang dapat diidentifikasi dari pihak pengusaha sampai kontrak *PLS* berakhir, artinya kegagalan kontrak *PLS* berarti bahwa proyek investasi gagal memberikan apa yang diharapkan. Pada kasus ini keuntungan atau kerugian yang rendah dibagi antara para pihak sesuai dengan rasio *PLS* yang ditetapkan.
- 3) Bank syariah tidak memiliki sarana hukum untuk mengontrol debitur pengusaha (*mudharib*) yang mengelola bisnis yang dibiayai melalui akad *mudharabah*. *Mudharib* memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan perusahaan menurut penilaiannya. Bank hanya berhak untuk membagi keuntungan atau kerugian dari *mudharib* sesuai dengan kontrak perbandingan. Dalam *musyarakah* dan kontrak investasi langsung, bank berpeluang lebih baik untuk memantau bisnis karena dalam kontrak ini, mitra dapat mempengaruhi perusahaan dan menggunakan hak suara.
- 4) Beberapa kondisi tambahan lainnya terkait dengan perbankan syariah dapat juga menyebabkan timbulnya risiko operasional dalam pengelolaan perbankan syariah.

Risiko operasional dapat timbul dari berbagai sumber:

- a) Aktivitas unik yang harus dilakukan bank syariah.
- b) Sifat non-standar dari beberapa produk Islam.
- c) Kurangnya sistem legislasi syariah yang efisien dan andal untuk ditegakkan kontrak keuangan.

10.5.2 Model pembiayaan Profit Loss Sharing (non-PLS)

Model pembiayaan non-*PLS* juga memiliki risiko khusus yang perlu dikenali. Secara khusus, kontrak Salam (pembelian dengan pengiriman yang ditangguhkan) mengekspos bank-bank Islam terhadap risiko kredit dan harga komoditas. Ini karena bank setuju untuk membeli komoditas di masa mendatang terhadap pembayaran saat ini dan juga memegang komoditas sampai dapat dikonversi menjadi uang tunai. Risiko serupa juga terlibat dalam Ijarah (*leasing*), karena kontrak ini tidak memberikan bank syariah kemampuan untuk mentransfer risiko dan manfaat yang substansial kepada penyewa sebagai aset sewaan dan harus dilakukan pencatatan pada neraca bank selama jangka waktu sewa.

Di sisi kewajiban, risiko spesifik yang melekat pada aktivitas operasional bank syariah muncul dari sifat khusus simpanan investasi, yaitu nilai modal dan tingkat bunga kembali tidak dijamin. Fitur ini ditambah dengan informasi asimetris yang dihasilkan dari kontrak PLS dan non-PLS tidak terbatas di mana bank mengelola simpanan orang atas kebijakan mereka sendiri. Hal ini meningkatkan potensi *moral hazard* dan menciptakan dorongan untuk pengambilan risiko yang berlebihan dan untuk mengoperasikan lembaga keuangan Islam tanpa modal yang memadai.

10.6 Risiko Umum (general risk) Di Sekitar Bank Syariah

Selain risiko spesifik terdapat faktor lain yang lebih umum yang membuat aktivitas operasional bank syariah lebih berisiko dan/atau kurang menguntungkan daripada bank konvensional, yaitu:

- 1) Kurangnya instrumen lindung nilai risiko. Larangan terhadap riba dan beberapa isu fiqih, terutama dalam interpretasi gharar yang berarti banyak instrumen lindung nilai risiko berdasarkan instrument keuangan

konvensional, seperti opsi, *futures* dan *forward* yang tidak tersedia untuk bank syariah dalam kondisi perbankan syariah saat ini.

- 2) Pasar uang dan surat berharga negara yang belum berkembang berdasarkan konsep bagi hasil sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengelola likuiditas dalam hal mengatasi mismatching likuiditas aset dan dapat meningkatkan guncangan terhadap likuiditas. Hal ini dapat disebabkan karena ketersediaan terbatas untuk akses ke fasilitas *lender-of-last resort (LOLR)* oleh bank sentral. Kurangnya fasilitas *LOLR* yang kompatibel dengan Syariah dikaitkan dengan larangan bunga dan dengan demikian tingkat diskonto.
- 3) Bank-bank Islam secara historis telah dipaksa untuk memegang sebagian besar dari aset mereka dalam rekening cadangan di bank sentral atau di rekening bank koresponden daripada bank konvensional. Hal ini mempengaruhi profitabilitas mereka secara signifikan karena bank sentral memberikan pengembalian minimum atau tidak sama sekali untuk cadangan ini sehingga pada gilirannya, akan mempengaruhi daya saing bank syariah.
- 4) Pasar uang yang belum berkembang atau tidak ada sama sekali. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk membangun likuiditas sistemik - domestik dan internasional - uang Islam pasar untuk lembaga keuangan Islam yang harus kompatibel dengan syariah.
- 5) Terbatasnya ketersediaan akses ke fasilitas *LOLR*. Keterbatasan ini terkait dengan larangan tingkat diskonto. Pendekatan praktis untuk membantu dan menyelesaikan ini masalah harus dikembangkan untuk ketersediaan yang lebih luas dari bank syariah ke yang dapat diandalkan pasar uang.

- 6) Ketidakpastian hukum dan keterbatasan infrastruktur pasar yang membatasi ketersediaan instrumen lindung nilai. Kurangnya kerangka hukum dapat meningkatkan risiko operasional dan melemahkan perkembangan pasar. Misalnya, pertanyaan tentang apakah derivatif atau kontrak masa depan dapat digunakan untuk mengurangi risiko
- 7) Transaksi keuangan syariah, jawabannya masih menjadi perdebatan. Dalam kasus ini, keseragaman prinsip-prinsip agama juga merupakan isu penting yang harus dipertimbangkan.

10.7 Mitigasi Risiko Spesifik pada Bank Syariah

Berdasarkan pertimbangan di atas, manajemen risiko yang efektif dan efisien dalam perbankan syariah harus mempertimbangkan strategi berdasarkan peraturan dan pengungkapan yang sesuai kerangka kerja dan pengembangan kelembagaan yang memadai. Modal dan cadangan kerugian yang memadai dan berimbang, serta pengendalian risiko yang tepat adalah elemen kunci untuk memastikan aktivitas operasional yang sehat dari bank syariah, yang akan berguna bagi bank syariah sebagaimana pada hal-hal berikut ini:

- a) Untuk mengurangi potensi *moral hazard* dalam model PLS, sehingga penting bagi bankir untuk memiliki jumlah yang memadai dari modal sendiri untuk menutupi risiko yang mungkin terjadi;
- b) Menurut informasi asimetris dalam kontrak tidak terbatas, seperti *Mudarabah*, maka modal yang memadai dan cadangan akan memberikan jaminan psikologis kepada deposan untuk membantu mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap kemungkinan kerugian atas kinerja bank syariah.

- c) Meningkatkan kemampuan bank untuk menarik lebih banyak simpanan nasabah. Bagi pihak bank syariah, maka simpanan nasabah ini mungkin memiliki risiko yang sama seperti: deposito investasi.
- d) Untuk mencegah kerugian penurunan nilai simpanan investasi secara bertahap jika terjadi kerugian, yang dapat menyebabkan krisis likuiditas yang akan berdampak kurang baik bagi bank syariah untuk dilengkapi secara lebih baik dari pada bank konvensional.
- e) Mempertimbangkan fakta bahwa pembiayaan melalui mode PLS dan non-PLS terdiri dari beberapa bentuk risiko unik yang perlu dipertimbangkan dan juga dipantau, tergantung pada sifat spesifik dari kontrak dan keseluruhan lingkungan.

10.8 Penutup

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

- a) Perbankan syariah memiliki beragam jenis investasi yang rumit sehingga harus mematuhi ketentuan syariah walaupun dengan inovasi yang terus berkembang beserta implikasi risiko yang terkandung didalamnya sehingga perbankan syariah harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang inheren di dalam aktivitas perbankan syariah melalui penerapan manajemen risiko perbankan syariah yang efisien dan efektif.
- b) Bank syariah juga terkena risiko nilai tukar dengan cara yang sama seperti bank konvensional. Namun, bank syariah memiliki kesempatan lebih sedikit untuk melakukan *hedging* atau lindung nilai atas risiko tersebut daripada bank konvensional karena instrumen lindung nilai risiko pada bank syariah, seperti : kontrak berjangka, opsi dan swap

belum tersedia untuk bank syariah pada situasi keuangan Islam saat ini.

- c) Modal dan cadangan kerugian yang memadai dan berimbang pada bank syariah akan bermanfaat dilihat berdasarkan aspek manajemen risiko yang komprehensif.. Sistem informasi yang cocok dengan sistem akuntansi yang terorganisir dengan baik diperlukan sebagai bagian dari kerangka peraturan untuk lembaga keuangan Islam. Hal ini membantu pasar untuk mengatasi non transparansi yang melekat dalam beberapa aspek produk keuangan Islam dan juga, pada gilirannya, akan membantu untuk lebih memahami risiko khusus seputar operasional bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam –
ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 4, No. 1, Juni
2019
- Adiwarman Karim, Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Diah Novianti, Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko
Pada Perbankan Syariah, IAIN Syaikh Abdurrahman
Siddik Bangka Belitung
- Imam Wahyudi, dkk., Manajemen Risiko Bank Islam, Penerbit
Salemba Empat: Jakarta, 2013
- Makiyan, Seyed. 2008. "Risk management and challenges in Islamic
banks", Journal of Islamic Economics, Banking and Finance
- Mohamed Helmy, Risk Management in Islamic Banks, MPRA Paper
No. 38706, May 2012
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: Unit Penerbit
dan Percetakan, 2011
- PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen
Risiko bagi Bank Umum Syariah
- Wibisono, Yusuf. 2011. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah
Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan
Syariah," BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi
dan Organisasi: Vol. 16 : No. 2
- <https://www.situsekonomi.com/2020/11/sejarah-perbankan-syariah-di-dunia.html> diakses pada tanggal 5 April 2022
- https://www.researchgate.net/publication/290164380_Risk_management_and_challenges_in_Islamic_banks/citation/download diakses pada tanggal 5 April 2022

BIODATA PENULIS



Zul Rachmat, S.Kom., M.M.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika
dan Komputer (STMIK) Amika Soppeng Program
Studi Manajemen Informatika

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 22 Maret 1990. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Informatika di STMIK Amika Soppeng dan saat ini diamanahkan sebagai Ketua di perguruan tinggi tersebut. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi sistem informasi di Universitas Dipa Makassar pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Jurusan Manajemen di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2015. Memiliki ketertarikan pada dunia Pendidikan khususnya di berbagai penelitian ilmiah dan tulisan yang dimuat pada berbagai jurnal ilmiah. Telah menjadi narasumber di berbagai kegiatan

Seminar dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan manajemen informatika. Motto hidup yakni sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi sekelilingnya.

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Novi Febriyanti, S.E., M.E.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata

Novi Febriyanti, ME lahir di Lamongan pada tanggal 16 Februari 1997. Memperoleh gelar Sarjana (S1) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Pendidikan Magister (S2) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Dan saat ini sedang melaksanakan Pendidikan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah juga. Bidang keilmuannya adalah ekonomi Islam, perbankan syariah, keuangan sosial dan manajemen bisnis. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Ia juga sering mengisi berbagai acara/kegiatan sebagai fasilitator seperti pembicara, trainer dan konsultan. Karyanya telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email : novifebriyanti@almaata.ac.id

BIODATA PENULIS



Nurlina

Nurlina, menamatkan Pendidikan S1 pada bidang ilmu Manajemen FEB Unismuh Makassar, S2 program studi Magister Manajemen Unismuh Makassar, dan saat ini sedang mengikuti program S3 pada UIN Alauddin Makassar dibidang Ekonomi Islam. Thn 2012 pernah mengikuti pelatihan profesional bidang *Short Course Financial Reporting with Microsoft Excel* di Bandung, tahun 2017 Pelatihan Struktural Equation Modeling (SEM) di Swan Statistics Consultant, tahun 2020 TOT Pasar Modal Syariah di OJK, tahun 2021 Pelatihan SEM menggunakan LISREL dan AMOS di Swan Statistics Consultant. Aktif dalam keanggotaan Galeri Investasi BEI Unismuh. Selain itu telah menghasilkan bookchapter dan beberapa karya ilmiah yang telah terpublikasi ditingkat nasional. E-mail: nurlina.ek@unismuh.ac.id

BIODATA PENULIS



Ana Fitriyatul Bilgies, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Penulis lahir di Lamongan tanggal 23 Mei 1988. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan manajemen pada tahun 2011 dan S2 pada tahun 2014 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim.. Dan saat ini sedang lanjut studi S3 Doktoral Manajemen di Universitas di Surabaya. Kegiatan penulis selain menulis buku buku ajar, penulis juga mengajar ekonomi dan aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Beberapa buku yang telah ditulis adalah Pengantar Manajemen Keuangan, Kewirausahaan, Bank dan Lembaga Keuangan, dan buku buku book chapter diantaranya : Sumber Daya Manusia, Anggaran Perusahaan, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Akuntansi Manajemen, Etika Pengembangan Kepribadian. Pada tahun 2018 berhasil lulus penelitian dosen pemula yang dibiayai oleh Kemenristekdikti sebagai ketua peneliti. Bagi penulis, kegiatan menulis adalah hobi untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran tempat meningkatkan kreatifitas dan menjadikan hidup lebih produktif.

Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah,
mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad.
Email: anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

BIODATA PENULIS



Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

**Dosen Tidak Tetap Pada Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam UIN
Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi**

Penulis lahir di Padang tanggal 28 Februari 1992. Penulis adalah dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam di STAIN Batusangkar pada tahun 2013 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Bukittinggi pada tahun 2016. Penulis menekuni bidang kepenulisan dan Riset di bidang Ekonomi Islam.

Ini merupakan buku kolaborasi Kedua penulis setelah buku kolaborasi berjudul Manajemen ZISWAF terbit pada Desember 2022. Penulis juga sudah memiliki dua jurnal yang dipublikasi dengan judul Pengaruh Financial Literacy Terhadap Preferensi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Memilih Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah publikasi tahun 2019 di Ekonomika Syariah dan Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Preferensi Masyarakat Memilih Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah Dengan Faktor Financial Literacy Sebagai Variabel Intervening pada Jurnal Benefita tahun 2019

BIODATA PENULIS



Wieke Tsanya Fariati, S.Pd, M.M

Dosen Prodi Komputer Akuntansi
AMIK Citra Buana Indonesia – Sukabumi

Wieke Tsanya Fariati, SPd, MM, lahir di Sukabumi Jawa Barat dan dibesarkan di kota Sukabumi dari mulai kecil sampai sekolah menengah atas. Saat ini menjadi dosen tetap di AMIK Citra Buana Indonesia Sukabumi program studi komputer akuntansi sejak tahun 2015 dengan jabatan fungsional lektor dan menjadi tenaga pendidik tetap di SMK Bina Satya mandiri kota Sukabumi dibidangtenaga pendidik produktif akomodasi perhotelan. Sebelum menjadi pendidik, bekerja sebagai supervisor bidang ritel supermarket serta berpengalaman dalam bidang quality product, controlling product serta management human resources development. Menyelesaikan pendidikan S -1 di FPTK IKIP Bandung dan S-2 di IPWIJA JAKARTA konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia.

Banyak mengikuti kegiatan pelatihan/seminar/workshop yang terkait dengan penelitian, jurnal dan kewirausahaan khususnya UMKM. Saat ini, disamping sebagai pendidik profesional, juga aktif dan konsentrasi sebagai penggiat/pendamping UMKM Diskuk Provinsi Jawa Barat untuk

wilayah kota Sukabumi, berkegiatan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, mengemban tugas kegiatan PKK di wilayah kota Sukabumi serta penggiat/penggerak sebagai ketua pengabdian kepada masyarakat dari kampus CBI di wilayah kota Sukabumi.

Moto penulis dalam hidup untuk diri sendiri adalah”
“Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan.”

BIODATA PENULIS



Asri Jaya, SE, MM

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

ASRI JAYA, Menyelesaikan program S1 bidang Ilmu Manajemen di Univ. Muhammadiyah Makassar, dan S2 pada program studi Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Unismuh Makassar, tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa S3 Pascasarjana Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar dibidang ilmu Ekonomi Islam. Mengawali karir Sebagai Sekretaris Tim Pendiri Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh tahun 2007, Koordinator Keuangan Hibah PHK-PKPD HPEQ Project program hibah dari World Bank yaitu HPEQ PHK-PKPD tahun 2010-2014, Anggota Tim Task Force Akreditasi Prodi Manajemen Unismuh tahun 2015 dan 2019, Anggota Tim Task Force Akreditasi Magister Manajemen Unismuh tahun 2016, Bendahara Tim Task Force Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Unismuh tahun 2017, Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh tahun 2017-2021, Ketua Gugus Kendali Mutu FEB Unismuh Makasar 2021 sampai saat ini. Sejak 2016 aktif sebagai pengurus Galeri Investasi BEI Unismuh Makassar. Tahun 2019 mendapat sertifikat keahlian kecakapan profesi Pasar Modal

dari *The Indonesia Capital Market Institute* sebagai WPPE. Sejak tahun 2017 telah menghasilkan beberapa karya ilmiah termasuk buku, bookchapter, jurnal maupun proceeding. Selain iut juga menjadi anggota pada asosiasi profesi sebagai Ketua Pengembangan SDM pada Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) atau The Indonesian Association of Islamic Economists, serta anggota profesi pada ADRI, Pengurus Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) Sulawesi Selatan, Anggota Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Adpertisi), dan Anggota Forum Manajemen Indonesia (FMI), Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Makassar. E-mail: asrijaya@unismuh.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Ifayani Haanurat

Dosen Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Makassar

A. Ifayani Haanurat, meraih gelar Doktor dari program studi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya. Selain aktif mengajar, saat ini penulis juga menjabat sebagai Wakil Direktur bidang Adm., Keu., dan Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Juga aktif sebagai Editor, penulis, dan aktif sebagai coach entrepreneur tersertifikasi CBC dari Bisnis Coaching Academy TCI, serta pendamping UMKM dengan linsensi BNSP, juga telah mendapatkan keahlian profesi dibidang Pasar Modal sebagai WPPE dari TICMI (The Indonesia Capital Market Institut) dengan lisensi OJK. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: ifayani.haanurat@unismuh.ac.id; ifa_hanurat@yahoo.com

BIODATA PENULIS



Dimas Kenn Syahrir, SE, M.Ak, CFE, CAMS
ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).

(Penulis adalah Mahasiswa FEB Doktoral Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sekaligus praktisi dan trainer Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Penulis lahir di Jakarta, 4 Juli 1980. Penulis lulus Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen (SE) di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana pada tahun 2002, dilanjutkan dengan Pendidikan Program Magister Akuntansi (M.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diraih pada tahun 2015 serta saat ini masih melanjutkan studi Doktoral Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sejak tahun 2007 sampai sekarang penulis mengabdikan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penulis juga sering menjadi pembicara/narasumber baik pada seminar, pelatihan maupun kuliah umum, baik dalam skala nasional dan internasional. Sebagai salah satu penulis dalam buku ini, saya berharap besar semoga

buku ini memiliki manfaat yang besar khususnya untuk para mahasiswa dan rekan akademisi yang menggeluti bidang Ilmu Ekonomi syariah, Perbankan dan Manajemen.